



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN ;**
Tempat Lahir : Pemaslang ;
Umur/tgl. Lahir : 41 Tahun / 12 Desember 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Langgen Rt. 06/02, Kel. Langgen, Kec. Talang, Kab. Tegal, Jawa Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan;

- Penyidik tanggal 21 Januari 2016, Nomor: SP-Han/25/V/2016/ Densus., sejak tanggal 21 Januari 2016 s/d 19 Mei 2016 ;
- Penuntut Umum tanggal 18 Mei 2016 Nomor : PRINT-3142/0.1.12/EP/05/2016, sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d 16 Juli 2016;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Juni 2016, Nomor : 1151/PID.Sus/2016/PN.JKT.BRT. sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 22 Juni 2016, Nomor : 1151/PID.Sus/2016/PN.JKT.BRT. sejak tanggal 22 Juni 2016 s/d tanggal 21 Juli 2016 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Jakarta Barat tanggal 27 Juni 2016, Nomor : 1151/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 22 Juli 2016 s/d 19 September 2016 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 16 September 2016, Nomor :1771/Pen.PID/2016/PT.DKI. sejak tanggal 20 September 2016 s/d tanggal 19 Oktober 2016 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 16 September 2016, Nomor : 1771/Pen.PID/2016/PT.DKI. sejak tanggal 20 September 2016 s/d tanggal 19 Oktober 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum SYAI ALIF MALIKI, SH., MUAMAR KADAFI, SH. WARNO, SH., Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang tergabung dalam Tim Pengacara Muslim, berkedudukan di Jl. Pinang I No.9 Pondok Labu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa No. /TPM-PST-SK.PID/VII/2016, tertanggal, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 14-7-2016, dibawah Nomor : 1146/2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah mendengar dan mempelajari Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana tersebut dalam **Dakwaan Pertama** surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. Barang bukti yang disita dari Terdakwa ALI MAKHMUDIN alias LULU :
 - 1 (satu) buah laptop Asus A43E, warna merah.
 - 1 (satu) buah flashdisk Kingston, warna biru, 4GB.
 - 2 (dua) buah vcd berjudul Daulah Islamiyah.
 - 1 (satu) buah handphone Blackberry 9800, Imei : 353491040734992. Kemang.

Halaman 2 dari 122 Putusan Teroris Nomor : 1151/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt. a/n. ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Lenovo A536, Imei 1 : 865660029702730, Imei 2 : 865660029702748 beserta memory card 8GB, tanpa simcard ;
 - 1 (satu) buah handphone Nokia X1-01, Imei 1 : 359321/04/987902/3, Imei 2 : 359321/04/987903/1, beserta simcard Indosat 6201 4000 4202 44687 dan simcard 8GB.
 - 1 (satu) buah handphone Nokia 2126 beserta simcard Flexi 62620 72830 12000 5299P HLR1.
 - 1 (satu) buah handphone Nokia 2126 beserta simcard Flexi 62620 72830 12000 0282P HLR1.
 - 1 (satu) buah handphone Mito terdapat kabel warna hijau dan putih.
 - 1 (satu) buah bungkus kartu perdana AS 0823 2557 5782.
 - 1 (satu) buah bungkus kartu perdana Simpati 0813 9132 2191.
 - 1 (satu) buah bungkus kartu perdana Simpati 0822 2515 0200.
 - 1 (satu) buah bungkus kartu perdana IM3 0857 4722 1000.
 - 1 (satu) buah bungkus kartu perdana IM3 0857 1202 0312.
 - 1 (satu) buah kartu 3.
 - 1 (satu) buah kartu 3, 89628 95000 16348 69796 32 K.
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel 6210 0091 3232 2191 05.
 - 1 (satu) buah kartu Telkomsel 0020 0000 1166 0145.
 - 1 (satu) buah kartu Halo 6210 0028 1600 2782 00.
 - 1 (satu) buah SIM C Jateng, Nomor : 740214300431, atas nama ALI MACHMUDIN.
 - 1 (satu) buah ATM BRI Syariah 5022 8203 9938 6865.
 - 1 (satu) buah ATM BRI Syariah 5022 8203 9940 5764.
 - 5 (lima) buah vcd berjudul Ayatollah Fie Jihad Suriah.
 - 11 (sebelas) lembar kertas sasaran tembak.
 - 1 (satu) buah senapan angin Sharp Tiger beserta teleskop.
 - (satu) buah paralon ukuran ± 30 cm.
 - (dua) bungkus serbuk warna putih.
 - 3 (tiga) bungkus serbuk warna hitam.
 - 1 (satu) mesin bubut merk matsuno tipe AMC 36
 - 1 (satu) unit sepeda motor megapro warna hitam No.Pol. KH 5333L.
2. Barang bukti yang disita dari IPDA MUJIADI anggota gegana Polda Metro Jaya :

Halaman 3 dari 122 Putusan Teroris Nomor : 1151/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt.
a/n. ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN



- 3 (tiga) buah serpihan casing/kontainer plat baja yang dibentuk garis kotak-kotak;
- potongan kabel inisiator;
- potongan kabel serabut warna merah dan kuning;
- serpihan lakban warna coklat berjumlah 56 (lima puluh enam) buah ;
- serpihan tas punggung warna hitam dengan variasi warna hijau muda;
- logam mur berjumlah 164 buah;
- logam paku berjumlah 114 buah;
- logam paku berjumlah 114 buah dengan panjang 5 cm;
- 3 (tiga) buah serpihan HP dan baterai HP merk ADVANCE; 1 (satu) buah topi warna hitam yang telah rusak ;
- 2 (dua) buah kacamata;
- serpihan jam tangan dengan tali logam;
- 8 (delapan) buah serpihan logam warna hijau muda seperti tabung gas 3 kg dengan panjang 13–40 cm dan tebal 2,12 mm dan terdapat 2 (dua) buah padatan dempul sebagai penutup tabungnya;
- 34 (tiga puluh empat) buah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam;
- potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning berjumlah 9 (sembilan) buah dengan diameter 2,01 mm;
- serpihan lakban warna coklat berjumlah 4 (empat) buah;
- serpihan tas punggung warna hitam merk KATATO;
- logam mur berjumlah 446 buah dengan diameter 1 cm;
- logam paku berjumlah 455 buah dengan panjang 5 cm;
- 1 buah switching on/off tipe geser warna putih;
- 2 (dua) buah serpihan topi warna hitam yang telah rusak;
- 3 (tiga) buah serpihan bom pipa sumbu ukuran 1,5 inch dengan tebal 8,27 mm beserta 2 (dua) buah penutup dengan diameter 46,47 mm yang terdapat lubang pada salah satu penutup dengan diameter 4,62 mm;
- 4 (empat) buah serpihan jam tangan dengan tali logam;
- Serpihan STNK atas nama Rico Hermawan Nopol B 4404 TEJ;
- 1 (satu) buah pisau belati bekas terbakar;
- Serpihan logam baja (container) beserta tutup;
- Logam mur;



- 4 (empat) buah logam seperti granat tangan Rakitan;
- Serpihan kaleng San Polac;
- Serbuk warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ACCU 12 V warna hitam Merk Gold Shine;
- 1 (satu) buah Switching on/off tipe geser warna putih;
- 2 (dua) buah pistol rakitan;
- 22 (dua puluh dua) butir peluru 22 mm besar;
- 2 (dua) selongsong peluru 9 mm;
- 1 (satu) buah pisau;
- 2 (dua) buah tas hitam;
- 2 (dua) buah tas hitam selempang merk Palazo dan Senter;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Targus;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Eiger;
- 3 (tiga) buah korek Gas;

Barang bukti dalam perkara ini dipergunakan an. Terdakwa FAHRUDIN als ABU ZAID als ABU Bakar

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut diatas, Tim Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah membacakan pembelaannya tanggal 11 Oktober 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan pertama ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging) ;
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa sendiri dipersidangan menyatakan :



- Bahwa dari awal Terdakwa mengakui membuat casing Bom ;
- Bahwa Terdakwa bersedia memberikan bantuan membuat casing bom tersebut adalah untuk melakukan Amaliah ;
- Terdakwa hanya ingin pelepasan diri dari hukum Indonesia :

Menimbang, bahwa pada gilirannya Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula, sedangkan Penasihat hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri secara lisan menyatakan tetap pada pembelaanya :

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yaitu dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN** bersama-sama dengan **DIAN JUNI KURNIAWAN (Pelaku bom bunuh diri), DODI SURIDI dan FAKHRUDIN (berkas terpisah)** pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada bulan Mei 2015 s/d Januari 2016 atau setidaknya-tidaknyanya pada suatu waktu dalam tahun 2015 s/d tahun 2016, bertempat di rumah Terdakwa didesa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. TalangKab. Tegal atau setidaknya-tidaknyanya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 74 /KMA/SK/IV/2016 tanggal 28April 2016 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana An. Terdakwa **ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa **ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN**, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau



fasilitas publik atau fasilitas internasional, yang mana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pengajian Daulah Islamiah Indonesia (NII) yang ketuanya Ustad Husni Amrulloh. Terdakwa bersama isterinya (ROSIDAH) dibaiat oleh Ustad Husni Amrulloh dan H. Slamet di rumah Terdakwa sendiri. Adapun alasan Terdakwa bergabung dengan NII adalah bahwa orang yang telah mengaku Islam maka ia wajib dengan berhukum Islam ;
- Sekitar tahun 2014 kajian di NII tidak menentu tanggal kajiannya dan Terdakwa pun mulai membaca berita forum Islam dunia, khususnya daerah Irak dan Suriah, situs Islam yang sering Terdakwa buka yang berada Indonesia adalah SHOUTUS SALAM, AL MUSTAQBAL, VOA ISLAM, ARRAHMAH, QIBLAT NET DAN MUQOWAMAH. Setelah Terdakwa membaca tentang daulah Islamlrak dan Suriah serta mengkaji membandingkan dengan NII, menurut Terdakwa tidak sejalan sehingga Terdakwa menilai NII lebih mengutamakan orientasi infak saja ;
- Semakin Terdakwa membaca situs berita Islam di Al Mustaqbal dan lainnya Terdakwa mulai tertarik dengan perjuangan umat muslim di wilayah Irak dan Suriah. Setelah adanya deklarasi daulah Islamiyah KhilafahIslam di Irak dan Suriah 2 (dua) bulan, Terdakwa memesan buku kepada Ustad FAUZAN AL ANSHORI didaerah Ciamis dengan judul buku KUPAS TUNTAS KHILAFAHISLAMİYAH dikarang oleh ustad FAUZAN AL ANSHORI, buku PENEKAKAN KHUDUD dikarang oleh Ustad FAUZAN AL ANSHORI, BUKU TAZKHIROH dikarang oleh Ustad ABU BAKAR BAASYIR. Setelah memesan buku-buku tersebut, Terdakwa mulai mencari kajian dan Terdakwa di bai'at sendiri dirumah Alm Ustad FAUZAN AL ANSHORI didaerah jl. Cisaga 111 Ciamis sebagai berikut :
Isi Bai'at adalah : "TERDAKWA BERBA'AT KEPADA KHOLIFAH KAUM MUSLIMIN DAN PEMIMPIN ORANG-ORANG BERIMAN, SYEH IBROHIM IBNU AWWAD IBNU IBROHIM AL BADRI AL QUSAINI, AL QURAI SI AL BAHDADDI, UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG MAUPUN SUSAH DAN DALAM KEADAAN LAPANG MAUPUN SEMPIT, DAN LEBIH MENDAHULUKAN DARIPADA DIRI SAYA. DAN TIDAK AKAN MERE BUT KEKUASAAN DARI PEMILIKNYA, KECUALI KAMI MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA, YANG KAMI MEMILIKI BUKTI DARI ALLAH. DAN AKAN MENGATAKAN



YANG HAK ATAU BENAR DIMANAPUN TERDAKWA BERADA. TIDAK TAKUT CELAAN ORANG ORANG YANG SUKA MENYELA, DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG KAMI UCAPKAN”, TAKBIR ALLAHHUAKBAR 3 KALI ;

- Setelah Terdakwaberbaiat dengan Khilafah Islamiyah kepada ABU BAKAR AL BAGDADI di Negeri Syam, maka sekitar akhir tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2015 setiap ada kajian yang diisi oleh Ustad FAUZAN AL ANSHORI Terdakwa hadir didalam kajiannya diantaranya :

- Didaerah Jemaras Cirebon sebanyak 2 (dua) kali di Mushola yang diikuti sebanyak sekitar 100 (seratus) orang dari berbagai daerah jawa barat yang kenal saat itu adalah AKROM (tegal), ABU YAKUB (tegal), ARIFIN (Cirebon), JEJE alias JUNAIDI (Cirebon), ALI HAMKA (Indramayu), DODI (Cirebon), JUNED (Cirebon), AGUNG (Cirebon), MUJAHID (Indramayu), PAK ZAINI, KHUMAIDI (tegal), WAHYU (Pemalang), YUSUF (Cirebon), SIGIT (Cirebon), MAHER (Cirebon), dan CAHYONO (Cirebon). Pembahasan yang dibahas oleh Ustad. FAUZAN AL ANSHORI adalah tentang buku KUPAS TUNTAS KHILAFAH ISLAMIYAH didaerah Irak dan Syiriah dimana kajian tersebut menjelaskan tentang proses sejarah Khilafah Islmiyah dan bagaimana cara memperjuangkan pendirian Khilafah islmiyah, saat itu dijelaskan bahwa perjuangan di Negara Irak dan Suriah adalah dengan jihad fisabilillah dimana jihad wajib hukumnya. Jihad yang dilakukan adalah melawan atau memerangi tentara kafir Amerika dan pemerintahan Irak yang didominasi kaum Syiah dengan cara kontak senjata api, bom bunuh syahid, perebutan wilayah kekuasaan dan lain-lain.
- Didaerah Kuningan tepatnya di Jatiwangi sebanyak 1 (satu) kali di Musholah yang diikuti sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) orang dari berbagai daerah jawa barat yang kenal saat itu adalah ARIFIN (Cirebon), ALI HAMKA (Indramayu), MUJAHID (Indramayu), PAK ZAINI, KHUMAIDI (tegal), dan WAHYU (Pemalang). Didalam kajian di Musholah tersebut menggunakan video dengan dipertontonkan; eksekusi tentara Irak atau syiah, eksekusi pilot Yordania.
- Didaerah Eretan Indramayu yang diikuti sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) orang dari berbagai daerah jawa barat yang kenal saat itu adalah DODI (Cirebon), JUNED (Cirebon), MAHER (Cirebon), YUSUF

Halaman 8 dari 122 Putusan Teroris Nomor : 1151/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt.
a/n. ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN



(Cirebon), CAHYONO (Cirebon), UJANG FAUZAN (Indramayu), ALI HAMKAH (Indramayu), MUJAHID (Indramayu), PAK ZAINI, KHUMAIDI (tegal), dan WAHYU (Pemalang). Didalam kajian di Musholah tersebut menggunakan video dengan dipertontonkan ; Pertempuran dengan tentara Irak atau syiah merebutkan kota Mosul.

- Selain mengikuti kajian bersama Ustad FAUZAN AL ANSHORI, Terdakwa juga mengikuti kajian bersama Ustad YAKUB dan AKROM dimana Terdakwa diajak untuk bergabung dengan kajian dari Kitab Ustad AMANABDULRAHMAN berjudul MILAH IBRAHIM atau AQIDAH AMBIYA WAL MURSALIN.
- Kajian MILLAH IBRAHIM kitab dari Ustad AMAN ABDULRAHMAN yang diadakan dirumah Terdakwa di gang Jaka Desa Langgen Rt.06/02 Kel Langgen Kec. Talang Kab. Tegal yang Ustadnya adalah Terdakwa, FAHRUDIN, KHUMEDI, MIFTAH, AKROM, GHONI, TEDI, GILANG dan ANGGER.
- Setelah itu Kelompok pengajian TAUHID MILLAH IBRAHIM juga sering melaksanakan olah Raga setiap hari minggu pagi selesai solat Subuh sampai jam 8/9 pagi selesai, Olah raganya meliputi : Lari keliling lapangan Gor Slawi Tegal, Renang di Pantai laut Tegal, Hiking/ Naik Gunung (2 minggu sekali) Gunung Slamet dan Gunung Cermani Selama 2 Hari yang diikuti seluruh anggota diantaranya yaitu ; ABU YAKUB, NANANG BUDI, SUPRI, ASEP, TEDI, GILANG, AKROM, ANGGER, GONI, PAK HARIS, FAKHRUDIN, KHUMAIDI dan MIFTAH.
- Pada bulan Mei 2015 PAK ALI HAMKA mengenalkan Terdakwadengan DIAN, ihkwan asal Tegal yang berdomisili di Kalimantan Timur, yang sudah berbaiat kepada Daulah Islamiyah dengan Ustad. FAUZAN AL ANSHORI dan juga telah bertemu atau menjeguk Ustad. ABU BAKAR BAASYIR di Lapas Nusa Kambangan.
- Pada sekitar bulan Juli 2015 DIAN pernah mengunjungi rumah Terdakwa didaerah Desa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah. Dari pertemuan tersebut DIAN menjelaskan keinginannya untuk mengikuti kajian secara langsung tidak melalui buku internet atau group telegram ASHABUL KAHFI daerah Tegal beranggotakan; BUDI, SUPRIADI, TEDY, USTAD YAKUB, ASEP, KHUMAIDI, USTAD. LUKMAN, WENDI, PAK HARIS, MANAF, DIAN, dan



ABU MUS'AB. Setelah pertemuan tersebut DIAN diantarkan KHUMAIDI pergi silaturahmi ke daerah Cirebon bertemu dengan AGUNG, DODI, JUNAIDI, JEJE dan SIGIT.

- Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2015, DIAN alias JK melakukan komunikasi dengan Terdakwa dengan cara melakukan sms menggunakan aplikasi telegram nama kontak telegram adalah JK, sedangkan nama kontak ditelegram Terdakwa bernama ADUNG OMANG, sekitar jam 20.30 wib ketika Terdakwa dirumah Hp merk Lenovo warna hitam mendapat telegram dari DIAN alias JK yang isinya "BRO,AKU KERUMAH MU" Terdakwa balas telegram Terdakwa "OK". sekitar jam 21.00 wib DIAN alias JK datang kerumah Terdakwa di Desa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah. Sekitar jam 21.30 wib, saat itu DIAN alias JK datang sendiri kerumah Terdakwa menggunakan kaos warna cokelat, celana panjang warna hitam, Setelah bertemu DIAN alias JKkemudian Terdakwa ajak masuk kedalam ruangan musholah didalam rumah Terdakwa tepatnya dipaling belakang dekat gudang atau rak penyimpanan material komponen alat kapal, selanjutnya DIAN alias JK mengatakan kepada Terdakwa "BRO, AKU MINTA TOLONG DIBIKINKAN INI" sambil DIAN memberikan selebar kertas warna putih setelah Terdakwa terima lihat kertas yang diberikan DIAN alias JK isinya berupa gambar yang diprint melalui laptop berbentuk rangkaian pipa besi berdiameter sekitar 7,5 cm. Setelah Terdakwa lihat gambar tersebut selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada DIAN alias JK, "INI BUAT APA BRO" setelah itu DIAN alias JK mengatakan "INI BUAT MENYERANG KEDUBES RUSIA ATAU IRAN, BRO", selanjutnya DIAN alias JK mengatakan kepada Terdakwa "ENTE GAMBAR SUDAH PAHAM, BRO" Terdakwa jawab "YA, TERDAKWA SUDAH PAHAM, BRO" setelah itu DIAN alias JK menanyakan kepada Terdakwa "KIRA KIRA BUTUH DANA BERAPA,BRO" Terdakwa jawab " SEKITAR SATU JUTAAN, BRO SAMPAI JADI". Setelah itu DIAN alias JK mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang menurut DIAN alias JK uang tersebut untuk membeli material (Pipa Besi) selanjutnya DIAN alias JK mengatakan "INI UANGNYA TIGA RATAS RIBU BUAT MATERIAL SISANYA NANTI KALAU PIPA BESI SUDAH JADI" Terdakwa jawab "INI PERKIRAANYA JADI SEKITAR SEMINGGU, KALAU SUDAH JADI TERDAKWA KABARIN, BRO". Setelah itu sekitar 10.30 wib DIAN



alias JK meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke terminal Tegal yang bernama terminal Sumur Panggang Tegal, namun DIAN alias JK meminta Terdakwa untuk mengantarkannya setelah DIAN alias JK keluar dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa menjemputnya setelah DIAN alias JK berada di Pojok jembatan sungai kali Gung dekat wilayah daerah rumah Terdakwa. Setelah itu DIAN alias JK keluar terlebih dahulu sedangkan beberapa menit kemudian, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan motor honda legenda warna hitam milik Terdakwadan menjemput DIAN alias JK di jembatan tersebut, setelah sampai DIAN alias JK langsung naik motor Terdakwa dan Terdakwa antarkan ke terminal bus tersebut. Ketika dalam perjalanan mengantarkan ke terminal Terdakwa menanyakan kepada DIAN alias JK "MEMANG TARGET KEDUBESNYA SUDAH DI SURVEY, BRO" dijawab DIAN alias JK "TENANG BRO, SERIGALA BIASA CARI MANGSA SENDIRI BRO DAN PAHAM CARA MENDAPATKAN MANGSANYA". Setelah itu sekitar dekat gang terminal DIAN alias JK meminta diturunkan dan jalan kaki menuju terminal bus tersebut.

- Keesokannya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa ke daerah pekuburuan Cina atau Bong Cina Tegal, dekat Rel kereta api tidak jauh dari jalan, setelah sampai Terdakwa masuk ke jalan tersebut pakai motor, tidak jauh Terdakwa melihat sebelah kiri ada 10 (sepuluh) lapak Pipa bekas dan besi Terdakwa lewati dan setelah Terdakwa lewati ada pipa yang sesuai ukuran Terdakwa inginkan, Terdakwa langsung berhenti, dan Terdakwa menanyakan harganya setelah itu langsung di timbang oleh penjual lapak. Selanjutnya karyawan tersebut menimbang pipa besi yang telah Terdakwa pilih sebanyak 1 (satu) batang pipa sekitar panjang 95 cm dengan berat pipa besi sekitar 15 Kg dan Terdakwa bayar pipa tersebut sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pipa tersebut Terdakwa bungkus dengan karung beras yang telah Terdakwa bawa dari rumah, Pipa tersebut Terdakwa ikat dibagian belakang motor. Dan Terdakwa selanjutnya langsung pulang kerumah Terdakwa di daerah Desa Langgen, Talang Tegal.
- Sekitar jam 11.30 wib Terdakwa sampai dirumah, selanjutnya pipa besi yang Terdakwa bawa diletakan di gudang tepat bekerja.
- Sekitar jam 19.30 wib setelah sholat isya Terdakwa kembali ketempat kerja melanjutkan pekerjaan membuat casing pipa besi pesanan DIAN



alias JK, adapun kegiatan yang Terdakwa lakukan terkait pembuatan casing pipa tersebut antara lain :

Malam Pertama

Sekitar jam 19.30 wib setelah sholat isya Terdakwamemotong pipa besi menjadi 6 (enam) potongandengan panjang satuan sekitar 15 cm. Selesai kerja pembuatan pipa tersebut jam 22.00 wib.

Malam kedua dan Ketiga

Sekitar 19.30 wib setelah sholat Isya Terdakwa mulai membuat alur pada ke 6 (enam) potong pipa besi tersebut. Tetapi 1 (satu) potong pipa besi rusak dalam proses pembuatan alur, sehingga yang bisa dipakai hanya 5 (lima) potong pipa besi. Selesai pembuatan jam 22.30 wib.

Malam keempat dan Kelima

Sekitar jam 19.30 wib setelah sholat isya Terdakwa mengerjakan bubut penutup pipa besi, Terdakwa membuat 10 (sepuluh) buah tutup pipa besi. Selesai pembuatan tutup pipa besi tersebut jam 22.30 wib.

Malam keenam dan ketujuh

Selesai sholat isya sekitar 19.30 wib Terdakwa melanjutkan finishing pembuatan casing pipa besi dengan cara melakukan pengelesan dan pembubutan.

Terdakwa selesai pembuatan kelima potongan pipa besi tersebut sekitar jam 23.00 wib setelah itu Terdakwa memberi kabar kepada DIAN alias JK menggunakan aplikasi telegram yang isinya "BRO, INI BARANG SUDAH JADI" dijawab DIAN alias JK "OK KIRIM FOTONYA" Terdakwa langsung mengambil contoh foto pipa besi dengan mengambilnya digudang yang Terdakwa simpan, Terdakwa mengeluarkan sebanyak 2 (dua) buah pipa besi untuk di foto 1 (satu) lalu Terdakwa kirim melalui aplikasi telegram ke DIAN alias JK dan jawaban DIAN alias JK setelah melihat foto casing potongan pipa besi buatan Terdakwa adalah "OK" setelah itu Terdakwamenanyakan kepada DIAN alias JK "KAPAN MAU DIAMBIL, BRO" dijawab DIAN alias JK "OK NANTI ANA MENYURUH DODI YANG MENGAMBILKAN". Setelah itu casing potongan pipa besi tersebut Terdakwa masukan kembali kedalam karung dan dimasukkan ke kardus laludiletakan diruang sebelumnya diletakan lalu Terdakwa istirahat.

Keesokannya masih sekitar pertengahan bulan Desember 2015 sekitar jam 11.30 wib Terdakwa dihubungi oleh DODI melalui telegram dengan



nama telegram DOYDIN memberikan kabar kepada Terdakwa "BRO, DISURUH AMBIL BARANGNYA SI JK KETEMUNYA DIMANA, BRO" Terdakwa jawab "NANTI KETEMUANYA DIJALAN RAYA AJA NANTI KETEMU ANTUM DI JEMBATAN MERAH, EMANGNYA ANTUM NAIK APA" dijawab DODI "NAIK ANGKOT" akhirnya Terdakwa membatalkan tidak jadi pertemuan di jembatan merah namun ketemuannya di depan Pasar Pesayangan, Tegal. "NANTI ANTUM TUNGGU DIDEPAN PASAR PESAYANGAN SEBERANG JALAN PAS TURUN ANGKOT". Sekitar 18.30 wib Terdakwa melakukan packing terhadap casing potongan pipa besi tersebut dengan 5 (lima) potongan pipa besi yang sudah jadi, 1 (satu) buah tidak jadi dan 1 (satu) buah lagi sisa potongan pipa besi lebih. Potongan tersebut Terdakwa susun didalam kardus soffel anti nyamuk dilakban coklat terus di ikat dengan tali scrub plastic menggunakan dijepit plat seng kecil diikat di motor Honda legenda. Sekitar jam 20.15 wib Terdakwa berangkat sendiri menggunakan motor Honda legenda membawa barang casing potongan pipa besi yang sudah dipacking kardus diikat dibelakang motor. Setelah Terdakwa sampai di Pesayangan, DODI mengirimkan pesan telegram kepada Terdakwa bahwa "SUDAH NAIK ANGKOT". Sekitar jam 21.30 wib DODI sampai didepan Pasar Pesayangan Tegal, selanjutnya DODI naik motor Terdakwa dan barang tersebut dipegang oleh DODY sedangkan Terdakwa membawa motor, setelah itu Terdakwa mengantarkan DODI keterminal Sumur Pangang, Kab. Tegal sebelum sampai diterminal tersebut DODI berhenti di pinggir jalan dan menyerahkan sejumlah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu DODI mengatakan kepada Terdakwa "INI ADA TITIPAN UANG DARI DIAN SISA KEKURANGAN YANG KEMARIN DIAN MEMBERIKAN UANG TIGA RATUS RIBU". Setelah itu DODI turun membawa kardus tersebut menuju ke Cirebon sedangkan Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa rencana DIAN alias JK akan melakukan rencana aksi amaliah, Terdakwamengetahuitargetnya saja yaitu Kedubes RUSIA dan Kedubes IRAN adalah untuk aksi pembalasan pembantaian yang dilakukan Rusia dan Iran terhadap saudara muslim di Daulah KhilafahIslamiyah di Negeri syam yaitu Irak dan Suriah.
- Bahwa DIAN alias JK akan melakukan pembuatan bom sumbu yang telah Terdakwa buatdan menyerahkan casing pipa besi tersebut kepada DODI



ketika Terdakwa menyerahkan casing bom pipa besi kepada DODI pada sekitar bulan Desember 2015 di Pasar Pesayangan Kab. Tegal, DODI menjelaskan bahwa casing bom pipa besi tersebut akan diambil oleh DIAN alias JK.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 telah terjadi peledakan bom di jalan Thamrin Jakarta Pusat dan ditemukan 3 (tiga) buah serpihan casing/ kontainer plat baja yang dibentuk garis kotak-kotak dengan panjang 14 - 24 cm dan tebal 5,15 mm beserta tutupnya berjumlah 2 (dua) buah dengan diameter 10 cm di cafe Starbuck dan di depan Burger King di daerah Thamrin yang terkait aksi bom bunuh diri dan penembakan yang mengakibatkan adanya korban luka dan korban jiwa, yang pelaku bom bunuh diri yang dilakukan oleh DIAN alias JK.dkk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemotretan nomor : BAP/01/1/2016 PUSINAFIS tanggal 14 Januari 2016 halaman 73 foto nomor 55 dan halaman 60 foto nomor 44.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 403 /BHF/2016 tanggal 16 Maret 2016 yang di tanda tangani oleh Kapus Laboratorium Forensik cq Kabid Balmetfor Komber Pol. WAHYU MARSUDI.Ssi., MSi. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :
 1. Barang bukti dari TKP 1 (di dalam Starbucks Coffee) : Kode Q1 adalah plat logam, kode Q2 adalah potongan kabel yang dililit dengan solatif listrik warna hitam pada ujung pecahan lampu bohlam kecil dengan 2 (dua) filament; Q3 adalah potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning; kode 4 adalah serpihan lakban warna coklat; kode Q5 adalah serpihan tas punggung warna hitam dengan variasi warna hijau muda; kode Q6 adalah mur dan Q7 adalah paku dengan residu bahan peledak terdeteksi campuran Potassium Nitrat (KNO₃) Sulfur (S) dan Alumunium Powder (Al). Seluruh barang bukti tersebut berasal dari bom rakitan yang telah meledak.
 2. Barang bukti dari TKP. 2 pos polisi sarinah : Kode Q1 adalah serpihan logam warna hijau muda seperti tabung gas 3 kg; Q2 adalah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam; kode Q3 potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning; Kode Q4 adalah lakban warna coklat; kode Q5 adalah serpihan tas punggung warna hitam merk KATATO;



kode Q6 adalah mur dan kode Q7 adalah logam paku yang merupakan shrapnel pada bom rakitan, kode Q8 adalah 1 buah swicthing on/off tipe geser warna putih; kode Q10 adalah 3 (tiga) buah serpihan pipa beserta 2 (dua) buah penutup dengan bahan residum bahan peledak terdeteksi campuran Potassium Nitrat (KNO₃), Sulfur (S) dan Alumunium powder (Al) seluruh barang bukti tersebut berasal dari bom rakitan yang telah meledak.

3. Barang bukti dari TKP.3 parkirannya di Starbucks Caffe: kode Q1 adalah serpihan chassing/kontainer plat baja yang dibentuk garis kotak-kotak beserta tutupnya yang berjumlah 2 (dua) buah; kode Q2 adalah serpihan pipa logam dengan penutup; kode Q3 adalah potongan kabel dengan ujung pecahan lampu bolham kecil dengan 2 (dua) filament; kode Q6 adalah serpihan tas punggung warna hitam; kode Q7 adalah mur; kode Q8 adalah paku; kode Q9 adalah switching on/off tipe geser warna putih; kode Q10 adalah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam; kode Q12 adalah serbuk warna abu abu terdeteksi campuran Potassium Nitrat (KNO₃), Sulfur (S), dan Alumunium powder (Al). Seluruh barang bukti tersebut berasal dari bom rakitan yang telah meledak.

4. Barang bukti dari TKP. 3 (parkiran Starbucks Caffe) yang telah didisrupter oleh Tim Jibom PMJ terdiri dari kontainer logam; power supply (sumber arus) menggunakan accu 12 volt merk GS; switching menggunakan switching on/off tipe geser warna putih; inisiator menggunakan lampu bolham kecil dengan 2 (dua) filament dan bahan peledak menggunakan campuran senyawa kimia Potassium Nitrat (KNO₃), Sulfur (S) dan Alumunium Powder (Al) yang merupakan bahan peledak.

- Berdasarkan visum Et Repertum No. 60/TU.Fk/I/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dr.Yudi, Sp.F atas nama korban AIPTU DENI MAHIEU dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Pada pemeriksaan laki-laki berusia 48 tahun ini ditemukan patah tulang ibu jari dan jari kelingking tangan kiri, luka-luka terbuka pada wajah, telinga kanan, anggota gerak atas kanan dan kedua anggota gerak bawah, luka bakar derajat 2 sampai dengan 3 seluas 9% dari total seluruh luas permukaan tubuh, luka-luka lecet dan memar-memar pada wajah, dada, anggota gerak atas kanan, dan kedua anggota



gerak bawah akibat ledakan. Luka-luka tersebut diatas telah menimbulkan bahaya maut.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 0002/VER/RSUD/I/2016 tanggal 21 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Dr.Muh Eko Julianto atas nama korban BRIGADIR SUMINTO dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pada korban laki-laki berusia 40 tahun ini ditemukan luka terbuka berbentuk lubang pada punggung kiri berupa luka tembak masuk dengan arah dari kanan bawah ke kiri atas dan luka terbuka pada dada kiri berupa luka tembak keluar akibat kekerasan tumpul dengan kecepatan tinggi (berupa senjata api seperti yang diakui oleh korban). Ditemukan pula luka lecet pada punggung tangan kiri dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul. Luka pada punggung kiri telah mengancam bahaya maut dari korban.
- Berdasarkan visum Et Repertum No. 04/ekstren/RM/OSR/RSAW/I/2016 tanggal 14 Februari 2016 yang ditandatangani oleh Dr.Sutrisno, SpPD atas nama korban AIPTU SUHADI dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Luka tembak dipunggung, luka/kelainan tersebut disebabkan peluru. Hal ini mengakibatkan kerusakan jaringan dibawah kulit dari Scapula Tip kiri sampai ke bawah Scapula Tip Kanan.
- Berdasarkan Resume Medis dari RS. MMC yang ditandatangani oleh Dr.Ardhi Wibowo Nurhidayat, Spkj dan Dr. Shanty Arriany tanggal 14 Januari 2016 atas nama korban JOHN HANSEN dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Gangguan stress Pasca Trauma (PSTD)
 - Tinitus Aurikula Dextra Sinistra ec terpopur.
- Berdasarkan Resume Medis dari RS. MMC yang ditandatangani oleh Dr.Trisoma Pramada, SpB dan Dr. Shanty Arriany tanggal 16 Januari 2016 atas nama korban ADI SAPUTRA dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Pasien dengan luka grade II 7% pada wajah kanan, telinga kanan dan lengan kanan.
 - Pasien adalah korban bom sarinah pagi ini.



- Keluhan tidak disertai penurunan kesadaran, sesak nafas, mual ataupun muntah.
- Berdasarkan visum mayat dari RS. Bhayangkara (R. Said Sukanto) yang di tandatangani oleh Dr. Afif Wahyono.SpF.DFM tanggal 14 Januari 2016 an. Jenazah SUGITO, umur 43 tahun/Kebumen 03 Feb 1973, alamat Jl. Griya Panorama Indah E2/66 RT 003/12 Kel. Purwasari Kec. Purwasari Kab. Karawang Jawa Barat. Dengan kesimpulan : Cedera Lainnya.
- Berdasarkan visum mayat dari RS. Bhayangkara (R. Said Sukanto) yang di tandatangani oleh Dr. Afif Wahyono.SpF.DFM tanggal 14 Januari 2016 an. Jenazah AHMAD MUHAZAN BIN SARON , umur 26 tahun/05 Juli 1990, kesimpulan : Cedera Lainnya.
- Berdasarkan visum mayat dari RS. Bhayangkara (R. Said Sukanto) yang di tandatangani oleh Dr. Afif Wahyono.SpF.DFM tanggal 14 Januari 2016 an. Jenazah DIAN JUNI KURNIADI, umur 26 tahun/23 Juni 1990, Dengan kesimpulan : Cedera Lainnya.
- Berdasarkan visum mayat dari RS. Bhayangkara (R. Said Sukanto) yang di tandatangani oleh Dr. Afif Wahyono.SpF.DFM tanggal 14 Januari 2016 an. Jenazah THAHER AMER QUALI, Kewarganegaraan Canada. Dengan kesimpulan : Cedera Lainnya.
- Berdasarkan visum mayat dari RS. Bhayangkara (R. Said Sukanto) yang di tandatangani oleh Dr. Afif Wahyono.SpF.DFM tanggal 14 Januari 2016 an. Jenazah MUHAMMAD ALI, umur 40 tahun/17 Maret 1976, alamat Kp. Sangrahan kesimpulan : Cedera Lainnya.
- Berdasarkan visum mayat dari RS. Bhayangkara (R. Said Sukanto) yang di tandatangani oleh Dr. Afif Wahyono.SpF.DFM tanggal 14 Januari 2016 an. Jenazah AFIF alias SUNAKIM, Dengan kesimpulan : Cedera Lainnya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN membantu DIAN JK membuat casing bom mengakibatkan korban umum 18 orang, korban Polri 5 orang, korban meninggal 1 orang WNA, umum 3 orang , pelaku 4 orang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 15 jo. pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

ATAU :

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN** bersama-sama dengan **DIAN JUNI KURNIAWAN** (Pelaku bom bunuh diri), **DODI SURIDI** dan **FAKHRUDIN** (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada bulan Mei 2015 s/d Januari 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 s/d 2016, bertempat di rumah Terdakwa didesa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab.tegal atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 74 /KMA/SK/IV/2016 tanggal 28 April 2016 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana An. Terdakwa **ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN**, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa **ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN**, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, yang mana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pengajian Daulah Islamiah Indonesia (NII) yang ketuanya Ustad Husni Amrulloh. Terdakwa bersama isterinya (ROSIDAH) dibaiat oleh Ustad Husni Amrulloh dan H. Slamet di rumah Terdakwa sendiri. Adapun alasan Terdakwa bergabung dengan NII adalah bahwa orang yang telah mengaku Islam maka ia wajib dengan berhukum Islam.
- Sekitar tahun 2014 kajian di NII tidak menentu tanggal kajiannya dan Terdakwa pun mulai membaca berita forum Islam dunia, khususnya

Halaman 18 dari 122 Putusan Teroris Nomor : 1151/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt.
a/n. ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN



daerah Irak dan Suriah, situs Islam yang sering Terdakwa buka yang berada Indonesia adalah SHOUTUS SALAM, AL MUSTAQBAL, VOA ISLAM, ARRAHMAH, QIBLAT NET DAN MUQOWAMAH. Setelah Terdakwa membaca tentang daulah Islamlrak dan Suriah serta mengkaji membandingkan dengan NII, menurut Terdakwa tidak sejalan sehingga Terdakwa menilai NII lebih mengutamakan orientasi infak saja.

- Semakin Terdakwa membaca situs berita Islam di Al Mustaqbal dan lainnya Terdakwa mulai tertarik dengan perjuangan umat muslim di wilayah Irak dan Suriah. Setelah adanya deklarasi daulah Islamiyah KhilafahIslam di Irak dan Suriah 2 (dua) bulan, Terdakwa memesan buku kepada Ustad FAUZAN AL ANSHORI didaerah Ciamis dengan judul buku KUPAS TUNTAS KHILAFAHISLAMIYAH dikarang oleh ustad FAUZAN AL ANSHORI, buku PENEGAKAN KHUDUD dikarang oleh Ustad FAUZAN AL ANSHORI, BUKU TAZKHIROH dikarang oleh Ustad ABU BAKAR BAASYIR. Setelah memesan buku-buku tersebut, Terdakwa mulai mencari kajian dan Terdakwa di bai'at sendiri dirumah Alm Ustad FAUZAN AL ANSHORI didaerah jl. Cisaga 111 Ciamis sebagai berikut :
Isi Bai'at adalah : "TERDAKWA BERBAI'AT KEPADA KHOLIFAH KAUM MUSLIMIN DAN PEMIMPIN ORANG-ORANG BERIMAN, SYEH IBROHIM IBNU AWWAD IBNU IBROHIM AL BADRI AL QUSAINI, AL QURAI SI AL BAHDADDI, UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG MAUPUN SUSAH DAN DALAM KEADAAN LAPANG MAUPUN SEMPIT, DAN LEBIH MENDAHULUKAN DARIPADA DIRI SAYA. DAN TIDAK AKAN MERE BUT KEKUASAAN DARI PEMILIKNYA, KECUALI KAMI MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA, YANG KAMI MEMILIKI BUKTI DARI ALLAH. DAN AKAN MENGATAKAN YANG HAK ATAU BENAR DIMANAPUN TERDAKWA BERADA. TIDAK TAKUT CELAAN ORANG ORANG YANG SUKA MENYELA, DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG KAMI UCAPKAN", TAKBIR ALLAHHUAKBAR 3 KALI.
- Setelah Terdakwaberbaiat dengan KhilafahIslamiyah kepada ABU BAKAR AL BAGDADI di Negeri Syam, maka sekitar akhir tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2015 setiap ada kajian yang diisi oleh Ustad FAUZAN AL ANSHORI Terdakwa hadir didalam kajiannya diantaranya :
 - Didaerah Jemaras Cirebon sebanyak 2 (dua) kali di Mushola yang diikuti sebanyak sekitar 100 (seratus) orang dari berbagai daerah jawa



barat yang kenal saat itu adalah AKROM (tegal), ABU YAKUB (tegal), ARIFIN (Cirebon), JEJE alias JUNAIDI (Cirebon), ALI HAMKA (Indramayu), DODI (Cirebon), JUNED (Cirebon), AGUNG (Cirebon), MUJAHID (Indramayu), PAK ZAINI, KHUMAIDI (tegal), WAHYU (Pemalang), YUSUF (Cirebon), SIGIT (Cirebon), MAHER (Cirebon), dan CAHYONO (Cirebon). Pembahasan yang dibahas oleh Ustad. FAUZAN AL ANSHORI adalah tentang buku KUPAS TUNTAS KHILAFAH ISLAMIAH di daerah Irak dan Suriah dimana kajian tersebut menjelaskan tentang proses sejarah Khilafah Islamiyah dan bagaimana cara memperjuangkan pendirian Khilafah Islamiyah, saat itu dijelaskan bahwa perjuangan di Negara Irak dan Suriah adalah dengan jihad fisisabilillah dimana jihad wajib hukumnya. Jihad yang dilakukan adalah melawan atau memerangi tentara kafir Amerika dan pemerintahan Irak yang didominasi kaum Syiah dengan cara kontak senjata api, bom bunuh syahid, perebutan wilayah kekuasaan dan lain-lain.

- Didaerah Kuningan tepatnya di Jatiwangi sebanyak 1 (satu) kali di Musholah yang diikuti sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) orang dari berbagai daerah Jawa Barat yang kenal saat itu adalah ARIFIN (Cirebon), ALI HAMKA (Indramayu), MUJAHID (Indramayu), PAK ZAINI, KHUMAIDI (tegal), dan WAHYU (Pemalang). Didalam kajian di Musholah tersebut menggunakan video dengan dipertontonkan; eksekusi tentara Irak atau Syiah, eksekusi pilot Yordania.
- Didaerah Eretan Indramayu yang diikuti sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) orang dari berbagai daerah Jawa Barat yang kenal saat itu adalah DODI (Cirebon), JUNED (Cirebon), MAHER (Cirebon), YUSUF (Cirebon), CAHYONO (Cirebon), UJANG FAUZAN (Indramayu), ALI HAMKA (Indramayu), MUJAHID (Indramayu), PAK ZAINI, KHUMAIDI (tegal), dan WAHYU (Pemalang). Didalam kajian di Musholah tersebut menggunakan video dengan dipertontonkan ; Pertempuran dengan tentara Irak atau Syiah merebutkan kota Mosul.
- Selain mengikuti kajian bersama Ustad FAUZAN AL ANSHORI, Terdakwajuga mengikuti kajian bersama Ustad YAKUB dan AKROM dimana Terdakwa diajak untuk bergabung dengan kajian dari Kitab Ustad AMANABDULRAHMAN berjudul MILAH IBRAHIM atau AQIDAH AMBIYA WAL MURSALIN.



- Kajian MILLAH IBRAHIM kitab dari Ustad AMAN ABDULRAHMAN yang diadakan di rumah Terdakwa di gang Jaka Desa Langgen Rt.06/02 Kel Langgen Kec. Talang Kab. Tegal yang Ustadnya adalah Terdakwa, FAHRUDIN, KHUMEDI, MIFTAH, AKROM, GHONI, TEDI, GILANG dan ANGGER.
- Setelah itu Kelompok pengajian TAUHID MILLAH IBRAHIM juga sering melaksanakan olah Raga setiap hari minggu pagi selesai solat Subuh sampai jam 8/9 pagi selesai, Olah raganya meliputi : Lari keliling lapangan Gor Slawi Tegal, Renang di Pantai laut Tegal, Hiking/ Naik Gunung (2 minggu sekali) Gunung Slamet dan Gunung Cermai Selama 2 Hari yang diikuti seluruh anggota diantaranya yaitu ; ABU YAKUB, NANANG BUDI, SUPRI, ASEP, TEDI, GILANG, AKROM, ANGGER, GONI, PAK HARIS, FAKHRUDIN, KHUMAIIDI dan MIFTAH.
- Pada bulan Mei 2015 PAK ALI HAMKA mengenalkan Terdakwadengan DIAN, ihkwan asal Tegal yang berdomisili di Kalimantan Timur, yang sudah berbaiat kepada Daulah Islamiyah dengan Ustad. FAUZAN AL ANSHORI dan juga telah bertemu atau menjeguk Ustad. ABU BAKAR BAASYIR di Lapas Nusa Kambangan.
- Pada sekitar bulan Juli 2015 DIAN pernah mengunjungi rumah Terdakwa di daerah Desa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah. Dari pertemuan tersebut DIAN menjelaskan keinginannya untuk mengikuti kajian secara langsung tidak melalui buku internet atau group telegram ASHABUL KAHFI daerah Tegal beranggotakan; BUDI, SUPRIADI, TEDY, USTAD YAKUB, ASEP, KHUMAIIDI, USTAD. LUKMAN, WENDI, PAK HARIS, MANAF, DIAN, dan ABU MUS'AB. Setelah pertemuan tersebut DIAN diantarkan KHUMAIIDI pergi silaturahmi ke daerah Cirebon bertemu dengan AGUNG, DODI, JUNAIIDI, JEJE dan SIGIT.
- Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2015, DIAN alias JK melakukan komunikasi dengan Terdakwa dengan cara melakukan sms menggunakan aplikasi telegram nama kontak telegram adalah JK, sedangkan nama kontak ditelegram Terdakwa bernama ADUNG OMANG, sekitar jam 20.30 wib ketika Terdakwa di rumah Hp merk Lenovo warna hitam mendapat telegram dari DIAN alias JK yang isinya "BRO,AKU KERUMAH MU" Terdakwa balas telegram Terdakwa "OK". sekitar jam



21.00 wib DIAN alias JK datang kerumah Terdakwa di Desa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah. Sekitar jam 21.30 wib, saat itu DIAN alias JK datang sendiri kerumah Terdakwa menggunakan kaos warna cokelat, celana panjang warna hitam, Setelah bertemu DIAN alias JK kemudian Terdakwa ajak masuk kedalam ruangan musholah didalam rumah Terdakwa tepatnya dipaling belakang dekat gudang atau rak penyimpanan material komponen alat kapal, selanjutnya DIAN alias JK mengatakan kepada Terdakwa "BRO, AKU MINTA TOLONG DIBIKINKAN INI" sambil DIAN memberikan selembar kertas warna putih setelah Terdakwa terima lihat kertas yang diberikan DIAN alias JK isinya berupa gambar yang diprint melalui laptop berbentuk rangkaian pipa besi berdiameter sekitar 7,5 cm. Setelah Terdakwa lihat gambar tersebut selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada DIAN alias JK, "INI BUAT APA BRO" setelah itu DIAN alias JK mengatakan "INI BUAT MENYERANG KEDUBES RUSIA ATAU IRAN, BRO", selanjutnya DIAN alias JK mengatakan kepada Terdakwa "ENTE GAMBAR SUDAH PAHAM, BRO" Terdakwa jawab "YA, TERDAKWA SUDAH PAHAM, BRO" setelah itu DIAN alias JK menanyakan kepada Terdakwa "KIRA KIRA BUTUH DANA BERAPA, BRO" Terdakwa jawab "SEKITAR SATU JUTAAN, BRO SAMPAI JADI". Setelah itu DIAN alias JK mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang menurut DIAN alias JK uang tersebut untuk membeli material (Pipa Besi) selanjutnya DIAN alias JK mengatakan "INI UANGNYA TIGA RATUS RIBU BUAT MATERIAL SISANYA NANTI KALAU PIPA BESI SUDAH JADI" Terdakwa jawab "INI PERKIRAANYA JADI SEKITAR SEMINGGU, KALAU SUDAH JADI TERDAKWA KABARIN, BRO". Setelah itu sekitar 10.30 wib DIAN alias JK meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke terminal Tegal yang bernama terminal Sumur Panggang Tegal, namun DIAN alias JK meminta Terdakwa untuk mengantarkannya setelah DIAN alias JK keluar dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa menjemputnya setelah DIAN alias JK berada di Pojok jembatan sungai kali Gung dekat wilayah daerah rumah Terdakwa. Setelah itu DIAN alias JK keluar terlebih dahulu sedangkan beberapa menit kemudian, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan motor honda legenda warna hitam milik Terdakwadan menjemput DIAN alias JK di jembatan tersebut, setelah sampai DIAN alias JK langsung naik motor Terdakwa dan Terdakwa antarkan keterminal bus tersebut. Ketika dalam perjalanan mengantarkan



keterminal Terdakwa menanyakan kepada DIAN alias JK "MEMANG TARGET KEDUBESNYA SUDAH DI SURVEY, BRO" dijawab DIAN alias JK "TENANG BRO, SERIGALA BIASA CARI MANGSA SENDIRI BRO DAN PAHAM CARA MENDAPATKAN MANGSANYA". Setelah itu sekitar dekat gang terminal DIAN alias JK meminta diturunkan dan jalan kaki menuju terminal bus tersebut.

- Keesokannya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa ke daerah pekuburuan Cina atau Bong Cina Tegal, dekat Rel kereta api tidak jauh dari jalan, setelah sampai Terdakwa masuk ke jalan tersebut pakai motor, tidak jauh Terdakwa melihat sebelah kiri ada 10 (sepuluh) lapak Pipa bekas dan besi Terdakwa lewati dan setelah Terdakwa lewati ada pipa yang sesuai ukuran Terdakwa inginkan, Terdakwa langsung berhenti, dan Terdakwa menanyakan harganya setelah itu langsung di timbang oleh penjual lapak. Selanjutnya karyawan tersebut menimbang pipa besi yang telah Terdakwa pilih sebanyak 1 (satu) batang pipa sekitar panjang 95 cm dengan berat pipa besi sekitar 15 Kg dan Terdakwa bayar pipa tersebut sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pipa tersebut Terdakwa bungkus dengan karung beras yang telah Terdakwa bawa dari rumah, Pipa tersebut Terdakwa ikat dibagian belakang motor. Dan Terdakwa selanjutnya langsung pulang kerumah Terdakwa di daerah Desa Langgen, Talang Tegal.
- Sekitar jam 11.30 wib Terdakwa sampai dirumah, selanjutnya pipa besi yang Terdakwa bawa diletakan di gudang tepat bekerja.
- Sekitar jam 19.30 wib setelah sholat isya Terdakwa kembali ketempat kerja melanjutkan pekerjaan membuat casing pipa besi pesanan DIAN alias JK, adapun kegiatan yang Terdakwa lakukan terkait pembuatan casing pipa tersebut antara lain ;

Malam Pertama

Sekitar jam 19.30 wib setelah sholat isya Terdakwamemotong pipa besi menjadi 6 (enam) potongandengan panjang satuan sekitar 15 cm. Selesai kerja pembuatan pipa tersebut jam 22.00 wib.

Malam kedua dan Ketiga

Sekitar 19.30 wib setelah sholat Isya Terdakwa mulai membuat alur pada ke 6 (enam) potong pipa besi tersebut. Tetapi 1 (satu) potong pipa besi rusak dalam proses pembuatan alur, sehingga yang bisa dipakai hanya 5 (lima) potong pipa besi. Selesai pembuatan jam 22.30 wib.



Malam keempat dan Kelima

Sekitar jam 19.30 wib setelah sholat isya Terdakwa mengerjakan bubut penutup pipa besi, Terdakwa membuat 10 (sepuluh) buah tutup pipa besi. Selesai pembuatan tutup pipa besi tersebut jam 22.30 wib.

Malam keenam dan ketujuh

Selesai sholat isya sekitar 19.30 wib Terdakwa melanjutkan finishing pembuatan casing pipa besi dengan cara melakukan pengelesan dan pembubutan.

Terdakwa selesai pembuatan kelima potongan pipa besi tersebut sekitar jam 23.00 wib setelah itu Terdakwa memberi kabar kepada DIAN alias JK menggunakan aplikasi telegram yang isinya "BRO, INI BARANG SUDAH JADI" dijawab DIAN alias JK "OK KIRIM FOTONYA" Terdakwa langsung mengambil contoh foto pipa besi dengan mengambilnya digudang yang Terdakwa simpan, Terdakwa mengeluarkan sebanyak 2 (dua) buah pipa besi untuk di foto 1 (satu) lalu Terdakwa kirim melalui aplikasi telegram ke DIAN alias JK dan jawaban DIAN alias JK setelah melihat foto casing potongan pipa besi buatan Terdakwa adalah "OK" setelah itu Terdakwamenanyakan kepada DIAN alias JK "KAPAN MAU DIAMBIL, BRO" dijawab DIAN alias JK "OK NANTI ANA MENYURUH DODI YANG MENGAMBILKAN". Setelah itu casing potongan pipa besi tersebut Terdakwa masukan kembali kedalam karung dan dimasukan ke kardus lalu diletakkan diruang sebelumnya diletakan lalu Terdakwa istirahat.

Keesokannya masih sekitar pertengahan bulan Desember 2015 sekitar jam 11.30 wib Terdakwa dihubungi oleh DODI melalui telegram dengan nama telegram DOYDIN memberikan kabar kepada Terdakwa "BRO, DISURUH AMBIL BARANGNYA SI JK KETEMUNYA DIMANA, BRO" Terdakwa jawab "NANTI KETEMUANYA DIJALAN RAYA AJA NANTI KETEMU ANTUM DI JEMBATAN MERAH, EMANGNYA ANTUM NAIK APA" dijawab DODI "NAIK ANGKOT" akhirnya Terdakwa membatalkan tidak jadi bertemu di jembatan merah namun ketemuannya di depan Pasar Pesayangan, Tegal. "NANTI ANTUM TUNGGU DIDEPAN PASAR PESAYANGAN SEBERANG JALAN PAS TURUN ANGKOT". Sekitar 18.30 wib Terdakwa melakukan packing terhadap casing potongan pipa besi tersebut dengan 5 (lima) potongan pipa besi yang sudah jadi, 1 (satu) buah tidak jadi dan 1 (satu) buah lagi sisa potongan pipa besi lebih. Potongan tersebut Terdakwa susun didalam kardus soffel anti nyamuk



dilakban coklat terus di ikat dengan tali scrub plastic menggunakan dijepit plat seng kecil diikat di motor Honda legenda. Sekitar jam 20.15 wib Terdakwa berangkat sendiri menggunakan motor Honda legenda membawa barang casing potongan pipa besi yang sudah dipacking kardus diikat dibelakang motor. Setelah Terdakwa sampai di Pesayangan, DODI mengirimkan pesan telegram kepada Terdakwa bahwa "SUDAH NAIK ANGKOT". Sekitar jam 21.30 wib DODI sampai didepan Pasar Pesayangan Tegal, selanjutnya DODI naik motor Terdakwa dan barang tersebut dipegang oleh DODY sedangkan Terdakwa membawa motor, setelah itu Terdakwa mengantarkan DODI keterminal Sumur Pangang, Kab. Tegal sebelum sampai diterminal tersebut DODI berhenti di pinggir jalan dan menyerahkan sejumlah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu DODI mengatakan kepada Terdakwa "INI ADA TITIPAN UANG DARI DIAN SISA KEKURANGAN YANG KEMARIN DIAN MEMBERIKAN UANG TIGA RATUS RIBU".Setelah itu DODI turun membawa kardus tersebut menuju ke Cirebon sedangkan Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa rencana DIAN alias JK akan melakukan rencana aksi amaliah, Terdakwamengetahuitargetnya saja yaitu Kedubes RUSIA dan Kedubes IRANadalah untuk aksi pembalasan pembantaian yang dilakukan Rusia dan Iran terhadap saudara muslim di Daulah KhilafahIslamiyah di Negeri syam yaitu Irak dan Suriah.
- Bahwa DIAN alias JK akan melakukan pembuatan bom sumbu yang telah Terdakwa buatdan menyerahkan casing pipa besi tersebut kepada DODI ketika Terdakwa menyerahkan casing bom pipa besi kepada DODI pada sekitar bulan Desember 2015 di Pasar Pesayangan Kab. Tegal, DODI menjelaskan bahwa casing bom pipa besi tersebut akan diambil oleh DIAN alias JK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 telah terjadi peledakan bom di jalan Thamrin Jakarta Pusat dan ditemukan 3 (tiga) buah serpihan casing/ kontainer plat baja yang dibentuk garis kotak-kotak dengan panjang 14 - 24 cm dan tebal 5,15 mm beserta tutupnya berjumlah 2 (dua) buah dengan diameter 10 cm di cafe Starbuck dan di depan Burger King di daerah Thamrin yang terkait aksi bom bunuh diri dan penembakan yang mengakibatkan adanya korban luka dan korban jiwa, yang pelaku bom bunuh diri yang dilakukan oleh DIAN alias JK.dkk.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemotretan nomor : BAP/01/1/2016 PUSINAFIS tanggal 14 Januari 2016 halaman 73 foto nomor 55 dan halaman 60 foto nomor 44.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 403 /BHF/2016 tanggal 16 Maret 2016 yang di tanda tangani oleh Kapus Laboratorium Forensik cq Kabid Balmeffor Komber Pol. WAHYU MARSUDI.Ssi., MSi. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :
 1. Barang bukti dari TKP 1 (di dalam Starbucks Coffee) : Kode Q1 adalah plat logam, kode Q2 adalah potongan kabel yang dililit dengan solatif listrik warna hitam pada ujung pecahan lampu bohlam kecil dengan 2 (dua) filament; Q3 adalah potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning; kode 4 adalah serpihan lakban warna coklat; kode Q5 adalah serpihan tas punggung warna hitam dengan variasi warna hijau muda; kode Q6 adalah mur dan Q7 adalah paku dengan residu bahan peledak terdeteksi campuran Potassium Nitrat (KNO₃) Sulfur (S) dan Alumunium Powder (Al). Seluruh barang bukti tersebut berasal dari bom rakitan yang telah meledak.
 2. Barang bukti dari TKP. 2 pos polisi sarinah : Kode Q1 adalah serpihan logam warna hijau muda seperti tabung gas 3 kg; Q2 adalah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam; kode Q3 potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning; Kode Q4 adalah lakban warna coklat; kode Q5 adalah serpihan tas punggung warna hitam merk KATATO; kode Q6 adalah mur dan kode Q7 adalah logam paku yang merupakan shrapnel pada bom rakitan, kode Q8 adalah 1 buah swiching on/off tipe geser warna putih; kode Q10 adalah 3 (tiga) buah serpihan pipa beserta 2 (dua) buah penutup dengan bahan residum bahan peledak terdeteksi campuran Potassium Nitrat (KNO₃), Sulfur (S) dan Alumunium powder (Al) seluruh barang bukti tersebut berasal dari bom rakitan yang telah meledak.
 3. Barang bukti dari TKP.3 parkirannya trarbucks coffe: kode Q1 adalah serpihan chassing/kontainer plat baja yang dibentuk garis kotak-kotak beserta tutupnya yang berjumlah 2 (dua) buah; kode Q2 adalah serpihan pipa logam dengan penutup; kode Q3 adalah potongan kabel dengan ujung pecahan lampu bolham kecil dengan 2 (dua) filament; kode Q6 adalah serpihan tas punggung warna hitam; kode Q7 adalah



mur; kode Q8 adalah paku; kode Q9 adalah switching on/off tipe geser warna putih; kode Q10 adalah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam; kode Q12 adalah serbuk warna abu abu terdeteksi campuran Potassium Nitrat (KNO₃), Sulfur (S), dan Alumunium powder (Al). Seluruh barang bukti tersebut berasal dari bom rakitan yang telah meledak.

4. Barang bukti dari TKP. 3 (parkiran starbucks caffe) yang telah didisrupter oleh Tim Jibom PMJ terdiri dari kontainer logam; power suffly (sumber arus) menggunakan accu 12 volt merk GS; switching menggunakan switching on/off tipe geser warna putih; inisiator menggunakan lampu bolham kecil dengan 2 (dua) filament dan bahan peledak menggunakan campuran senyawa kimia Potassium Nitrat (KNO₃), Sulfur (S) dan Alumunium Powder (Al) yang merupakan bahan peledak.

- Bahwa TerdakwaALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan mereka tersebut dapat menciptakan suasana ketakutan dan keresahan bagi masyarakat sekitar.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 15 jo. pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa**ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN** bersama-sama dengan DIAN JUNI KURNIAWAN (Pelaku bom bunuh diri), DODI SURIDI dan FAKHRUDIN (berkas terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi namun pada bulan Mei 2015 s/d Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 s/d 2016 , bertempat di rumah Terdakwa didesa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. TalangKab.tegal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, namun berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 74 /KMA/SK/IV/2016 tanggal 28April 2016 Tentang Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana An. Terdakwa**ALI MAKHMUDIN alias LULU alias**

Halaman 27 dari 122Putusan Teroris Nomor : 1151/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt. a/n. ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN



ABDUROHMAN, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN, melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme, secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/ atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, yang mana perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tahun 2012 Terdakwa mengikuti pengajian Daulah Islamiah Indonesia (NII) yang ketuanya Ustad Husni Amrulloh. Terdakwa bersama isterinya (ROSIDAH) dibaiat oleh Ustad Husni Amrulloh dan H. Slamet di rumah Terdakwa sendiri. Adapun alasan Terdakwa bergabung dengan NII adalah bahwa orang yang telah mengaku Islam maka ia wajib dengan ber hukum Islam.
- Sekitar tahun 2014 kajian di NII tidak menentu tanggal kajiannya dan Terdakwa pun mulai membaca berita forum Islam dunia, khususnya daerah Irak dan Suriah, situs Islam yang sering Terdakwa buka yang berada Indonesia adalah SHOUTUS SALAM, AL MUSTAQBAL, VOA ISLAM, ARRAHMAH, QIBLAT NET DAN MUQOWAMAH. Setelah Terdakwa membaca tentang daulah Islamlrak dan Suriah serta mengkaji membandingkan dengan NII, menurut Terdakwa tidak sejalan sehingga Terdakwa menilai NII lebih mengutamakan orientasi infak saja.
- Semakin Terdakwa membaca situs berita Islam di Al Mustaqbal dan lainnya Terdakwa mulai tertarik dengan perjuangan umat muslim di wilayah Irak dan Suriah. Setelah adanya deklarasi daulah Islamiyah Khilafah Islam di Irak dan Suriah 2 (dua) bulan, Terdakwa memesan buku kepada Ustad FAUZAN AL ANSHORI di daerah Ciamis dengan judul buku KUPAS TUNTAS KHILAFAH ISLAMIAH dikarang oleh ustad FAUZAN AL ANSHORI, buku PENEGAKAN KHUDUD dikarang oleh Ustad FAUZAN AL ANSHORI, BUKU TAZKHIROH dikarang oleh Ustad ABU BAKAR BAASYIR. Setelah memesan buku-buku tersebut, Terdakwa mulai mencari kajian dan Terdakwa di bai'at sendiri di rumah Alm Ustad



FAUZAN AL ANSHORI didaerah jl. Cisaga 111 Ciamis sebagai berikut :
Isi Bai'at adalah : "TERDAKWA BERBAI'AT KEPADA KHOLIFAH KAUM MUSLIMIN DAN PEMIMPIN ORANG-ORANG BERIMAN, SYEH IBROHIM IBNU AWWAD IBNU IBROHIM AL BADRI AL QUSAINI, AL QURAI SI AL BAHDADDI, UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG MAUAPUN SUSAH DAN DALAM KEADAAN LAPANG MAUPUN SEMPIT, DAN LEBIH MENDAHULUKAN DARIPADA DIRI SAYA. DAN TIDAK AKAN MEREBut KEKUASAAN DARI PEMILIKNYA, KECUALI KAMI MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA, YANG KAMI MEMILIKI BUKTI DARI ALLAH. DAN AKAN MENGATAKAN YANG HAK ATAU BENAR DIMANAPUN TERDAKWA BERADA. TIDAK TAKUT CELAAN ORANG ORANG YANG SUKA MENYELA, DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG KAMI UCAPKAN", TAKBIR ALLAHHUAKBAR 3 KALI.

- Setelah Terdakwaberbaiat dengan Khilafah Islamiyah kepada ABU BAKAR AL BAGDADI di Negeri Syam, maka sekitar akhir tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2015 setiap ada kajian yang diisi oleh Ustad FAUZAN AL ANSHORI Terdakwa hadir didalam kajiannya diantaranya :

- Didaerah Jemaras Cirebon sebanyak 2 (dua) kali di Mushola yang diikuti sebanyak sekitar 100 (seratus) orang dari berbagai daerah jawa barat yang kenal saat itu adalah AKROM (tegal), ABU YAKUB (tegal), ARIFIN (Cirebon), JEJE alias JUNAIDI (Cirebon), ALI HAMKA (Indramayu), DODI (Cirebon), JUNED (Cirebon), AGUNG (Cirebon), MUJAHID (Indramayu), PAK ZAINI, KHUMAIDI (tegal), WAHYU (Pemalang), YUSUF (Cirebon), SIGIT (Cirebon), MAHER (Cirebon), dan CAHYONO (Cirebon). Pembahasan yang dibahas oleh Ustad. FAUZAN AL ANSHORI adalah tentang buku KUPAS TUNTAS KHILAFAH ISLAMIYAH didaerah Irak dan Syiriah dimana kajian tersebut menjelaskan tentang proses sejarah Khilafah Islmiyah dan bagaimana cara memperjuangkan pendirian Khilafah islmiyah, saat itu dijelaskan bahwa perjuangan di Negara Irak dan Suriah adalah dengan jihad fisabilillah dimana jihad wajib hukumnya. Jihad yang dilakukan adalah melawan atau memerangi tentara kafir Amerika dan pemerintahan Irak yang didominasi kaum Syiah dengan cara kontak senjata api, bom bunuh syahid, perebutan wilayah kekuasaan dan lain-lain.



- Didaerah Kuningan tepatnya di Jatiwangi sebanyak 1 (satu) kali di Musholah yang diikuti sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) orang dari berbagai daerah Jawa Barat yang kenal saat itu adalah ARIFIN (Cirebon), ALI HAMKA (Indramayu), MUJAHID (Indramayu), PAK ZAINI, KHUMAIDI (Tegal), dan WAHYU (Pemalang). Didalam kajian di Musholah tersebut menggunakan video dengan dipertontonkan; eksekusi tentara Irak atau syiah, eksekusi pilot Yordania.
- Didaerah Eretan Indramayu yang diikuti sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) orang dari berbagai daerah Jawa Barat yang kenal saat itu adalah DODI (Cirebon), JUNED (Cirebon), MAHER (Cirebon), YUSUF (Cirebon), CAHYONO (Cirebon), UJANG FAUZAN (Indramayu), ALI HAMKAH (Indramayu), MUJAHID (Indramayu), PAK ZAINI, KHUMAIDI (Tegal), dan WAHYU (Pemalang). Didalam kajian di Musholah tersebut menggunakan video dengan dipertontonkan ; Pertempuran dengan tentara Irak atau syiah merebutkan kota Mosul.
- Selain mengikuti kajian bersama Ustad FAUZAN AL ANSHORI, Terdakwa juga mengikuti kajian bersama Ustad YAKUB dan AKROM dimana Terdakwa diajak untuk bergabung dengan kajian dari Kitab Ustad AMANABDULRAHMAN berjudul MILAH IBRAHIM atau AQIDAH AMBIYA WAL MURSALIN.
- Kajian MILLAH IBRAHIM kitab dari Ustad AMAN ABDULRAHMAN yang diadakan dirumah Terdakwa di gang Jaka Desa Langgen Rt.06/02 Kel Langgen Kec. Talang Kab. Tegal yang Ustadnya adalah Terdakwa, FAHRUDIN, KHUMEDI, MIFTAH, AKROM, GHONI, TEDI, GILANG dan ANGGER.
- Setelah itu Kelompok pengajian TAUHID MILLAH IBRAHIM juga sering melaksanakan olah raga setiap hari minggu pagi selesai solat Subuh sampai jam 8/9 pagi selesai, Olah raganya meliputi : Lari keliling lapangan Gor Slawi Tegal, Renang di Pantai laut Tegal, Hiking/ Naik Gunung (2 minggu sekali) Gunung Slamet dan Gunung Cernai Selama 2 Hari yang diikuti seluruh anggota diantaranya yaitu ; ABU YAKUB, NANANG BUDI, SUPRI, ASEP, TEDI, GILANG, AKROM, ANGGER, GONI, PAK HARIS, FAKHRUDIN, KHUMAIDI dan MIFTAH.
- Pada bulan Mei 2015 PAK ALI HAMKA mengenalkan Terdakwadengan DIAN, ihkwan asal Tegal yang berdomisili di Kalimantan Timur, yang



sudah berbaiat kepada Daulah Islamiyah dengan Ustad. FAUZAN AL ANSHORI dan juga telah bertemu atau menjeguk Ustad. ABU BAKAR BAASYIR di Lapas Nusa Kambangan.

- Pada sekitar bulan Juli 2015 DIAN pernah mengunjungi rumah Terdakwa di daerah Desa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah. Dari pertemuan tersebut DIAN menjelaskan keinginannya untuk mengikuti kajian secara langsung tidak melalui buku internet atau group telegram ASHABUL KAHFI daerah Tegal beranggotakan; BUDI, SUPRIADI, TEDY, USTAD YAKUB, ASEP, KHUMAIDI, USTAD. LUKMAN, WENDI, PAK HARIS, MANAF, DIAN, dan ABU MUS'AB. Setelah pertemuan tersebut DIAN diantarkan KHUMAIDI pergi silaturahmi ke daerah Cirebon bertemu dengan AGUNG, DODI, JUNAIDI, JEJE dan SIGIT.
- Pada sekitar pertengahan bulan Desember 2015, DIAN alias JK melakukan komunikasi dengan Terdakwa dengan cara melakukan sms menggunakan aplikasi telegram nama kontak telegram adalah JK, sedangkan nama kontak ditelegram Terdakwa bernama ADUNG OMANG, sekitar jam 20.30 wib ketika Terdakwa dirumah Hp merk Lenovo warna hitam mendapat telegram dari DIAN alias JK yang isinya "BRO,AKU KERUMAH MU" Terdakwa balas telegram Terdakwa "OK". sekitar jam 21.00 wib DIAN alias JK datang kerumah Terdakwa di Desa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah. Sekitar jam 21.30 wib, saat itu DIAN alias JK datang sendiri kerumah Terdakwa menggunakan kaos warna cokelat, celana panjang warna hitam, Setelah bertemu DIAN alias JKkemudian Terdakwa ajak masuk kedalam ruangan musholah didalam rumah Terdakwa tepatnya dipaling belakang dekat gudang atau rak penyimpanan material komponen alat kapal, selanjutnya DIAN alias JK mengatakan kepada Terdakwa "BRO, AKU MINTA TOLONG DIBIKINKAN INI" sambil DIAN memberikan selebar kertas warna putih setelah Terdakwa terima lihat kertas yang diberikan DIAN alias JK isinya berupa gambar yang diprint melalui laptop berbentuk rangkaian pipa besi berdiameter sekitar 7,5 cm. Setelah Terdakwa lihat gambar tersebut selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada DIAN alias JK, "INI BUAT APA BRO" setelah itu DIAN alias JK mengatakan "INI BUAT MENYERANG KEDUBES RUSIA ATAU IRAN, BRO", selanjutnya DIAN alias JK mengatakan kepada Terdakwa "ENTE GAMBAR SUDAH



PAHAM, BRO” Terdakwa jawab “YA, TERDAKWA SUDAH PAHAM, BRO” setelah itu DIAN alias JK menanyakan kepada Terdakwa “KIRA KIRA BUTUH DANA BERAPA,BRO” Terdakwa jawab “ SEKITAR SATU JUTAAN , BRO SAMPAI JADI”. Setelah itu DIAN alias JK mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang menurut DIAN alias JK uang tersebut untuk membeli material (Pipa Besi) selanjutnya DIAN alias JK mengatakan “INI UANGNYA TIGA RATUS RIBU BUAT MATERIAL SISANYA NANTI KALAU PIPA BESI SUDAH JADI” Terdakwa jawab “INI PERKIRAANYA JADI SEKITAR SEMINGGU, KALAU SUDAH JADI TERDAKWA KABARIN, BRO”. Setelah itu sekitar 10.30 wib DIAN alias JK meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke terminal Tegal yang bernama terminal Sumur Panggang Tegal, namun DIAN alias JK meminta Terdakwa untuk mengantarkannya setelah DIAN alias JK keluar dari rumah Terdakwa, dan Terdakwa menjemputnya setelah DIAN alias JK berada di Pojok jembatan sungai kali Gung dekat wilayah daerah rumah Terdakwa. Setelah itu DIAN alias JK keluar terlebih dahulu sedangkan beberapa menit kemudian, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan motor honda legenda warna hitam milik Terdakwadannya menjemput DIAN alias JK di jembatan tersebut, setelah sampai DIAN alias JK langsung naik motor Terdakwa dan Terdakwa antarkan keterminal bus tersebut. Ketika dalam perjalanan mengantarkan keterminal Terdakwa menanyakan kepada DIAN alias JK “MEMANG TARGET KEDUBESNYA SUDAH DI SURVEY, BRO” dijawab DIAN alias JK “TENANG BRO, SERIGALA BIASA CARI MANGSA SENDIRI BRO DAN PAHAM CARA MENDAPATKAN MANGSANYA”. Setelah itu sekitar dekat gang terminal DIAN alias JK meminta diturunkan dan jalan kaki menuju terminal bus tersebut.

- Keesokannya dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa ke daerah pekuburan Cina atau Bong Cina Tegal, dekat Rel kereta api tidak jauh dari jalan, setelah sampai Terdakwa masuk ke jalan tersebut pakai motor, tidak jauh Terdakwa melihat sebelah kiri ada 10 (sepuluh) lapak Pipa bekas dan besi Terdakwa lewati dan setelah Terdakwa lewati ada pipa yang sesuai ukuran Terdakwa inginkan, Terdakwa langsung berhenti, dan Terdakwa menanyakan harganya setelah itu langsung di timbang oleh penjual lapak. Selanjutnya karyawan tersebut menimbang pipa besi yang telah Terdakwa pilih sebanyak 1 (satu) batang pipa sekitar panjang



95 cm dengan berat pipa besi sekitar 15 Kg dan Terdakwa bayar pipa tersebut sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pipa tersebut Terdakwa bungkus dengan karung beras yang telah Terdakwa bawa dari rumah, Pipa tersebut Terdakwa ikat dibagian belakang motor. Dan Terdakwa selanjutnya langsung pulang kerumah Terdakwa didaerah Desa Langgen, Talang Tegal.

- Sekitar jam 11.30 wib Terdakwa sampai dirumah, selanjutnya pipa besi yang Terdakwa bawa diletakan di gudang tepat bekerja.
- Sekitar jam 19.30 wib setelah sholat isya Terdakwa kembali ketempat kerja melanjutkan pekerjaan membuat casing pipa besi pesanan DIAN alias JK, adapun kegiatan yang Terdakwa lakukan terkait pembuatan casing pipa tersebut antara lain ;

Malam Pertama

Sekitar jam 19.30 wib setelah sholat isya Terdakwamemotong pipa besi menjadi 6 (enam) potongandengan panjang satuan sekitar 15 cm. Selesai kerja pembuatan pipa tersebut jam 22.00 wib.

Malam kedua dan Ketiga

Sekitar 19.30 wib setelah sholat Isya Terdakwa mulai membuat alur pada ke 6 (enam) potong pipa besi tersebut. Tetapi 1 (satu) potong pipa besi rusak dalam proses pembuatan alur, sehingga yang bisa dipakai hanya 5 (lima) potong pipa besi. Selesai pembuatan jam 22.30 wib.

Malam keempat dan Kelima

Sekitar jam 19.30 wib setelah sholat isya Terdakwa mengerjakan bubut penutup pipa besi, Terdakwa membuat 10 (sepuluh) buah tutup pipa besi. Selesai pembuatan tutup pipa besi tersebut jam 22.30 wib.

Malam keenam dan ketujuh

Selesai sholat isya sekitar 19.30 wib Terdakwa melanjutkan finishing pembuatan casing pipa besi dengan cara melakukan pengelesan dan pembubutan.

Terdakwa selesai pembuatan kelima potongan pipa besi tersebut sekitar jam 23.00 wib setelah itu Terdakwa memberi kabar kepada DIAN alias JK menggunakan aplikasi telegram yang isinya "BRO, INI BARANG SUDAH JADI" dijawab DIAN alias JK "OK KIRIM FOTONYA" Terdakwa langsung mengambil contoh foto pipa besi dengan mengambilnya digudang yang Terdakwa simpan, Terdakwa mengeluarkan sebanyak 2 (dua) buah pipa besi untuk di foto 1 (satu) lalu Terdakwa kirim melalui aplikasi telegram ke



DIAN alias JK dan jawaban DIAN alias JK setelah melihat foto casing potongan pipa besi buatan Terdakwa adalah "OK" setelah itu Terdakwamenanyakan kepada DIAN alias JK "KAPAN MAU DIAMBIL, BRO" dijawab DIAN alias JK "OK NANTI ANA MENYURUH DODI YANG MENGAMBILKAN". Setelah itu casing potongan pipa besi tersebut Terdakwa masukan kembali kedalam karung dan dimasukan kekartus lalu diletakkan diruang sebelumnya diletakan lalu Terdakwa istirahat.

Keesokannya masih sekitar pertengahan bulan Desember 2015 sekitar jam 11.30 wib Terdakwa dihubungi oleh DODI melalui telegram dengan nama telegram DOYDIN memberikan kabar kepada Terdakwa "BRO, DISURUH AMBIL BARANGNYA SI JK KETEMUNYA DIMANA, BRO" Terdakwa jawab "NANTI KETEMUANYA DIJALAN RAYA AJA NANTI KETEMU ANTUM DI JEMBATAN MERAH, EMANGNYA ANTUM NAIK APA" dijawab DODI "NAIK ANGKOT" akhirnya Terdakwa membatalkan tidak jadi bertemu di jembatan merah namun ketemuannya di depan Pasar Pesayangan, Tegal. "NANTI ANTUM TUNGGU DIDEPAN PASAR PESAYANGAN SEBERANG JALAN PAS TURUN ANGKOT". Sekitar 18.30 wib Terdakwa melakukan packing terhadap casing potongan pipa besi tersebut dengan 5 (lima) potongan pipa besi yang sudah jadi, 1 (satu) buah tidak jadi dan 1 (satu) buah lagi sisa potongan pipa besi lebih. Potongan tersebut Terdakwa susun didalam kardus soffel anti nyamuk dilakban cokelat terus di ikat dengan tali scrub plastic menggunakan dijepit plat seng kecil diikat di motor Honda legenda. Sekitar jam 20.15 wib Terdakwa berangkat sendiri menggunakan motor Honda legenda membawa barang casing potongan pipa besi yang sudah dipacking kardus diikat dibelakang motor. Setelah Terdakwa sampai di Pesayangan, DODI mengirimkan pesan telegram kepada Terdakwa bahwa "SUDAH NAIK ANGKOT". Sekitar jam 21.30 wib DODI sampai didepan Pasar Pesayangan Tegal, selanjutnya DODI naik motor Terdakwa dan barang tersebut dipegang oleh DODY sedangkan Terdakwa membawa motor, setelah itu Terdakwa mengantarkan DODI keterminal Sumur Pangang, Kab. Tegal sebelum sampai diterminal tersebut DODI berhenti di pinggir jalan dan menyerahkan sejumlah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu DODI mengatakan kepada Terdakwa "INI ADA TITIPAN UANG DARI DIAN SISA KEKURANGAN YANG KEMARIN DIAN MEMBERIKAN UANG TIGA RATUS



RIBU".Setelah itu DODI turun membawa kardus tersebut menuju ke Cirebon sedangkan Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa rencana DIAN alias JK akan melakukan rencana aksi amaliah, Terdakwamengetahuitargetnya saja yaitu Kedubes RUSIA dan Kedubes IRAN adalah untuk aksi pembalasan pembantaian yang dilakukan Rusia dan Iran terhadap saudara muslim di Daulah KhilafahIslamiyah di Negeri syam yaitu Irak dan Suriah.
- Bahwa DIAN alias JK akan melakukan pembuatan bom sumbu yang telah Terdakwa buatdan menyerahkan casing pipa besi tersebut kepada DODI ketika Terdakwa menyerahkan casing bom pipa besi kepada DODI pada sekitar bulan Desember 2015 di Pasar Pesayangan Kab. Tegal, DODI menjelaskan bahwa casing bom pipa besi tersebut akan diambil oleh DIAN alias JK.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 telah terjadi peledakan bom di jalan Thamrin Jakarta Pusat dan ditemukan 3 (tiga) buah serpihan casing/ kontainer plat baja yang dibentuk garis kotak-kotak dengan panjang 14 - 24 cm dan tebal 5,15 mm beserta tutupnya berjumlah 2 (dua) buah dengan diameter 10 cm di cafe Starbuck dan di depan Burger King di daerah Thamrin yang terkait aksi bom bunuh diri dan penembakan yang mengakibatkan adanya korban luka dan korban jiwa, yang pelaku bom bunuh diri yang dilakukan oleh DIAN alias JK.dkk.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemotretan nomor : BAP/01/1/2016 PUSINAFIS tanggal 14 Januari 2016 halaman 73 foto nomor 55 dan halaman 60 foto nomor 44.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 383 /BSF/2016 tanggal 04 Februari 2016 yang di tanda tangani oleh Kapus Laboratorium Forensik cq Kabid Balmefor Komber Pol. WAHYU MARSUDI.Ssi., MSi. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :
 - 1) 1 (satu) pucuk senjata api bukti SAB1 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah senjata api genggam model pistol kaliber 9 mm merk FN BROWNING bernomor seri 5T8576 buatan Belgia dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
 - 2) 1 (satu) pucuk senjata api bukti bukti SAB2 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 adalah senjata api genggam model pistol kaliber 9 mm merk



COLT COMANDER bernomor seri 30352 buatan USA dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.

3) 59 (lima puluh sembilan) butir peluru bukti PB1 s/d PB59 tersebut pada Bab 1 Sub 2 adalah peluru tajam kaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB1 dan SAB2 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1.

4) 4 (empat) butir anak peluru bukti APB1, APB2, APB3, dan APB4 yang tersebut pada Bab 1 Sub 3 adalah terdiri dari :

a. 2 (dua) butir anak peluru bukti APB1 dan APB2 adalah anak peluru tajam berkaliber 45 auto dan telah ditembakkan dari senjata api berkaliber 45 auto seperti pistol ARMSCOR, NORINCO atau sejenisnya.

b. 2 (dua) butir anak peluru bukti APB3 dan APB4 adalah anak peluru tajam berkaliber 9 mm dan telah ditembakkan dari senjata api bukti SAB2 yang tersebut pada Bab 1 Sub 1 (IDENTIK).

5) 2 (dua) butir selongsong peluru bukti SPB1 dan SPB2 yang tersebut pada Bab 1 Sub 4 adalah selongsong peluru kaliber 9 mm terdiri dari :

a. Selongsong peluru Bukti SPB1 telah ditembakkan dari senjata api bukti SAB2 tersebut pada Bab 1 Sub 1 (IDENTIK).

b. Selongsong peluru bukti SPB2 telah ditembakkan dari senjata api berkaliber 9 mm.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 403 /BHF/2016 tanggal 16 Maret 2016 yang di tanda tangani oleh Kapus Laboratorium Forensik cq Kabid Balmetfor Komber Pol. WAHYU MARSUDI.Ssi., MSi. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti dari TKP 1 (di dalam Starbucks Coffee) : Kode Q1 adalah plat logam, kode Q2 adalah potongan kabel yang dililit dengan solatit listrik warna hitam pada ujung pecahan lampu bohlam kecil dengan 2 (dua) filament; Q3 adalah potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning; kode 4 adalah serpihan lakban warna coklat; kode Q5 adalah serpihan tas punggung warna hitam dengan variasi warna hijau muda; kode Q6 adalah mur dan Q7 adalah paku dengan residu bahan peledak terdeteksi campuran Potassium Nitrat (KNO₃) Sulfur (S) dan



Aluminium Powder (Al). Seluruh barang bukti tersebut berasal dari bom rakitan yang telah meledak.

2. Barang bukti dari TKP. 2 pos polisi sarinah : Kode Q1 adalah serpihan logam warna hijau muda seperti tabung gas 3 kg; Q2 adalah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam; kode Q3 potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning; Kode Q4 adalah lakban warna coklat; kode Q5 adalah serpihan tas punggung warna hitam merk KATATO; kode Q6 adalah mur dan kode Q7 adalah logam paku yang merupakan shrapnel pada bom rakitan, kode Q8 adalah 1 buah swicthing on/off tipe geser warna putih; kode Q10 adalah 3 (tiga) buah serpihan pipa beserta 2 (dua) buah penutup dengan bahan residum bahan peledak terdeteksi campuran Potassium Nitrat (KNO₃), Sulfur (S) dan Aluminium powder (Al) seluruh barang bukti tersebut berasal dari bom rakitan yang telah meledak.
 3. Barang bukti dari TKP.3 parkirannya trarbucks coffe: kode Q1 adalah serpihan chassing/kontainer plat baja yang dibentuk garis kotak-kotak beserta tutupnya yang berjumlah 2 (dua) buah; kode Q2 adalah serpihan pipa logam dengan penutup; kode Q3 adalah potongan kabel dengan ujung pecahan lampu bolham kecil dengan 2 (dua) filament; kode Q6 adalah serpihan tas punggung warna hitam; kode Q7 adalah mur; kode Q8 adalah paku; kode Q9 adalah switching on/off tipe geser warna putih; kode Q10 adalah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam; kode Q12 adalah serbuk warna abu abu terdeteksi campuran Potassium Nitrat (KNO₃), Sulfur (S), dan Aluminium powder (Al). Seluruh barang bukti tersebut berasal dari bom rakitan yang telah meledak.
 4. Barang bukti dari TKP. 3 (parkiran starbucks coffe) yang telah didisrupter oleh Tim Jibom PMJ terdiri dari kontainer logam; power supply (sumber arus) menggunakan accu 12 volt merk GS; switching menggunakan switching on/off tipe geser warna putih; inisiator menggunakan lampu bolham kecil dengan 2 (dua) filament dan bahan peledak menggunakan campuran senyawa kimia Potassium Nitrat (KNO₃), Sulfur (S) dan Aluminium Powder (Al) yang merupakan bahan peledak.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 446 /BHF/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang di



tanda tangani oleh Kapus Laboratorium Forensik cq Kabid Balmefor Komber Pol. WAHYU MARSUDI.Ssi., MSi. Dengan Kesimpulan sebagai berikut :

1. Barang bukti kode Q1 (karbon), kode Q2 (Kalsium Karbonat), dan kode Q3 (Natrium Karbonat) adalah bahan kimia yang dapat digunakan sebagai campuran bahan peledak.
 2. Barang bukti Q4 adalah pipa paralon yang dapat digunakan sebagai casing/kontainer pada bom rakitan serta saklar tekan yang dapat digunakan sebagai switching pada bom rakitan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ALI MAKHMUDIN alias LULU alias ABDUROHMAN membantu DIAN JK membuat casing bom yaitu sesuatu bahan peledak tanpa dilengkapi dengan ijin yang merupakan perbuatan melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 15 jo. pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwadan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **FAHRUDIN alias ABU ZAID alias ABU BAKAR ALIAS MAS FAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dengan Terdakwa sama sama satu kampung ;
 - Bahwa benar semua keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik dalam perkara Terdakwa dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani Saksi ;
 - Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa ditangkap oleh Densus 88 ketika berdua sama-sama berada di rumah Terdakwa, pada tanggal 15



Januari 2016, sekitar jam 15.00 wib, di Desa Langgen Rt.06/Rw.02, Kec. Talang, Kab. Tegal, karena dikaitkan dengan adanya penyerangan menggunakan senjata api dan ledakan bom terhadap aparat kepolisian di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016 ;

- Bahwa benar Saksi bekerja dalam bidang Pengobatan Terapi ala Rusululloh (bekam) ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya peristiwa ledakan Bom di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016 tersebut setelah menonton Televisi ;
- Bahwa benar Saksi mengenal salah satu pelaku Bom bunuh diri yang meninggal pada peristiwa ledakan Bom di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat tersebut yaitu bernama DIAN als JK;
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa dalam keterlibatan jaringan Daulah KhilafahIslamiyah di Indonesia ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui dari televisi bahwa jaringan Daulah Khilafah Islamiyah di Indonesia atau ISIS dilarang di Indonesia dan anggotanya banyak yang ditangkap oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa ditangkap karena ikut jaringan Daulah KhilafahIslamiyah atau ISIS ;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa mengenal DIAN (salah satu pelaku Bom bunuh diri yang meninggal pada peristiwa ledakan Bom di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat)sebelumnya sejak tahun 2015 ;
- Bahwa sebelum kejadian ledakan bom di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat, Saksi mengetahui DIAN pernah datang ke rumah Terdakwa waktu itu kira-kira jam 1.00 wib (malam), akan tetapi Saksi tidak tahu apa dialog Terdakwa dengan Dian waktu itu ;
- Bahwa maksud dan tujuan DIAN datang kerumah Terdakwa setahu Saksi adalah ingin ketemu dengan teman-temannya saja;
- Bahwa benar waktu itu antara Terdakwa dengan DIAN ada dialog, tapi Saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan ;
- Bahwa benar selang 1 (satu) bulan setelah itu, ada pertemuan lagi, dimana DIAN datang sendiri, kemudian Saksi datang dan pada waktu Saksi datang ke rumah Terdakwa, Saksi melihat sudah ada DIAN ;



- Bahwa setahu Saksi, pekerjaan Terdakwa adalah pekerjaan bengkel peralatan kapal ;
- Bahwa setahu Saksi, selama Saksi berada di rumah Terdakwa, Sdr. DIAN ada kegiatan membantu karyawan bengkel las bubut untuk membuat bahan-bahan kapal ;
- Bahwa benar Saksi bergabung dengan DAULAH KHILAFAH ISLAMIA YAH pimpinan ABU BAKAR AL BAKHDADI sekitar bulan Agustus 2015 dengan cara BERBAIAT (artinya bersumpah atau berjanji kepada Kholifatul Muslimin ABU BAKAR AL BAKHDADI) melalui Terdakwa ALI MAHMUDDIN ALS LULU sebagai jamaah yang memperkenalkan Saksi tentang KHILAFAH DAULAH ISLAMIA YAH ;
- Bahwa benar cara BERBAIAT itu dilakukan dengan cara berjabat tangan dengan Terdakwa sambil mengikuti ucapan atau kata-kata yang diucapkan Terdakwa selaku Pembaiat yaitu "Saya Berbaiat kepada Kholifatul Muslimin Syeh Abubakar Al Hasaini Al Quraisi Al Baghdadi untuk mendengar dan taat dalam keadaan senang ataupun susah, sempit ataupun lapang....dst (lupa)" ;
- Bahwa benar setelah berbaiat, Saksi mengikuti kajian-kajian di rumah Terdakwa yang biasanya diisi oleh ABU YAKUB sebagai Amir Khilafah Daulah Islamiah untuk wilayah Tegal ;
- Bahwa benar materi yang disampaikan dalam kajian itu adalah ilmu Tauhid tentang makna Laa illaha illaloh, iman kepada Alloh dan kufur kepada thougud ;
- Bahwa benar Saksi baru 3 (tiga) kali mengikuti kajian tersebut ;
- Bahwa benar setelah Saksi bergabung dengan Terdakwa dan DIAN tahun 2015 sudah ada niatan AMALIAH, yaitu melakukan pembakaran terhadap candi di daerah Kec. Jatinegara Kab. Tegal yang rencananya bersama-sama Terdakwa, Saksi, KHUMEDI (saudara Terdakwa), MAHFUDIN dan DIAN akan dilaksanakan bulan September atau Oktober 2015 ;
- Bahwa benar ada pertemuan yang ke III dimana pertemuan itu ada Saksi, KHUMEDI, Terdakwa, MAHFUDIN dan DIAN, dimana dalam pertemuan itu juga ada kajian-kajian keimanan dimana pembicara



waktu itu adalah DIAN, tentang kesirikan itu musrik kata DIAN maka sebaiknya harus dibakar ;

- Bahwa benar dalam pertemuan itu Sdr. DIAN bawa Laptop, dan membuka laptop memperlihatkan gambar-gambar bongkar senjata dan percobaan peledakan BOM ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa pembicara tentang Bom Thamrin tersebut ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah mendengar DIAN memesan chasing Bom kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar anggota Jamaah Kholifah Daulah Islamiah, yang Saksi tahu antara lain : Uztad ABU YAKUB (sebagai AMIR asal Tegal) ; KHUMAEDI ; GILANG ; TEDY ; SUPRI ; GONI ; ASEP ; NANANG ; AKROM ; BUDI ; dan MAHFUDIN ;
- Bahwa benar organisasi Khilafah Daulah Islamiah pimpinan ABU BAKAR AL BAKHDADI di Suriah sedangkan untuk wilayah Tegal pimpinan ABU YAKUB, dengan maksud dan tujuan untuk mendukung tegaknya Syariat Islam di Bumi Alloh ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa sudah sangat lama karena satu kampung di Gombang, namun kami ketemu setelah dewasa, dan mulai akrab setelah satu pengajian yang dilakukan dirumah Terdakwa di Tegal ;
- Bahwa benar Saksi kadang menginap di rumah Terdakwa namun kadang Saksi pulang ;
- Bahwa benar Saksi tertarik dengan pengajian di Tegal bersama dengan Terdakwa adalah karena kajiannya menyebutkan tentang tegaknya Syariat (Perjuangan Penegakan Syariat Islam);
- Bahwa benar Saksi ikut dalam kajian-kajian di pengajian tersebut karena diajak oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi belum mengetahui tentang Jihad secara mendalam karena kajian yang Saksi ikuti belum sampai kepada materi;
- Bahwa benar mengenai AMALIAH dengan rencana pembakaran Candi di Tegal tersebut awalnya muncul dari adanya pembicaraan yang membahas tentang keimanan dan kemusrikan yang saat itu



didiskusikan oleh Saksi dengan DIAN dimana keadaan masyarakat khususnya anak-anak muda di kampung Saksi di Dukuh Gombong Warungpring banyak anak-anak melakukan kegiatan ritual di sebuah candi yang berlokasi di Kecamatan Jatinegara dan Kamimemandang hal itu sebagai kemusrikan yang merusak akidah generasi muda Islam, maka muncullah ide dari DIAN supaya candi tersebut dibakar dan dimusnahkan, namun beberapa hari kemudian kami berkumpul di Pom Bensi (SPBU) Randu Dongkal, dalam musyawarah itu diputuskan bahwa pembakaran candi tersebut untuk digagalkan dengan alasan harus mendahulukan dakwah Thauhid terlebih dahulu ;

- Bahwa benar selama Saksi bergabung dengan DIAN dan Terdakwa, tidak pernah Saksi mendengar pembicaraan tentang program pembuatan bahan peledak ataupun belajar bongkar pasang senjata api ;
- Bahwa benar tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan ini, Saksi hanya mengetahui senjata api itu punya Terdakwa yang katanya dipergunakan untuk menembak burung ;
- Bahwa benar mengenai barang bukti lainnya Saksi tidak pernah lihat di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa kedatangan DIAN itu yang terakhir adalah sebagai berkunjung saja ;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Terdakwamengetahui DIAN dan mempunyai hubungan khusus sebelumnya, menjelang akhir tahun 2015 bulan Desember, Terdakwa menelpon Saksi dan menanyakan keberadaan DIAN beberapa kali ketika di rumah Saksi di Tasikmalaya;
- Bahwa Setahu Saksi, Terdakwa dan DIAN masuk dalam kajian kelompok wilayah Tegal dipimpin Ustad. ABU YAKUB.
- Bahwa benar Saksi selama bergabung dengan kelompok Terdakwa dan DIAN tahun 2015, untuk melakukan amaliah yaitu melakukan pembakaran terhadap candi di daerah Kec. Jatinegara Kab. Tegal bersama KHUMEDI, MIFTAH, Terdakwadan DIAN.
- Bahwa benar Saksi pernah mendengar mesin bubut tengah malam beroperasi karena dipakai untuk bekerja.



- Bahwa benar saksi bergabung sebagai anggota Kilafah Daulah Islamiah sekitar bulan Agustus atau September tahun 2015 bertepatan bulan Romadhon 2015, dengan cara berbaiat, Setelah selesai berbaiat selanjutnya Saksi mengikuti kajian kajian di rumah Terdakwa yang biasa diisi oleh ABU YAKUB yang menjabat sebagai Amir Khilafah Daulah Islamiah untuk wilayah Tegal.
- Bahwa benar dalam materi yang disampaikan adalah ilmu taukhid terutama tentang makna Laa illaha illalloh, iman kepada Alloh dan kufur kepada thougud diambil dari Surat Al baqoroh ayat 256 dimana penjabaran tentang iman kepada Alloh dan kufur kepada thougut Saksi belum begitu faham dikarenakan sejak tergabung dalam Khilafah daulah baru sekitar 3 kali menghadiri kajian, tertunda dikarenakan akan melakukan amaliah pembakaran candi yang rencana akan dilakukan bersama dengan Terdakwa, DIAN, KHUMAEDI, MAHFUDIN dan Saksi sendiri.
- Bahwa benar selain diadakan kajian, organisasi juga mengadakan persiapan (I'dad) dengan mendaki gunung yang dilakukan pada sekitar bulan (Juli atau Agustus 2015) atau bertepatan bulan Romadhon tahun 2015 di Gunung Slamet yang Saksi lakukan bersama dengan Ustad ABU YAKUB, Terdakwa, KHUMAEDI, TEDY, SUPRI, ASEP selama satu malam, kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk menjaga kesehatan atau menjaga fisik, kemudian pada sekitar bulan September atau Oktober 2015, melakukan kegiatan i'dad berupa renang yang dilaksanakan di Danau Cacaban Tegal bersama dengan BUDI, AKROM, TEDY dan GONI.
- Bahwa benar maksud dan tujuan organisasi mengadakan program persiapan berupa mendaki gunung dan juga berenang semata mata untuk menjaga kesehatan, dengan kondisi sehat para anggota akan tetap sehat dapat melaksanakan segala aktifitas berkaitan dengan pribadi maupun tujuan organisasi.
- Bahwa benar setelah Saksi pertama kali bertemu dengan DIAN, kemudian bertemu lagi sekitar bulan September 2015, menjelang sore hari sekira jam 14.00 wib, waktu itu Saksi datang kerumah Terdakwadan disana sudah ada DIAN, KUMAEDI dan Terdakwa, mereka duduk diruang tamu sambil berbincang bincang, ketika Saksi bergabung mereka tidak ada pembicaraan yang serius hanya biasa



biasa saja, namun pada saat saksi membicarakan tentang kemusrikan serta memberitahukan keluhan terhadap remaja yang berada dilingkungan Saksi yang masih melakukan ritual di Candi, DIAN langsung menyampaikan idenya untuk membakar dan memusnahkannya, waktu itu Saksi setuju namun Saksi menyarankan supaya untuk dimusyawarahkan bersama terlebih dahulu.

- Bahwa benar pada sekitar bulan Oktober 2015, Saksi bertemu kembali dengan DIAN dalam acara l'dad yang dilaksanakan di Hutan Desa Bodas dilakukan bersama Terdakwa, KHUMAEDI dan MAHFUDIN dilakukan selama dua hari dua malam, adapun kegiatan yang dilakukan olah raga, berburu dengan menggunakan senapan angin, pada saat itu yang membawa senapan angin adalah Terdakwa, KHUMAEDI dan MAHFUDIN.
- Bahwa benar kemudian Saksi kembali bertemu dengan DIAN sekira bulan Oktober 2015, ketika menghadiri acara pernikahan MAHFUDIN yang bertempat tinggal satu daerah dengan Saksi di Dukuh Gombang Warungpring, dalam rangka menghadiri acara pernikahan MAHFUDIN, DIAN datang kerumah Saksi mengajak bersama sama berangkat kerumah MAHFUDIN selanjutnya Saksi bersama DIAN menuju rumah MAHFUDIN , setiba di rumah MAHFUDIN disana kemudian saksi bertemu dengan ihwan ihwan lainnya yaitu Terdakwa dan KHUMAEDI, setelah menghadiri acara kemudian pulang masing masing.
- Bahwa benar pada sekitar tanggal 9 atau 10 Desember 2015, dalam rangka mengantar perpindahan Istri Saksi yang akan bertempat tinggal dirumah orang tuanya didaerah Tasikmalaya, pada saat itu DIAN datang kerumah Saksi sendirian dengan mengendarai sepeda motor jenis Mega Pro, tidak lama kemudian datang juga Terdakwa bersama dengan KHUMAEDI mengendarai mobil. Karena semua akan berangkat ke Tasikmalaya mengantar Istri saksi, maka sepeda motor DIAN dititipkan dirumah SARIFUDIN, setelah mengemasi barang barang yang akan dibawa oleh istri Saksi kemudian sekitar jam 20.00 wib kami dalam satu mobil berangkat menuju Tasikmalaya, yang mengemudi KHUMAEDI ;
- Bahwa benar setelah tiba di Tasikmalaya sekitar jam 07.00 wib, setelah istirahat sekitar jam 14.00 wib Saksi bersama dengan



Terdakwa, KHUMAEDI dan DIAN berangkat ke Ciamis untuk membezuk Ustad FAUZAN AL ANSORI ;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwamenerangkan bahwa Uztad ABU YAKUB bukan pemimpin, dan keterangan Saksi selebihnya Terdakwa tidak tahu, kemudian Saksi menerangkan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi **BUDIONO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi pernah diambil keterangannya sebagai saksi dan dibuat Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik, terkait dengan Saksi selaku korban penembakan di Sarinah, Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar semua keterangan Saksi yang diberikandan yang ditandatangani Saksi dalam BAP tersebut ;
- Bahwa benar Saksi adalah anggota Polri ;
- Bahwa benar Saksi mengalami kejadian pada tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 09.00 wib, waktu itu saksi sedang bertugas di Balai Kota DKI untukantisipasi akan adanya kegiatan unjuk rasa, kemudian sekitar pukul 10.30 wib, ada pemberitaan melalui HT bahwa telah terjadi ledakan bom di pos polantas Thamrin, setelah itu saksi berinisiatif pergi kesana untuk mengetahuia apakah ada korban, dan setelah sampai disana sekitar 15 menit kemudian dari jarak kurang lebih 50 meter saksi memarkirkan sepeda motor dari ledakan bom tersebut tepatnya disamping mobil dinas Karo Ops Polda Metro Jaya yaitu KombesPol Martuani.
- Bahwa benar setelah saksi memarkir sepeda motor, saksi mendengar beberapa ledakan/letusan seperti letusan senjata api, namun saksi tidak mengetahuidarimana arahnya ;
- Bahwa benar saat itu saksi melihat beberapa masyarakat di sekeliling TKP Pos Polantas lari ketakutan kemudian Saksi berjalan menuju belakang mobil Karo Ops yang terparkir, Saksi melihat sekilas tiba tiba ada seseorang muncul dari belakang mobildengan menggunakan topi hitam, rompi berwarna hitam, baju berwarna biru, menggendong tas ransel dan tas selempang kecil di badannya, dan orang tersebut



memegang senjata api jenis pistol seperti FN atau Baretta kemudian orang itu menembak saksi dari depan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu orang tersebut langsung pergi ke arah persimpangan lampu merah ;

- Bahwa benar Saksi kena tembakan dibagian perut bagian sebelah kanan, sekitar 15 menit kemudian saksi duduk bersandar di bawah pohon, setelah itu Saksi dibawa ke rumah sakit Budi Kemuliaan, selanjutnya di rujuk ke RSPAD Gatot Subroto kemudian Ruang UGD RSPAD Gatot Subroto Saksi tidak sadar lagi ;
- Bahwa benar Saksi kurang lebih selama 4 (empat) hari siaman pasca dilaksanakannya operasi ;
- Bahwa kata Letkol dr HAMID, ada 3 (tiga) lubang yang terdapat di badan saksi terkena 3 (tiga) tembakan ;
- Bahwa benar sampai saat ini saksi masih dalam perawatan, namun sudah melaksanakan dinas setengah jam kerja saja ;
- Bahwa benar Saksi setelah kejadian tersebut saksi masih berada dalam kondisi trauma dan takut pada saat bertugas, demikian juga teman teman Saksi anggota polri yang di lapangan menjadi merasakan trauma ;
- Bahwa benar kemudian Saksi mengetahui dalam kejadian tersebut ada yang meninggal dan yang luka-luka ada 11 (sebelas) orang karena terkena serpihan logam, baut, seng, paku akibat ledakan tersebut ;
- Bahwa benar, baju yang Saksi pakai waktu itu tembus ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak mengetahuinya dan tidak keberatan ;

3. Saksi TASRIPIN als IPIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar semua keterangan Saksi dalam BAP Penyidik tersebut terkait dengan perkara Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi sebelumnya adalah karyawan yang bekerja di bengkel Terdakwa dan menerima gaji dari Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa di rumah Terdakwa ada alat-alat seperti mesin bubut, mesin las dan mesin potong ;



- Bahwa benar selama bekerja di rumah Terdakwa, Saksi tidak pernah menginap di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi memberikan keterangan dalam BAP tersebut adalah terkait dengan ditangkapnya Terdakwadan dikaitkan dengan peristiwa bom di Thamrin Jakarta ;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ini berupa lempeng seperti kaleng kulit nanas tersebut ada di gudang Terdakwa pada akhir Desember 2012 ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat lempengan tersebut ;
- Bahwa benar Saksi mengenal wajah orang pada foto wajah nomor 1 adalah Terdakwa, dan wajah orang pada foto nomor 2 dan 4 kenal wajahnya dan itu adalah teman Terdakwa tapi tidak tahu namanya.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013, karena Saksi bekerja sebagai karyawan Terdakwa dan Terdakwa adalah bos saksipada PT. LULU PUTRA MANDIRI yang berada di Desa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang, Kab. Tegal, Jawa Tengah yang bekerja di bidang Perabotan kapal seperti pembuatan setir kapal, pengocoran jendela kapal dari alumunium, pembuatan as baling-baling kapal.
- Bahwa benar saksi mengenal KHUMEDI, akhir tahun 2015 karena HUMEDI adalah keponakan Terdakwa, pernah datang kerumah Terdakwaikut bantu Terdakwa di bengkel las ;
- Bahwa benar Saksi awalnya bekerja sebagai tukang kayu buat stir kapal selama 1,5 tahun ditempat Terdakwatahun 2013, akan tetapi karena usaha Terdakwadibidang stir kapal kayu tidak menghasilkan, kemudian Terdakwamenyuruh saksi mengantar-antarkan barang barang perabotan terbuat dari besi dan alumunium seperti jendela kapal dan handel kapal kedaerah Purbasana,Tegal untuk dipoles setelah itu dikrom sampai tahun 2014, setelah tahun 2015 saksi diperintahkan Terdakwabekerja dibidang pembuatan atau pengecoran alat alat kapal.
- Bahwa benar Tugas dan tanggung jawab saksi bekerja di PT.LULU PUTRA MANDIRI adalah membuat perabotan kapal seperti Pintu



kapal laut, Jendela Kapal laut, handel Kapal laut, Koker baling baling kapal laut dan mengantarkan barang-barang ke tempat pemolesan dan pengekroman setelah itu saksi bawa kembali ke tempat Terdakwa, kemudian dikirimkan ke pemesan didaerah Surabaya ;

- Bahwa benar biasanya barang yang sudah siap dikirimkan langsung oleh Terdakwasendiri menggunakan mobil sewaan ke daerah Surabaya ;
- Bahwa benar yang terlibat dalam pembuatan barang alat alat perabotan kapal di PT. LULU PUTRA MANDIRI adalah KHUMEDI alias HAMZAH, RATNO, ALIMUDIN dan Terdakwa dibagian pengecoran kuningan dan bubut koker baling baling kapal.
- Bahwa benar karyawan Terdakwa di bengkel tersebut ada 20 orang ;
- Bahwa benar Terdakwa, mempunyai keahlian dalam pengecoran kuningan dan bubut koker baling baling kapal, pembuatan pembubut besi alat alat kapal selain itu juga Terdakwa juga bisa membuat barang atau alat alat lain yang berhubungan dengan mesin bubut ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat barang atau alat lain yang tidak berhubungan dengan pekerjaan saksi di PT.LULU PUTRA MANDIRI, berupa besi bulat yang sedang dikerjakan Terdakwa sebanyak 5 (lima) ada murni 5 (lima) buah, dengan model bulat ditengahnya ada lubang dikasih mur atau baut ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat Terdakwa membuat tutup dengan bahan besi di bengkel PT.LULU PUTRA MANDIRI sekitar bulan Desember 2015, saksi melihat Terdakwamenggunakan penutup muka sedang mengelas besi bulat ukuran 10 cm dengan melubangi tengah besi tersebut dan saksi menanyakan kepada Terdakwa “SEDANG BUAT APA Pak” dijawab Terdakwa “SEDANG MEMBUAT SAMPLE UNTUK SURABAYA” ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa sedang mengerjakan berupa pipa besi sebanyak 5 (lima) buah dibuatkan alurnya dinding pipa dengan kotak-kotak kecil dan Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa “INI APA PAK ” dijawab “INI SAMPLE” setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah ;



- Bahwa benar waktu Terdakwa membuat lempengan besi tersebut, Saksi diminta tolong bantu oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa minta tolong Saksi tersebut, Saksi melihat sudah ada 3 (tiga) buah yang sudah berbentuk dan Terdakwa minta tolong Saksi membuat 2 (dua) lagi ;
- Bahwa benar waktu itu bentuknya dimana ditengahnya bolong, tidak diisi apa-apa dan Saksi hanya disuruh bentuk saja ;
- Bahwa benar Saksi tidak menanyakan Terdakwa bahan itu untuk apa, pikiran Saksi bahwa itu hanya untuk kapal ;
- Bahwa benar bengkel tersebut ada disebelah rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar selain usaha bengkel, Terdakwa sering juga bepergian, kadang sampai menginap, namun tidak dikasih tahu kegiatan apa ;
- Bahwa setahu saksi selama barang itu belum jadi, saksi melihat barang pipa besi tersebut disimpan didalam gudang las tepatnya dibawah meja las, namun beberapa hari kemudian saksi sudah tidak melihat barang tersebut dan saksi menanyakan kepada Terdakwa kemana hasil sampelnya yang sudah jadi, sudah dipaketkan dikirim, setelah itu saksi tidak menanyakan lagi.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui darimana bahan pipa besi yang dibuat oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwamembuat pipa besi sebanyak 5 (lima) buah dikasihkan tutup atas bawah menggunakan baut di bengkel las dengan menggunakan peralatan bengkel seperti mesin bubut, mesin gerinda, mesin las dan mesin pemotong besi ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tinggal bersama isteri dan anaknya dan nanda keponakan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi mengenali foto barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah potongan pipa besi yang pernah saksi lihat yang saat dibuat oleh Terdakwadi PT.LULU PUTRA MANDIRI ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan pihak kepolisian dirumah Terdakwa didesa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah akan tetapi saksi tidak tahu proses penangkapan dan pengeledahannya



karena saksi salah satu karyawan Terdakwa yang ikut diamankan oleh Pihak kepolisian ;

- Bahwa benar Saksi tidak kenal dengan Dian, tapi tahu wajahnya ;
- Bahwa benar Saksi mengenal Dian sebagaimana dalam gambat tersebut adalah setelah ditunjukkan polisi kepada Saksi, orang itu sering Saksi lihat datang ke rumah Terdakwa, kadang nginap ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah menanyakan hubungan orang itu (Dian) dengan Terdakwa ;
- Bahwa setahu Saksi, Dian sekarang sudah meninggal saat kejadian bom Thamrin, Saksi mengetahui dari TV ;
- Bahwa benar Saksi masih merasa trauma dan takut karena tempat saksi bekerja dijadikan tempat pembuatan bom, dan saksi ketahui juga Pipa potongan yang telah saksi lihat dirumah Terdakwadigunakan ketika ledakan didaerah Thamrin, Jakarta dan pembuatanya benar dilakukan oleh Terdakwa selaku bos saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak tahu ;

4. Saksi **SUNANDAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa semua keterangan Saksi yang Saksi berikan dalam perkara Terdakwa dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik yang ditandatangani Saksi semuanya adalah benar ;
- Bahwa benar Saksi adalah ketua Rw.02 sejak tanggal 17 Agustus 2014 dan selama saksi menjabat sebagai ketua Rw, saksi sering mengadakan kegiatan kerja bakti di Desa saksi yang diikuti dari beberapa Rt terdekat, biasanya yang aktif mengikuti hanya 4 (empat) Rt saja ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui ada kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at sekitar jam 13.00 wib di rumah Terdakwa, setelah itu disana saksi ikut partisipasi untuk berjaga di rumahnya Terdakwaselama 28 hari ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwaawalnya tinggal di Pemalang, kemudian Terdakwapindah ke Tegal bekerja sebagai



pemilik bengkel Toko Lulu Putra Mandiri yang berada di Langgen Rt.06/Rw.002, Kel. Langgen, Kec. Talang, Kota Tegal.

- Bahwa benar setahu saksi bengkel tersebut adalah tempat pembuatan onderdil dan baling-baling kapal laut dan jendela kapal dengan ukuran beragam ada yang besar dan ada yang kecil, dengan jumlah karyawan kurang lebih sekitar lima orang.
- Bahwa setahu saksi, bengkel itu beroperasi dimulai sekitar dari jam 07.00–17.00 wib, dan sepengetahuan saksi setelah jam 17.00 wib seluruh karyawan pulang semua dan bengkel ditutup, dan tertera di depan bengkel “selain karyawan dilarang masuk”.
- Bahwa benar pada saat penangkapan dan pengeledahan pada tempat tinggalnya Terdakwapa pada tanggal 15 Januari 2016 jam 13.00 wib, Terdakwa sedang berada didalam rumah bersama dengan 1(satu) orang temannya, namun saksi hanya melihatnya dari jauh ;
- Bahwa benar pada Pengeledahan tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2016, jam 13.00 wib, di gudang kontrakan Bpk.SUHADI ditemukan dan disita 1(satu) buah Motor tipe Gl Pro dengan plat nomor Polisi : KH 5333 L, pada hari berikutnya hari Minggu tanggal 17 Januari 2016, sekitar jam 14.00 wib, disita berupa amunisi peluru sepanjang 4 cm sebesar rokok jarumsekitar 300 buah lebih, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 ;
- Bahwa benar saksipernah diajak ke Balai Desa dengan didampingi anggota Desa dan anggota Kepolisian untuk membahas masalah penangkapan Terdakwa, kemudian pada hari Kamis 21 Januari 2016 jam 10.00 wib, saksi diajak menyaksikan penyitaan 1(satu) buah Mesin Bubut yang berada di sebelah rumah kontrakan Terdakwadan pada jam 09.00 wib disita Selongsong Peluru sebanyak kurang lebih sekitar 3 (tiga) kilo.
- Bahwa benar Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2007, ketika itu Terdakwa membeli tanah milik Bpk. SUHADI seluas 184 Meter, setelah 2 (dua) tahun kemudian Terdakwa membangun rumah dan sekitar tahun 2012 Terdakwamembuat bangunan Gudang di sebelah barat rumahnya, dengan diberi nama toko: Lulu Putra Mandiri ;



- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 4 (empat) orang anak, dan pekerjaan Terdakwa setahu Saksi adalah penjual sosis di pemalang;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2014, Terdakwa aktif mengikuti pengajian di pondok AT TAUHUDIYAH (didiren) dengan pimpinan pondok Ustd. AHMAD dan selama Terdakwa mengaji dipondok tersebut orangnya baik sesama tetangga menegur sapa, setelah itu Terdakwaberpindah namun saksi tidak kenal namanya dan tidak lama kemudian terjadi penangkapan Terdakwaterkait kasus Terorisme.
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah Pemilik Toko Lulu Putra Mandiri, beroperasi dibidang pembuatan :1. Baling-baling Kapal. 2. Jendela Kapal yang sudah beroperasi sejak tahun 2012 ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa yang lain ;
- Bahwa benar kepada Saksi tidak pernah Terdakwa mengatakan mengikuti organisasi ISIS ;
- Bahwa benar bengkel Terdakwa tersebut ditutup setelah kejadian bom Thamrin, Jakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan;

5. Saksi **ASMAWI AIZIS**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa semua keterangan Saksi yang Saksi berikan dalam perkara Terdakwa dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/ Penyidik yang ditandatangani Saksi semuanya adalah benar ;
- Bahwa benar Saksi mempunyai usaha Rumah Makan sejak bulan April tahun 2011 sampai sekarang yang menjajakan menu masakan sea food, yang berlokasi di Jln. Gatot Subroto dekat terminal Bus Kota Tegay.
- Bahwa benar saksi tidak mengingat lagi siapa siapa saja yang datang ke tempat usaha Terdakwa sekitar akhir bulan Nopember 2015 atau akhir bulan Desember 2015, karena setiap hari banyak pengunjung yang datang untuk makan di rumah makan tempat saksi membuka usaha;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang perencanaan pelaksanaan Bom di Jln. Thamrin Jakarta Pusat diawali di Rumah Makan Familier ;
- Bahwa saksi tidak mengenal KHUMAEDI, DODI, DIAN, AZAM, SUNAKIM als AFIF.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamenerangkan tidak tahu.

6. Saksi **Dodi Suridi alias Ibnu Arsad alias Yayan alias Dodi Dabiq**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa semua keterangan Saksi yang Saksi berikan dalam perkara Terdakwa dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik yang ditandatangani Saksi semuanya adalah benar ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu taklim, sejak sekitar tahun 2015 di rumah Terdakwadi daerah Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal, namun waktu itu hanya kenal sebatas nama sebagai anggota ;
- Bahwa benar awalnya saksi mengenal Terdakwa di Daerah Randu Dongkal ketika Saksi berangkat bersama sama Terdakwa dan WAHYU menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwaditangkap bersama dengan KANG FAH (Fahrudin als Abu Zaid als Abu Bakar als Mas Fah) karena terkait kasus ledakan bom yang dilakukan DIAN, SUNAKIM alias ABU YAZA dan AZZAM.
- Bahwa Saksi mengenal KANG FAH (Fahrudin als Abu Zaid als Abu Bakar als Mas Fah) selama berada di rumah Terdakwapada akhir tahun 2015, namun hanya mengenal muka saja selama di rumah Terdakwa, KANG FAH pendiam jarang berbicara, tertutup dan Saksi tidak tahu pemahaman seperti apa yang diikutinya ;
- Bahwa benar pada tahun 2015 bulan November saksi, bersama Terdakwa, DIAN, AZAM, SUNAKIM alias ABU YAZA dan KHUMEDI melakukan pertemuan terkait perencanaan perekrutan anggota yang akan melakukan Amaliah yang dipimpin SUNAKIM alias ABU YAZA di rumah makan Famili di daerah Tegal.



- Bahwa benar pada tahun 2015 bulan Desember, Saksi dengan Terdakwa menjemput casing bom pipa yang telah dibuat Terdakwa dirumahnya atas perintah DIAN dan bertemu di terminal Tegal ;
- Bahwa benar Saksi pernah kerumah Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa bersama KHUMEDI untuk mengambil serbuk aluminium limbah pabrik milik Terdakwa untuk belajar membuat bahan peledak.
- Bahwa Saksi kenal dengan Dian awalnya dari Chating ;
- Bahwa benar Saksi bertemu dengan Terdakwa dalam rangka mengambil casing tersebut, Terdakwa bertanya "ada titipan ga?" dan Saksi memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar waktu Saksi menerima barang tersebut dari Terdakwa, Saksi tidak membuka namun setelah di rumah Saksi membuka dan mengetahui bahwa barang itu adalah pipa namun berapa banyaknya Saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa benar dalam pikiran Saksi, bahwa barang tersebut adalah untuk membuat bom ;
- Bahwa setelah pengambilan itu, ada jaraknya seminggu baru ada kejadian bom Thamrin Jakarta ;
- Bahwa benar Saksi mengambil casing atas perintah Dian itu melalui SMS, dan Saksi tidak diberikan upah ;
- Bahwa benar Saksi pernah mengikuti kajian Ustad. FAUZAN AL ANSHORI di daerah Jemaras, Cirebon.
- Bahwa benar Saksi ada 3 (tiga) kali bertemu dengan Dian, dan obrolan Saksi dengan Dian tidak jauh dari membicarakan Bom, dan Dian mengajari Saksi untuk membuat Bom sebelum mengambil barang tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa benar setelah mengambil barang tersebut, Saksi tidak menghubungi Terdakwa lagi ;
- Bahwa benar Saksi sudah mengetahui, casing itu adalah untuk membuat bom ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi mengambil barang (chasing) itu dari Terdakwa setelah tahun baru 2016 dan kejadiannya Thamrin tanggal 14 Januari 2016 ;
- Bahwa benar Saksi ditangkap karena dikaitkan dengan membantu Dian dalam kejadian bom Thamrin ;
- Bahwa benar waktu Saksi mengambil barang itu dari Terdakwa, ditutup dengan kardus softwell ;
- Bahwa benar waktu itu Terdakwa menanyakan Saksi “ada titipan ga dari Dian?” Saksi menjawab “ada” kemudian Saksi memberikan uang Rp.700.000,-
- Bahwa benar Saksi memberikan barang tersebut kepada Dian di Jomblang, Cirebon, tempat Saksi dimana Dian datang sendiri mengambilnya ;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan barang itu kepada Saksi di Pasar Pesayangan, Tegal ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) itu yang Saksi berikan kepada Terdakwa tersebut adalah disuruh Dian ;
- Bahwa benar waktu Saksi menyerahkan uang itu kepada Terdakwa, Saksi mengatakan “ini sisa titipan dari Dian” ;
- Bahwa benar setahu saksi, Terdakwaberbaiat kepada Daulah KhilafahIslamiyah yang dipimpin ABU BAKAR AL BAGDADY,karena orang-orang yang sering mengikuti kajian Ustad. FAUZAN AL ANSHORI kebanyakan sudah berbaiat kepada Daulah pimpinan ABU BAKAR AL BAGDADY.
- Bahwa benar saksi pernah bersama Terdakwa mengikuti Kajian Ustad FAUZAN AL ANSHORIdidaerah Jemaras Cirebon sebanyak 2 (dua) kali di Mushola yang diikuti sebanyak sekitar 100 (seratus) orang dari berbagai daerah Jawa Barat dan beberapa yang saksi kenal antara lain : AKROM (tegal), ABU YAKUB (tegal), ARIFIN (Cirebon), JEJE alias JUNAIDI (Cirebon), ALI HAMKA (Indramayu), Saksi sendiri (Cirebon), JUNED (Cirebon), AGUNG (Cirebon), MUJAHID (Indramayu), PAK ZAINI, KHUMAIDI (tegal), WAHYU (Pemalang), YUSUF (Cirebon), SIGIT (Cirebon), MAHER (Cirebon), dan CAHYONO (Cirebon). Dan yang dibahas oleh Ustad. FAUZAN AL

Halaman 55 dari 122Putusan Teroris Nom or : 1151/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt.
a/n. ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN



ANSHORI adalah tentang KUPAS TUNTAS KHILAFAH ISLAMİYAH di daerah Irak dan Syriah dimana kajian tersebut menjelaskan tentang proses sejarah Khilafah Islamiyah dan bagaimana cara memperjuangkan pendirian Khilafah Islamiyah, saat itu dijelaskan bahwa perjuangan di Negara Irak dan Suriah adalah dengan jihad fisabilillah dimana jihad wajib hukumnya. Jihad yang dilakukan adalah melawan atau memerangi tentara kafir Amerika dan pemerintahan Irak yang didominasi kaum Syiah dengan cara kontak senjata api, bom bunuh syahid, perebutan wilayah kekuasaan dan lain-lain.

- Bahwa benar gambar yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah casing bom yang dibuat Terdakwayang diberikan kepada Saksi di terminal Tegal atas perintah DIAN ;
- Bahwa benar Chasing tersebut untuk digunakan dalam rangka pelaksanaan amaliah, dimana rencana pelaksana amaliah sebelumnya di rencanakan di rumah makan Family di daerah Tegal.
- Bahwa benar sekitar bulan Nopember 2015, Saksi ditelpon oleh DIAN supaya datang ke Tegal karena ada yang mau dibicarakan dengan adanya undangan dari DIAN tersebut akhirnya Saksi menuju terminal Tegal setelah sampai di Terminal Tegal Saksi di jemput oleh DIAN lalu DIAN membawa Saksi ke Sebuah Rumah Makan di Tegal kemudian setelah sampai di Rumah makan Lesehan Saksi bertemu dengan Terdakwa, HUMAEDI alias AZAM, ABU YAZA alias SUNAKIM, AZZAM dan Saksi sendiri.
- Bahwa benar Saksi baru kenal dengan ABU YAZA alias SUNAKIM, dimana pada waktu itu ada pertemuan dan yang membuka pembicaraan pertama sekali adalah DIAN, kemudian ABU YAZA yang menyampaikan rencana mau melakukan amaliah di Jakarta di kantor Kedubes Iran dan Kedubes Russia, waktu itu Saksi menyampaikan bahwa Saksi siap berangkat melakukan Jihad ke Suriah dan Poso, lalu ABU YAZA menanyakan kepada kami siapa yang siap melakukan amaliah lalu di yang hadir menanggapi, antara lain :
 - DIAN tanggapannya Siap melakukan Amaliah.
 - AZZAM tanggapannya Siap melakukan Amaliah.
 - ABU YAZA alias SUNAKIM siap melakukan Amaliah.



- Saksi sendiri belum siap melakukan amaliah akan tetapi siap untuk membantu-bantu apabila diminta tolong kepada saksi.
- ALI MAHMUDIN tanggapannya belum siap melakukan amaliah.
- HUMAEDI alias HAMZAH belum siap melakukan amaliah.
- Bahwa benar setelah pertemuan tersebut, Saksi pulang ke Cirebon namun kembali lagi datang ke Tegal mau kerumah Terdakwa mau minta serbuk aluminium karena Saksi mau membuat bahan peledak, oleh karena Saksi tidak ketemu dengan Terdakwa maka Saksi meminta serbuk aluminium kepada HUMAEDI alias HAMZAH, kemudian HUMAEDI alias HAMZAH memberikan serbuk aluminium tersebut kepada Saksi yang diisi kedalam tas rangsel yang Saksi bawa, setelah itu Saksi bawa ke Cirebon namun belum sempat untuk membuat bahan peledak ;
- Bahwa benar setelah Saksi di baiat di Ciamis, Saksi mengikuti kajian kajian lain seperti Kajian Tauhid yang diadakan dirumah AGUNG yang di isi oleh Ustad ABU YAKUB asal tegal, adapun yang Saksi kenal yaitu CUNAEDI (kakak saksi) dan JEJE (asal Jemaras Cirebon) adapun kajiannya membahas tentang makna dan kandungan kalimat LA ILLAHA LAILLAH, kajian tersebut adalah diikuti oleh Pendukung Daulah/KhilafahIslamiyah wilayah Cirebon di Pimpin oleh AGUNG anggotanya adalah SURYA, POLIK, TANTO, JEJE dan CUNAEDI, SIGIT, MAHER, LUFHI GEDE dan LUTFHI kecil, CAHYONO, SOLEH.
- Bahwa benar untuk merealisasikan baiat yang sudah Saksi lkrarkan, Saksi menyebarkan artikel-artikel perkembangan Daulah Islamiyah yang Suriah seperti yang Saksi kutib dari Al Mustakbal, Soutus Salam, VOA Islam, Milaibrohim, Manjani, Kiblat net melalu accaun facebook saksi, Whatsaap di Group yaitu WA'AIDU yang beranggotakan kurang lebih 80 orang dimana WA'AIDU mengandung artinya persiapkanlah apa saja yang kalian sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat dan pasukan berkuda untuk menteror musuh-musuh allah, musuh-musuhmu dan musuh musuh kamu yang tidak kamu ketahui tetapi allah mengetahui Surat afal ayat 60), digroup Whatsap yang sering memposting artikel adalah ABU MADINA, dan Saksi sendiri.
- Bahwa benar setelah Saksi diperlihatkan photo oleh Jaksa penuntut Umum Saksi mengenal photo tersebut yaitu foto cashing bom yang



dibuat Terdakwa ketika memberikan kepada Saksi di terminal Tegal atas perintah DIAN dalam rangka pelaksanaan amaliah, dimana rencana pelaksana amaliah sebelumnya di rencanakan di rumah makan Family di daerah Tegal.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamenerangkan tidak keberatan.

7. Saksi Humaedi alias Hamzah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa karena isteri Terdakwa adalah kakak/sepupu Saksi ;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa sama-sama mengikuti taqlim kajian tentang KhilafahIslamiyah yang disampaikan oleh ustad Fauzan Al Ansor di daerah Jemaras Cirebon dan Indramayu.
- Bahwa semua keterangan Saksi yang Saksi berikan dalam perkara Terdakwa dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik yang ditandatangani Saksi adalah benar ;
- Bahwa benar Saksi pernah di baiat oleh Terdakwa dengan mengucapkan shadat pada tahun 2015 ;
- Bahwa benar Saksi ikut taqlim Fauzan 2 (dua) kali di Indramayu dan Cirebon, disana Saksi bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa hanya sebagai pendengar aja ;
- Bahwa benar awalnya Saksi diajak oleh Terdakwa untuk pengajian ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Dian dan Dodi ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui keterlibatan DODI SURIDI, FAKHRUDIN, Terdakwa dalam peledakan Bomb di pos Lantas Sarinah Jakarta Pusat, karena Saksi ikut didalam pertemuan di rumah makan Lesehan Famili yang dihadiri oleh DIAN, ABU YAZA alias SUNAKIM, AZZAM, DODI SURIDI dan Terdakwa;
- Bahwa benar dalam pertemuan di rumah makan Famili tersebut, Saksi mendengar mereka menawarkan kepada ABU YAZA “mau ikut dengan saya amalia” namun ABU YAZA menjawab tidak siap melakukan kegiatan Amaliah, Terdakwa juga mengatakan tidak siap, hanya Dian yang siap waktu itu ;



- Bahwa benar dalam pertemuan di rumah makan Lesehan Famili pada saat itu yang siap menjalankan kegiatan amaliah adalah DIAN, ABU YAZA alias SUNAKIM dan AZZAM.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu dan tidak mendengar pembahasan tentang amalia itu dimana ;
- Bahwa benar Saksi sebagai teman pernah datang ke rumah Terdakwa, dan disana Saksi pernah melihat barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu senapan di rumah Terdakwa, sedangkan barang bukti pistol dan paralon, video dan bubuk tersebut tidak pernah Saksi lihat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut latihan menembak ;
- Bahwa benar Saksi pernah membantu Terdakwa mengantar alat-alat kapal, seperti baling-baling kapal ke Surabaya, namun disana Saksi hanya ketemu dengan petugas toko, Saksi hanya mengantar saja pakai mobil ;
- Bahwa benar pada saat Saksi mengantar barang itu ada di dalam kardus ;
- Bahwa saksi tidak bertemu lagi dengan ABU YAZA ALIAS SUNAKIM, DIAN maupun AZZAM setelah pertemuan di rumah makan Lesehan Famili.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan dari Terdakwa adalah usaha berupa bengkel pembuatan alat-alat kapal perahu ikan ;
- Bahwa benar saksi sering mengikuti Taklim yang diadakan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja di Bengkel milik Terdakwa adalah sebagai Marketing.
- Bahwa saksi pernah menghadiri Kajian di daerah Cirebon dan yang mengisi kajian adalah Ustad FAUZAN AL ANSORI yang dihadiri oleh DODI SURIDI, CUNAEDI, JUNAEDI, SIGIT, AGUNG BRONIS.
- Bahwa benar saksi, selain mengikuti kajian taklim atau dauroh, saksi juga mengikuti Idad dalam rangka mempersiapkan fisik dan keahlian yang akan dipergunakan dalam rangka Jihad yang antara lain mendaki gunung slamet di daerah Pernalang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Halaman 59 dari 122 Putusan Teroris Nomor : 1151/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt.
a/n. ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN



8. Saksi Ali Hamka alias Abu Ibrahim alias Abu Musa alias Abu Isa bin Haji Sulaiman, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa sejak 2015, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan taklim yang membahas/kajian tentang Khilafah Islamiyah yang disampaikan oleh ustad Fauzan Al Anzor di daerah Jemaras Cirebon dan Indramayu.
- Bahwa semua keterangan Saksi yang Saksi berikan dalam perkara Terdakwa dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik yang ditandatangani Saksi adalah benar ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara pasti keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa benar saksi tidak pernah ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan DIAN dan DODI (kakak adik dengan CUNAEDI) dan mengetahui kegiatan Amaliah yang akan dilakukan oleh DIAN dan DODI.
- Bahwa benar saksi mengetahui pembaiatan yang dipimpin oleh Ustad Fauzan dan pembaiatan itu menggunakan pengeras suara (speaker) dan Terdakwa pernah hadir dalam pembaiatan tersebut ;
- Bahwa benar konsekwensi baiat itu adalah semampunya ;
- Bahwa benar saksi adalah pengurus Pondok Pesantren ;
- Bahwa benar apabila taklim sudah selesai, biasanya pulang masing-masing, sedangkan tentang Terdakwa apakah juga mengikuti kelompok lain, saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar dalam taklim yang saksi dan Terdakwa ikuti adalah kajian sesuai dengan buku ustadz Fauzan mengenai Daulah Islamiah, kalau malam hari kadang memutar tayangan film ;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan DIAN dan DODI menanyakan perihal senjata api dan DIAN memberikan dana sebesar Rp. 100.000,- untuk keperluan pembangunan masjid.
- Bahwa benar DIAN dan DODI pernah berpamitan kepada saksi karena akan pergi melakukan Amaliah.



- Bahwa saksi mengenal DIAN melalui Ustad FAUZAN di Pondok Pesantren Ansarulloh ;
- Bahwa benar saksi pernah mendapat perintah dari Ustad FAUZAN untuk memperkenalkan DIAN kepada Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui kegiatan Dian dengan Dodi, tapi waktu datang ke Mesjid sdr. Dodi pernah bilang mau cari pisang (artinya senjata), akhirnya Saksi kasih telepon Ahmad dan Saksi kemudian menghubungi Ahmad Dadap memberitahukan Dodi mau ke kamu ;
- Bahwa Saksi mengetahui Ahmad Dadap ada usaha pisang karena 2-3 hari sebelumnya pernah menawarkan kepada teman Saksi ;
- Bahwa pada waktu peristiwa Thamrin itu, Saksi masih mengerjakan pengecoran di Mesjid ;
- Bahwa benar Saksi setuju tentang Daulah Islamiah yang diceramahkan oleh Ustadz Fauzan ;
- Bahwa menurut saksi tentang uang Rp.100.000,- yang diberikan DIAN untuk menyumbang Mesjid itu adalah amaliah :
- Bahwa benar sebelum kejadian Thamrin, Dian itu masih ikut ngecor ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyumbang pembangunan masjid sebesar Rp.200.000,-
- Bahwa saksi baru mengetahui bahwa kegiatan Amaliah Istishadiyah yang dilakukan oleh DIAN dan DODI adalah Bomb Sahid yang dilakukan pada tanggal 14 Januari 2016 di Jakarta ;
- Bahwa benar dalam pengertian saksi tentang AMALIAH adalah suatu operasi dalam rangka mencapai tujuan atau jihad fisabilillah dalam menegakkan syariat Islam, adapun yang digolongkan dalam pekerjaan amaliah yaitu melakukan penyerangan terhadap musuh baik dilakukan secara kelompok maupun perorangan.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang bom di Thamrin Jakarta ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui masalah cesing yang dibuat Terdakwa ;



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang mengendalikan DIAN dkk. dan dimana serta siapa saja yang membantu saat pembuatan bom Sahid.
 - Bahwa benar saksi tidak berusaha melarang kegiatan Amaliah yang akan DIAN lakukan walaupun telah mengerti arti dari kegiatan Amaliah tersebut.
 - Bahwa benar saksi tidak mengenali AHMAD MUAZAM, AFIF alias SUNAKIM dan MUH ALI.
 - Bahwa benar saksi menerangkan motifasi DIAN melakukan Bomb Sahid untuk mencari keridhohan Allah.
 - Bahwa saksi tidak bisa mengatakan bom bunuh diri yang dilakukan DIAN itu "jihad" karena itu persepsi masing-masing ;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah mendengar Terdakwa membicarakan tentang bom bunuh diri ;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan DIAN ;
 - Bahwa benar mengenai baiat itu adalah janji setelah menjadi makmun dan itu tidak wajib ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwamembenarkan ;

9. Saksi **RATNO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang Saksi berikan dalam perkara Terdakwa dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik yang ditandatangani Saksi semuanya adalah benar ;
- Bahwa benar saksi pada tahun 2012 mendaftar bekerja di bengkel Terdakwa di PT. LULU PUTRA MANDIRI ;
- Bahwa benar saksi tidak pernah menginap di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi melihat di rumah/gudang Terdakwa ada mesin bubut ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui mengenai pesanan orang lain seperti pipa atau cesting tersebut ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui tentang DIAN dan DODI ;



- Bahwa benar Saksi mengetahui tentang bom bunuh diri itu setelah saksi ditangkap dan dibawa ke Polres ;
- Bahwa benar setahu saksi bahwa Terdakwa mempunyai 1 (satu) bengkel dan karyawannya termasuk Saksi-saksi, Alimudin, Tasripin dan Hanafi, namun waktu itu diliburkan karena tidak ada kerjaan ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui semuanya apa saja yang dikerjakan Tasripin ;
- Bahwa benar setahu saksi, ukuran besarnya bengkel Terdakwa adalah kurang lebih 3 x 15 m ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat cesing tersebut ;
- Bahwa benar Saksi tidak melihat Tasripin mengerjakan cesing tersebut, sedangkan yang saksi kerjakan hanya Grendel jendela pintu kapal ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Terdakwa berhubungan dan beraktifitas ditengah warga sekitar masyarakat Langgen, Talang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan apa Terdakwa di tangkap ;
- Bahwa benar Saksi bekerja dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun ;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Komedi, setahu saksi Komedi adalah family Terdakwa, sedangkan Fahrudin itu tadinya hanya tau orang karena saksi sering ihat orangnya di rumah Terdakwa, namun tidak tahu namanya ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui.

10. Saksi SUHADIBIN SAURI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwanamun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Terdakwa yang kesehariannya dipanggil dengan nama PAK ALI yang memiliki tempat usaha bengkel pembuatan Asesoris kapal.
- Bahwa benar Saksi hany mengetahui bahwa Terdakwa orangnya baik;



- Bahwa semua keterangan Saksi yang Saksi berikan dalam perkara Terdakwa dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik yang ditandatangani Saksi adalah benar ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa banyak memperkerjakan karyawan sesuai banyaknya pekerjaan namun yang sampai saat ini masih dipakai adalah ALIMUDIN, RATNO, TASRIPIN dan KANAFLI.
- Bahwa benar Saksi mengetahui adanya bom bunhu diri Thamrin tersebut adalah dari berita di TV, waktu itu pada hari Jumat, terus di rumah saksi ada banyak polisi dan menangkap Terdakwa bersama temannya ;
- Bahwa benar rumah saksi di samping rumah Terdakwa, namun tidak ada yang mendengar ada letusan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui anak Terdakwa ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat siapa yang membuat cesing tersebut ;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar mesin bubut sedang dioperasikan atau digunakan oleh Terdakwa pada bulan November atau Desember 2015 sekitar jam 20.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib namun tidak setiap hari, namun sering bunyi malam-malam.
- Bahwa benar saksi pernah melihat rumahya Terdakwa didatangi oleh sekitar 20 orang jamaah yang dikumpulkan Terdakwa dan mereka langsung masuk ke rumah Terdakwa.
- Bahwa benar setahu saksi, Terdakwa memiliki pemahaman atau aliran agama Islam tersendiri sehingga merasa tidak cocok dengan pemahaman saksi.
- Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa ditangkap kondisi desa saksi menjadi mencekam, sunyi tidak seperti biasanya rame ;
- Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa ditangkap, bengkel Terdakwa sudah tutup dan karyawannya sudah pada pergi ;
- Bahwa benar saksi melihat semenjak Terdakwa memiliki akidah dan jamaah tersendiri, teman-teman Terdakwa sering datang kerumahnya hingga bermalam satu sampai tiga hari kemudian menghilang lagi.



- Bahwa saksi mengenal salah satu wajah yang diperlihatkan pihak Jaksa Penuntut Umum yaitu DIAN karena wajahnya pernah saksi kenali ketika datang di rumah Terdakwa yang setahu saksi adalah satu jamaah dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Terdakwa seperti saudara ;
Atas keterangan saksi, Terdakwamenerangkan tidak mengetahui.

11. Saksi MULDOFIR alias GOFIR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang Saksi berikan dalam perkara Terdakwa dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik yang ditandatangani Saksi adalah benar ;
- Bahwa benar saksi adalah pegawai di toko Ud. Putra Mandiri di daerah Kajen, Kec. Talang, Kab. Tegal sejak tahun 2012, usaha tersebut adalah milik Haji. MURDIANTO dan toko itu sudah lama berdiri.
- Bahwa benar Saksi baru pertama kali ini Terdakwa dikenalkan kepada saksi ;
- Bahwa benar barang yang dijual di toko Ud. Putra Mandiri tempat saksi bekerja adalah barang-barang bekas seperti Plat besi, Siku Besi, Pipa Besi ukuran dari 1,2 mm sampai dengan 5 cm ketebalannya mengenai panjangnya ada dari 40 persegi sampai dengan 1 meter persegi, dan kanaku besi.
- Bahwa benar seingat saksi pernah melayani pembelian pipa besi pada bulan Desember 2015 akan tetapi saksi lupa siapa yang membelinya dan darimana asal pembelinya karena ketika saksi menjaga toko Ud. Putra Mandiri banyak pembelinya.
- Bahwa saksi tidak mengenali foto bentuk barang yang diperlihatkan di muka persidangan akan tetapi saksi tahu bahan foto tersebut barang potongan pipa besi ledeng.

Atas keterangan saksi, Terdakwa tidak mengetahui.

12. Saksi JUNAEDIALS JJ, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa karena satu pengajian taklim dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa semua keterangan Saksi yang Saksi berikan dalam perkara Terdakwa dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik yang ditandatangani Saksi adalah benar ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa mengikuti kajian yang diisi oleh USTAD FAUZAN AL ANSORY lebih dari 5 (lima) kali dan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) kali ;
- Bahwa benar Saksi juga sudah di baiat karena baiat itu dilakukan bagi orang yang sudah meyakini dan bagi yang mau saja ;
- Bahwa benar Saksi waktu di baiat tidak menggunakan pengeras suara ke luar ;
- Bahwa setahu Saksi ajaran Ustad Fauzan di Indonesia hanya dakwah saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan Terdakwa ;
- Bahwa benar ceramah yang diberikan ustad Fauzan itu yang dikaji adalah aqidah, akhlak dan ibadah ;
- Bahwa benar Saksi tahu bom di kampung itu dari kabar orang, katanya uji coba petasan, namun saksi tidak tahu tempatnya dimana ;
- Bahwa benar saksi pernah melihat buku yang ditunjukkan dipersidangan ini, waktu itu saksi melihat di pengajian ;
- Bahwa benar Saksi tidak pernah melihat bahan-bahan bom yang ditunjukkan dalam perkara ini ;
- Bahwa benar Saksi pernah mendengar aka nada amaliah di Jawa Tengah yaitu pembakaran candi ;
- Bahwa menurut saksi bom di Thamrin yang dilakukan Dian itu tidak tau apakah amaliah atau tidak ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamenerangkan tidak keberatan ;

13.Saksi HANUNG HASTANTYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa mengontrak di rumah Saksi, tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama anak dan isterinya mengontrak di rumah Saksi pada tahun 2015 sekitar bulan April ;
- Bahwa benar rumah yang dikontrak Terdakwa tersebut adalah rumah kakak Saksi ;
- Bahwa benar saksi, waktu itu Terdakwa sekitar bulan April tahun 2015, datang kerumah saksi bersama isterinya menjelaskan keinginannya untuk mengontrak dirumah saksi di Jalan Lingkar Utara Rt.14 Rw.02 Randu Dongkal Kab. Pemalang dengan maksud membuka usaha Sosis dan Nuget.
- Bahwa benar seminggu kemudian Terdakwa dan isterinya jadi mengontrak dirumah saksi selama 1 (satu) Tahun dengan pembayaran sebesar Rp.6.000.000 (enam juta rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai bengkel atau tidak ;
- Bahwa selama Terdakwa mengontrak di rumah Saksi, setahu Saksi bahwa Terdakwa kadang pulang 1 (satu) kali seminggu ;
- Bahwa Saksi tidak sering bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa benar Saksi, setelah saksi perhatikan dengan seksama beberapa foto yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum, saksi mengetahui beberapa foto tersebut, yaitu ; Saksi mengenal foto nomor 1 (satu) adalah Terdakwa, orang yang mengontrak dirumah saksi, foto nomor 2 (dua) bernama FAKHRUDIN, foto nomor 8 (delapan) bernama KHUMEDI.
- Bahwa semua keterangan Saksi yang Saksi berikan dalam perkara Terdakwa dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik yang ditandatangani Saksi adalah benar ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui persis kegiatan Terdakwa didalam rumah kontrakan milik saksi selain dijadikan tempat usaha jualan Sosis, saksi memang pernah melihat sekitar bulan September s/d Desember 2015 ada orang-orang yang keluar masuk kedalam kontrakan, biasanya masuk dari waktu isya jam 19.30 wib keluar jam



02.00 wib pagi menggunakan motor berboncengan dan saksi tidak tahu apa kegiatannya didalam ;

- Bahwa benar Saksimengetahui kejadian ledakan bom bunuh diri didaerah Thamrin, Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016 dari berita televisi.
- Bahwa benar saksi setelah mengetahui tempat kontrakan yang disewakan kepada Terdakwadan tertangkapnya Terdakwakarena terlibat dalam ledakan bom bunuh diri didaerah Thamrin Jakarta Pusat yang menimbulkan korban jiwa masyarakat dan Polisi, Perasaan saksi menjadi merasa takut dan was-was, juga dengan adanya kejadian tersebut berdampak pada keluarga saksi karena rumah saksi dikenal masyarakat sebagai rumah teroris sehingga saksi malu ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamenerangkan tidak mengetahuinya ;

14. Saksi WAWAN ERWANSYA, pada pokoknya menerangkan di sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa semua keterangan Saksi yang Saksi berikan dalam perkara Terdakwa dan dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi/Penyidik yang ditandatangani Saksi adalah benar ;
- Bahwa benar setelah saksi perhatikan dengan teliti dan cermat foto yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum, kepada saksi dalam berita acara pemeriksaan dan dapat saksi jelaskan bahwa saksi pernah melihat orang yang ada pada Gambar A dan Gambar D, seingat saksi orang itu adalah penumpang taxi yang saksi bawa, orang itu naik dari Komplek BPPT Teknologi Kembangan Jakarta Barat sekitar jam 08.30 Wib, yang saksi antar ke Jln. Jaksa Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar Saksi bekerja di PT. Blue bird Group sebagai supir sejak Bulan Pebruari 2014, dengan jam kerja 1x18 jam dengan sistem penggajian komisi.
- Bahwa selama selama berada didalam taxi, kedua orang tersebut sama sekali tidak berkomunikasi baik dengan Saksi ataupun dengan temannya.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamenerangkan tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **DENNY MAHIU**, keterangan saksi **JOHSON HANSEN** di bacakan di persidangan :

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan saksi ahli yang diberikan dibawah sumpah sesuai dengan pengetahuan dan keahliannya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ahli MUJIADI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi ahli setelah ledakan bom di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat pada tanggal 14 Januari 2016, saksi ditugaskan menangani pasca ledakan tersebut ;
- Bahwa benar Saksi ahli berdinast dan ditempatkan di Subden I Jibom Den Gegana Sat Brimobda Polda Metro Jaya sejak tahun 2003, sekarang ini saksi berdinast dengan jabatan sebagai PS Kanit Subden I Jibom Den Gegana Sat Brimobda Polda Metro Jaya, yang terdiri dari beberapa anggota, yaitu :saksi sendiri, BRIPKA AMSIR, BRIGADIR PANAJI, BRIGADIR KOMARI, BRIGADIR PANJI KUMORO, BRIGADIR TRIONO, BRIDA MIFTAHUL ARIF, BRIPDA TOMO, BHARADA FARIZAL HADI, BHARADA ENDRAWAN dan BHARADA DAYAT.
- Bahwa Saksi ahli dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab melaksanakan :
 - Mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) khususnya untuk penemuan bom maupun peledakan bom serta skalasi ancaman terhadap bom.
 - Melakukan pengemanan terhadap rangkaian dan barang atau benda yang terkait dengan bom atau bahan peledak lainnya di sekitar Tempat Kejadian Perkara (TKP).
 - Melakukan kegiatan pemusnahan atau dispossal terhadap rangkaian bom aktif.



- Membuat laporan penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) bom kepada Pimpinan.
- Bahwa Saksi ahli dapat menerangkan setelah memperhatikan beberapa foto tersebut yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada saksi ahli dalam berita acara pemeriksaan dapat saksi jelaskan bahwa foto tersebut adalah benar peristiwa pasca peledakan Bom di Starbuck Coffe Sarinah dan Pos Polisi Lalu Lintas di Jl. MH. Thamrin Menteng Jakarta Pusat, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, pukul 11.00 Wib, secara terperinci adalah sebagai berikut :
 1. foto 1 (satu) saksi kenal Panorama umum Jalan MH. Thamrin menuju Bundaran Hotel Indonesia tempat terjadinya ledakan Bom di Pospol Ditlantas di foto dari arah Utara.
 2. Foto 2 (dua) saksi kenal panorama umum Jalan MH. Thamrin menuju jalan Sabang tempat terjadinya ledakan Bom di Pospol Ditlantas di foto dari arah Barat.
 3. Foto 3 (tiga) saksi kenal tim gegana sedang menyisir Pospol Ditlantas tempat terjadinya ledakan bom dan tiga jenazah korban ledakan bom berada disamping Pospol Ditlantas Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat.
 4. Foto 4 (empat) saksi kenal Pospol Ditlantas Jalan MH. Thamrin yang rusak akibat ledakan bom di foto dari arah Barat.
 5. foto 5 (lima) saksi kenal Saklar listrik untuk menghidupkan lampu yang berada dekat Pospol Ditlantas tempat terjadinya ledakan bom.
 6. foto 6 (enam) saksi kenal Fighting lampu listrik yang berada dekat Pospol Ditlantas tempat terjadinya ledakan bom.
 7. foto 7 (tujuh) saksi kenal Cassing handphone warna hitam yang berada di samping Pospol Ditlantas tempat terjadinya ledakan bom di Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat.
 8. foto 8 (delapan) saksi kenal Cassing bom yang berada dekat Pospol Ditlantas tempat terjadinya ledakan bom di Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat.



9. foto 9 (sembilan) saksi kenal Sebuah accu yang sudah hangus yang berada dekat Pospol Ditlantastempat terjadinya ledakan bom di Jalan MH. Thamrin Jakarta Pusat.

10.foto 10 (sepuluh) saksi kenal sebuah selongsong peluru yang ditemukan di jalan MH. Thamrin depan starbucks cafeé .

- BahwaSaksi ahli tidak mengetahui siapa pelaku peledakan Bom dan penembakan di Starbuck Coffe Sarinah dan Pos Polisi Lalu Lintas di Jl. MH. Thamrim Menteng Jakarta Pusat, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, pukul 11.00 Wib WIB tersebut ;

- Bahwa Saksi ahli setelah terjadi peledakan Bom dan penembakan di Starbuck Coffe Sarinah dan Pos Polisi Lalu Lintas di Jl. MH. Thamrim Menteng Jakarta Pusat, yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016, pukul 11.00 Wib, saksi ahli melakukan pencarian bom yang masih aktif dan dari hasil pnyusuran ditemukan ditemukan bom pipa yang masih aktif dan 5 (lima) bom bakar yang masih aktif (seperti gambar D dalam BAP) yang terdiri dari 4 (empat) didalam rompi masing-masing pakai sumbudan pakai power elektri ditemukan didalam tas seperti gambar Cdalam BAP, setelah itu dilakukan penyitaan barang-barang yang ada di TKP sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah serpihan casing/kontainer plat baja yang dibentuk garis kotak-kotak;
- potongan kabel inisiator;
- potongan kabel serabut warna merah dan kuning;
- serpihan lakban warna coklat berjumlah 56 (lima puluh enam) buah;
- serpihan tas punggung warna hitam dengan variasi warna hijau muda;
- logam mur berjumlah 164 buah;
- logam paku berjumlah 114 buah;
- logam paku berjumlah 114 buah dengan panjang 5 cm;
- 3 (tiga) buah serpihan HP dan baterai HP merk ADVANCE;
- 1 (satu) buah topi warna hitam yang telah rusak;
- 2 (dua) buah kacamata;
- serpihan jam tangan dengan tali logam;



- 8 (delapan) buah serpihan logam warna hijau muda seperti tabung gas 3 kg dengan panjang 13–40 cm dan tebal 2,12 mm dan terdapat 2 (dua) buah padatan dempul sebagai penutup tabungnya;
- 34 (tiga puluh empat) buah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam;
- potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning berjumlah 9 (sembilan) buah dengan diameter 2,01 mm;
- serpihan lakban warna coklat berjumlah 4 (empat) buah;
- serpihan tas punggung warna hitam merk KATATO;
- logam mur berjumlah 446 buah dengan diameter 1 cm;
- logam paku berjumlah 455 buah dengan panjang 5 cm;
- 1 buah switching on/off tipe geser warna putih;
- 2 (dua) buah serpihan topi warna hitam yang telah rusak;
- 3 (tiga) buah serpihan bom pipa sumbu ukuran 1,5 inch dengan tebal 8,27 mm beserta 2 (dua) buah penutup dengan diameter 46,47 mm yang terdapat lubang pada salah satu penutup dengan diameter 4,62 mm;
- 4 (empat) buah serpihan jam tangan dengan tali logam;
- Serpihan STNK atas nama Rico Hermawan Nopol B 4404 TEJ;
- 1 (satu) buah pisau belati bekas terbakar;
- Serpihan logam baja (container) beserta tutup;
- Logam mur;
- 4 (empat) buah logam seperti granat tangan Rakitan;
- Serpihan kaleng San Polac;
- Serbuk warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ACCU 12 V warna hitam Merk Gold Shine;
- 1 (satu) buah Switching on/off tipe geser warna putih;
- 2 (dua) buah pistol rakitan;
- 22 (dua puluh dua) butir peluru 22 mm besar;
- 2 (dua) selongsong peluru 9 mm;
- 1 (satu) buah pisau;
- 2 (dua) buah tas hitam;
- 2 (dua) buah tas hitam selempang merk Palazo dan Senter; -
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Targus; -
- 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat merk Eiger;
- 3 (tiga) buah korek Gas;



- Bahwa dari ciri umum dilapangan, saksi ahli menggolongkan bom tersebut adaah jenis low eksplosif (ledakan rendah) mudah meledak terkena gesekan dan benturan ;
- Bahwa benar menurut pendapat saksi ahli, kalau yang digolongkan bom high eksplosif adalah cirinya terpisah dari detonator, cepat rambatnya diatas 1.500 dan dibakar tidak meledak ;
- Bahwa jenis bom low eksplosif penggunaanya lebih mudah ;
- Bahwa benar secara hukum bahan peledak itu diperoleh harus ada ijin dari pihak yang berwajib (undang-undang darurat) ;
- Bahwa benar material bom itu dapat dibeli di toko-toko kimia ;
- Bahwa benar bom yang meledak di Thamrin tersebut isinya mengandung black powder (yang seharusnya tidak bisa dijual bebas) ;
- Bahwa dalam bom Thamrin tersebut ditemukan partikel bekas inisiator, ada bohlam motor 12 volt yang sudah dirangkai dengan kabel gunanya sebagai pencetus ledakan, ada cesing, power batterai 12 volt, switching (stop kontak) dengan cara kerja, apabila setelah diaktifkan dengan switching, inisiator membakar bahan peledak sehingga cesing pecah sehingga material (baut) yang ada didalam cesing berhamburan dengan harapan mengenai sasaran ;
- Bahwa menurut saksi ahli, bahwa posisi baut dalam bom thamrin tersebut, di lakban di luar cesing;
- Bahwa menurut pendapat saksi ahli atas bom yang meledak tersebut, di ukur dari jarak serpihan dengan kawah ledak berjarak kurang lebih 200 meter ;
- Bahwa menurut pendapat saksi ahli, bom tersebut bukanpabrikasi atau buatan perusahaan, akan tetapi adalah dibuat sendiri ;
- Bahwa benar saksi ahli menemukan tutup cesing bom tersebut ditemukan dari kawahnya jarak kurang lebih 200 meter ;
- Bahwa menurut saksi ahli, alur kotak-kotak pada cesing tersebut dibuat sejenis granat nanas dengan harapan apabila meledak dapat terlepas untuk melukai ;



- Bahwa menurut analisa saksi ahli atas bom yang masih aktif tersebut tidak bisa dilakukan / diledakkan dari jarak jauh tapi harus dilakukan sendiri oleh pelakunya (bom bunuh diri) ;
- Bahwa benar menurut saksi ahli, bahwa barang bukti yang merupakan bahan-bahan yang ada dalam perkara ini sudah cukup untuk bahannya membuat bom dan dapat meledak ;
- Bahwa menurut saksi ahli, daya rusak/membahayakannya suatu bom adalah terletak pada materialnya yang dilontarkan, bunyi dan daya getarnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa menerangkan tidak mengerti yang dijelaskan saksi ahli karena Terdakwa hanya membuat cesingnya saja ;

2. Saksi Ahli HERIYANDI.S.SI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa prosedur pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap Bahan Peledak adalah pemeriksaan barang bukti secara kimia (spot tes) dan menggunakan instrument analisis yang ada di Laboratorium Forensik, tujuannya untuk mengetahui jenis bahan peledaknya.
- Bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan kimia tunggal atau campuran yang sangat mudah bereaksi akibat adanya pengaruh panas, gesekan, benturan, getaran dan bantingan, dengan cepat dapat berubah menjadi bahan kimia yang tidak stabil dan menimbulkan tekanan, bunyi dan panas yang tinggi.
- Bahwa Terdapat 2 (dua) Type bahan peledak berdasarkan Kecepatan rambatannya, yaitu :
 - Low Explosive (deflagrasi) : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan dibawah kecepatan suara (sub sonic) sekitar 300 m/detik.
 - High Explosive : Bahan peledak dengan kecepatan rambatan diatas kecepatan suara (sub sonic) contoh : Bahan peledak TNT, kecepatan rambatannya 6900 m/detik.
- Bahwa berdasarkan lapangan pemakaiannya Bahan Peledak dapat diklasifikasikan menjadi :



- Bahan Peledak komersial : biasanya digunakan bahan dasar Kimia Amonium Nitrat (Base) contoh : ANFO, Power Gel, Emulsion Explosive.
- Bahan Peledak militer : menggunakan bahan dasar dari Nitro Organik TNT (Trinitrotoluen) misalnya Komposisi C (C-1, C-2, C-3, C-4).
- Bahwa pengertian Bom adalah suatu rangkaian bahan peledak yang dikemas dalam sebuah kontainer dan dilengkapi dengan sistem pemicu serta aksesoris lainnya. (detonator, baterai, switching, dll).
- Bahwa Bom digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :
 - a) Bom Militer yaitu bom yang dibuat atau diproduksi oleh pabrik senjata yang mempunyai standard tertentu (spesifikasi teknis), dimana pembuatannya secara massal dan dipergunakan untuk keperluan militer.
 - b) Bom rakitan yaitu bahan peledak yang dikemas dan dirakit menjadi sebuah BOM dengan kekuatan yang bisa menyamai kekuatan BOM Militer yang dirakit secara ilegal.
- Bahwa benar saksi ahli telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 10.39 Wib di Sarinah Jln. MH. Thamrin Jakarta Pusat, saksi ahli adalah salah satu dari anggota Tim Puslabfor Polri yang telah melakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap Tempat Kejadian Perkara (TKP) sesuai dengan permintaan dari dari a.n KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA, DIRRESKRIMUM dengan suratnya Nomor : B/908/I/2016/Datro, tanggal 19 Januari 2016 Tertanda tangan KRISHNA MURTI, SIK, M.Si pangkat KOMISARIS BESAR POLISI NRP : 70010200 selaku penyidik, perihal : Permintaan pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dalam perkara tindak pidana Terorisme yaitu bom bunuh diri yang terjadi pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 10.39 Wib di Sarinah Jln. MH. Thamrin Jakarta Pusat dan hasilnya telah di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 403/BSF/2016 tanggal 14 Maret 2016.
- Bahwa setelah dilakukan analisa pada lokasi TKP.1 (di dalam Starbucks Cafe) ditemukan serpihan kontainer logam berbentuk garis kotak-kotak digunakan sebagai kontainer /wadah isian bahan peledak pada bom rakitan, ditemukan potongan kabel yang dililit dengan solatif listrik warna



hitam pada ujung pecahan lampu bohlam kecil yang digunakan sebagai pemicu ledakan/inisiator pada bom rakitan, ditemukan serpihan lakban warna coklat yang digunakan untuk melilitkan shrapnel logam paku dan mur pada kontainer bagian luar bom rakitan, ditemukan serpihan tas punggung warna hitam dengan variasi warna hijau muda yang digunakan sebagai alat untuk membawa bom rakitan, ditemukan residu pada kontainer logam baja terdeteksi Potassium (K), Nitrogen (N), Oksigen (O), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) yang digunakan sebagai isian utama (*main charge*) bahan peledak pada bom rakitan, ditemukan logam paku dan mur di sekitar TKP yang digunakan sebagai shrapnel pada bom rakitan dengan tujuan untuk melukai orang di sekitar lokasi ledakan bom bunuh diri tersebut dan ditemukan serpihan kaleng gas buthane yang digunakan sebagai pembakar pada saat bom rakitan meledak.

- Bh pada lokasi TKP.2 (di POS LANTAS SARINAH) ditemukan serpihan logam warna hijau muda seperti tabung gas 3 kg yang digunakan sebagai kontainer/wadah isian bahan peledak pada bom rakitan, ditemukan serpihan bom pipa sumbu ukuran 1,5 inch dengan beserta 2 (dua) buah penutup yang terdapat lubang pada salah satu penutup yang digunakan sebagai granat tangan rakitan, ditemukan serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam yang digunakan sebagai sumber energi (power supply) pada bom rakitan, ditemukan 1 buah switching on/off tipe geser warna putih yang digunakan sebagai switching /mengaktifkan bom rakitan, ditemukan serpihan lakban warna coklat yang digunakan untuk melilitkan shrapnel logam paku dan mur pada kontainer bagian luar bom rakitan, ditemukan serpihan tas punggung warna hitam merk KATATO yang digunakan sebagai alat untuk membawa bom rakitan, ditemukan residu pada kontainer logam besi terdeteksi Potassium (K), Nitrogen (N), Oksigen (O), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) yang digunakan sebagai isian utama (*main charge*) bahan peledak pada bom rakitan, ditemukan logam paku dan mur di sekitar TKP yang digunakan sebagai shrapnel pada bom rakitan dengan tujuan untuk melukai orang di sekitar lokasi ledakan bom bunuh diri tersebut.
- Bh pada lokasi TKP.3 (di parkir Starbucks Cafe) ditemukan serpihan kontainer logam baja berbentuk garis kotak-kotak digunakan sebagai kontainer /wadah isian bahan peledak pada bom rakitan, ditemukan serpihan pipa logam dengan 5 (lima) buah penutup yang digunakan sebagai granat tangan rakitan, ditemukan potongan kabel inisiator pada



ujung pecahan lampu bohlam kecil dengan 4 (empat)filamen yang digunakan sebagai pemicu ledakan/inisiator pada bom rakitan, ditemukan serpihan lakban warna coklat yang digunakan untuk melilitkan shrapnel logam paku dan mur pada kontainer bagian luar bom rakitan, ditemukan serpihan tas punggung warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk membawa bom rakitan, ditemukan serbuk warna abu-abu dan residu pada kontainer logam bajaterdeteksi Potassium (K), Nitrogen (N), Oksigen (O), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) yang digunakanebagai isian utama (*main charge*) bahan peledak pada bom rakitan, ditemukan logam paku dan mur di sekitar TKP yang digunakan sebagai shrapnel pada bom rakitandengan tujuan untuk melukai orang di sekitar lokasi ledakan bom bunuh diri tersebut dan ditemukan serpihan kaleng gas buthane yang digunakan sebagai pembakar pada saat bom rakitan meledak.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan teknis kriminalistik tersebut diatas, disimpulkan bahwa :
 - a) Barang bukti dari TKP 1 (di dalam Starbucks Coffee) adalah plat logam; potongan kabel yang dililit dengan solatif listrik warna hitam pada ujung pecahan lampu bohlam kecil dengan 2 (dua) filament,potongan kabel serabutwarna merah, hitam dan kuning; serpihan lakban warna coklat,serpihan tas punggung warna hitam dengan variasi warna hijau muda,mur dan pakudengan residu bahan peledak terdeteksi campuran Potassium Nitrat (KNO_3), Sulfur (S) dan Alumunium powder (Al). Seluruh barang bukti tersebut berasal dari bom rakitan yang telah meledak.
 - b) Barang bukti dari TKP.2 Pos Polisi Sarinah adalah serpihan logam warna hijau muda seperti tabung gas 3 kg, serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam, potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning,lakban warna coklat,serpihan tas punggung warna hitam merk KATATO, mur dan logam paku yang merupakan shrapnel pada bom rakitan, 1 buah switching on/off tipe geser warna putih,3 (tiga) buah serpihan pipa beserta 2 (dua) buah penutup dengan residu bahanpeledak terdeteksi campuran Potassium Nitrat (KNO_3), Sulfur (S) dan Alumunium powder (Al). Seluruh barang bukti tersebut berasal dari bom rakitan yang telah meledak.
 - c) Barang bukti dari TKP 3 Parkiran Starbucks Coffee : adalah serpihan casing/kontainer plat baja yang dibentuk garis kotak-kotak beserta tutupnya berjumlah 2 (dua) buah,serpihan pipa logam dengan



penutup, potongan kabel dengan ujung pecahan lampu bohlam kecil dengan 2 (dua) filament, serpihan tas punggung warna hitam, mur, paku, switching on/off tipe geser warna putih, serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam, serbuk warna abu abu terdeteksi campuran Potassium Nitrat (KNO_3), Sulfur (S) dan Aluminium powder (Al). Seluruh barang bukti tersebut berasal dari bom rakitan yang telah meledak.

d) Barang bukti dari TKP 3 (Parkiran Starbucks Coffee) yang telah didisrupter oleh Tim Jibom PMJ terdiri dari kontainer logam; power supply (sumber arus) menggunakan Accu 12 Volt merk GS; switching menggunakan switching on/off tipe geser warna putih; inisiator menggunakan lampu bohlam kecil dengan 2 (dua) filament dan bahan peledak menggunakan campuran senyawa kimia Potassium Nitrat (KNO_3), Sulfur (S) dan Aluminium powder (Al) yang merupakan bahan peledak.

3. Ahli **DRS. MARULI SIMANJUNTAK**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli menjadi anggota Polri sejak tahun 1993 setelah Lulus dari Pendidikan Sepa Polsuk ;
- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Kepala Unit Senjata Api di Departemen Balmetfor Puslabfor Bareskrim Polri.
- Bahwa Pendidikan Formal yang Ahli miliki adalah sebagai berikut :
 - a. Lulus Sarjana Jurusan MIPA-FISIKA Universitas Sumatera Utara tahun 1991.
 - b. Pendidikan Kejuruan Daspa Serse tahun 1998.
 - c. Mengikuti kursus-kursus di bidang Balistik.
- Bahwa dari Pendidikan Formal, Pendidikan Kejuruan dan kursus-kursus yang ahli miliki ditambah dengan pengalaman-pengalaman tugas yang pernah saksi laksanakan selama lebih kurang 18 (delapan belas) tahun dalam dinas kepolisian khususnya di bidang balistik forensik, maka dapat dikatakan ahli memiliki kemampuan dan keahlian di bidang Balistik Forensik
- Bahwa senjata api adalah suatu alat yang terdiri dari komponen alat-alat mekanik seperti laras, trigger, picu, pegas atau per, tempat peluru, hand grit, dan dapat melontarkan anak peluru melalui laras.



- Bahwa anak peluru adalah Peluru adalah benda yang mempunyai bahan isian propellant (mesiu) yang dapat ditembakkan dengan senjata api kesasaran tertentu dengan maksud merusak atau membinasakan.
- Bahwa Orang atau badan hukum yang berhak untuk memiliki, menguasai, menyimpan, mempunyai persediaan padanya, senjata api dan peluru(amunisi) adalah orang atau badan hukum yang telah diberikan kewenangan atau perijinan baik secara perorangan maupun secara institusi oleh Pemerintah.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan dari data/file Unit Senjata Api Forensik Pusat Laboratorium Forensik maka pemeriksa berpendapat bahwa :
 - a. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti SAB1 yang tersebut adalah senjata api genggam model Pistol kaliber 9 mm merk FN BROWNING bernomor seri 5T8576 buatan Belgia dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
 - b. 1 (satu) pucuk Senjata Api Bukti SAB2 yang tersebut adalah senjata api genggam model pistol kaliber 9 mm merk COLT COMANDER bernomor seri 30352 buatan USA dan dapat berfungsi dengan baik serta dapat ditembakkan.
 - c. 59 (lima puluh sembilan) butir Peluru Bukti PB1 s/d PB59 tersebut adalah peluru tajam kaliber 9 mm dan dapat masuk (cocok) untuk senjata api bukti SAB1 dan SAB2 yang tersebut pada Bab I Sub 1.
 - d. 4 (empat) butir Anak peluru Bukti APB1, APB2, APB3 dan APB4 yang tersebut pada Bab I Sub 3 adalah terdiri dari :
 - a) 2 (dua) butir anak peluru bukti APB1 dan APB2 adalah anak peluru tajam berkaliber 45 auto dan telah ditembakkan dari Senjata api berkaliber 45 Auto seperti Pistol ARMSCOR, NORINCO atau sejenisnya.
 - b) 2 (dua) butir anak peluru bukti APB3 dan APB4 adalah anak peluru tajam berkaliber 9 mm dan telah ditembakkan dari Senjata api.



c) 2 (dua) butir Selongsong Peluru Bukti SPB1 dan SPB2 yang tersebut adalah selongsong peluru kaliber 9 mm terdiri dari :

a) Selongsong Peluru Bukti SPB1 telah ditembakkan dari Senjata Api Bukti SAB2 tersebut pada Bab I Sub 1 (IDENTIK).

b) Selongsong Peluru Bukti SPB2 telah ditembakkan dari Senjata Api berkaliber 9 mm.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN** telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan BAP Tambahan yang dibuat dihadapan penyidik ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Densus 88 pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016, sekitar jam 15.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Langgen Rt.06/Rw.02, Kec. Talang, Kab. Tegal, karena ada keterkaitannya dengan peristiwa penyerangan menggunakan senjata api dan ledakan bom di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016 terhadap aparat kepolisian dan masyarakat yang mengakibatkan ada korban, dimana salah satu pelakunya Terdakwa kenal yang bernama DIAN alias JK yang meninggal saat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar peristiwa ledakan bom di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016, yang dilakukan salah satu pelaku bernama DIAN alias JK tersebut adalah berkaitan dengan Khilafah Daulah Islamiyah di Indonesia atau ISIS ;
- Bahwa benar Terdakwa sebelum peristiwa tersebut sudah mengenal DIAN sekitar bulan Mei 2015 dari PAK ALI HAMKA bahwa ada ihkwan asal dari Tegal berdomisili di Kalimantan Timur ingin berkenalan dengan Terdakwa, DIAN sudah berbaiat kepada Daulah Islamiyah dengan Ustad. FAUZAN AL ANSHORI dan juga telah bertemu atau menjeguk Ustad. ABU BAKAR BAASYIR di Lapas Nusa Kambangan.
- Bahwa benar sekitar bulan Juli 2015 DIAN datang main kerumah Terdakwa di daerah Desa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah yang dalam pertemuan itu DIAN menjelaskan kepada Terdakwa tentang keinginannya mengikuti kajian



kajian secara langsung tidak melalui buku internet atau group telegram ASHABUL KAHFI daerah Tegal yang beranggotakan ; BUDI, SUPRIADI, TEDY, USTAD YAKUB, ASEP, KHUMAIDI, USTAD. LUKMAN, WENDI, PAK HARIS, MANAF, DIAN, dan ABU MUS'AB ;

- Bahwa benar terdakwa dibaiat oleh ustad FAUZAN AL ANSHORI dengan mendatangi pondok pesantren Anshorullah milik Ustad. FAUZAN AL ANSHORI didaerah Ciamis yang isinya Bai'at itu adalah : "TERDAKWA BERBAI'AT KEPADA KHOLFAN KAUM MUSLIMIN DAN PEMIMPIN ORANG-ORANG BERIMAN, SYEH IBROHIM IBNU AWWAD IBNU IBROHIM AL BADRI AL QUSAINI, AL QURAI SI AL BAHDADDI, UNTUK MENDENGAR DAN TAAT DALAM KEADAAN SENANG MAUAPUN SUSAH DAN DALAM KEADAAN LAPANG MAUAPUN SEMPIT, DAN LEBIH MENDAHULUKAN DARIPADA DIRI SAYA. DAN TIDAK AKAN MEREbut KEKUASAAN DARI PEMILIKNYA, KECUALI KAMI MELIHAT KEKAFIRAN YANG NYATA, YANG KAMI MEMILIKI BUKTI DARI ALLAH. DAN AKAN MENGATAKAN YANG HAK ATAU BENAR DIMANAPUN TERDAKWA BERADA. TIDAK TAKUT CELAAN ORANG ORANG YANG SUKA MENYELA, DAN ALLAH MENJADI SAKSI ATAS APA YANG KAMI UCAPKAN", TAKBIR ALLAH HUAKBAR 3 KALI.
- Bahwa Terdakwa setelah berbaiat, sekitar akhir tahun 2014 sampai pertengahan tahun 2015 setiap ada kajian yang diisi oleh Ustad FAUZAN AL ANSHORI, Terdakwa hadir didalam kajiannya ;
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti kajian Ustad FAUZAN AL ANSHORI didaerah Jemaras Cirebon sebanyak 2 (dua) kali di Mushola yang diikut sebanyak sekitar 100 (seratus) orang dari berbagai daerah Jawa Barat antara lain AKROM (tegal), ABU YAKUB (tegal), ARIFIN (Cirebon), JEJE alias JUNAIDI (Cirebon), ALI HAMKA (Indramayu), DODI (Cirebon), JUNED (Cirebon), AGUNG (Cirebon), MUJAHID (Indramayu), PAK ZAINI, KHUMAIDI (tegal), WAHYU (Pemalang), YUSUF (Cirebon), SIGIT (Cirebon), MAHER (Cirebon), dan CAHYONO (Cirebon). yang dibahas oleh Ustad. FAUZAN AL ANSHORI adalah tentang KUPAS TUNTAS KHILAFAN ISLAMIAH didaerah Irak dan Syiriah dimana kajian tersebut menjelaskan tentang proses sejarah Khilafah Islmiah dan bagaimana cara memperjuangkan pendirian Khilafah ismiah, saat itu dijelaskan bahwa perjuangan di Negara Irak dan suriah adalah dengan jihad fisabilillah dimana jihad wajib hukumnya. Jihad yang dilakukan



adalah melawan atau memerangi tentara kafir Amerika dan pemerintahan Irak yang didominasi kaum Syiah dengan cara kontak senjata api, bom bunuh syahid, perebutan wilayah kekuasaan dan lain-lain.

- Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti kajian Ustad FAUZAN AL ANSHORI, Kajian ketiga di daerah Kuningan tepatnya di Jatiwangi sebanyak 1 (satu) kali di Musholah yang diikuti sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) orang dari berbagai daerah Jawa Barat, antara lain ARIFIN (Cirebon), ALI HAMKA (Indramayu), MUJAHID (Indramayu), PAK ZAINI, KHUMAIDI (tegal), dan WAHYU (Pemalang). Didalam kajian di Musholah tersebut menggunakan video dengan dipertontonkan ; eksekusi tentara irak atau syiah, eksekusi pilot Yordania.
- Bahwa benar Terdakwa pernah mengikuti kajian Ustad FAUZAN AL ANSHORI Kajian keempat dan kelima di daerah Eretan Indramayu yang diikuti sebanyak sekitar 150 (seratus lima puluh) orang dari berbagai daerah Jawa Barat yang kenal saat itu adalah DODI (Cirebon), JUNED (Cirebon), MAHER (Cirebon), YUSUF (Cirebon), CAHYONO (Cirebon), UJANG FAUZAN (Indramayu), ALI HAMKAH (Indramayu), MUJAHID (Indramayu), PAK ZAINI, KHUMAIDI (tegal), dan WAHYU (Pemalang). Didalam kajian di Musholah tersebut menggunakan video dengan dipertontonkan ; Pertempuran dengan tentara irak atau syiah merebutkan kota Mosul.
- Bahwa Terdakwa, selain mengikuti kajian bersama Ustad FAUZAN AL ANSHORI Terdakwa juga mengikuti kajian bersama Ustad.YAKUB dan AKROM dimana Terdakwa diajak untuk bergabung dengan kajian dari Kitab Ustad. AMANABDURAHMAN berjudul MILAH IBRAHIM atau AQIDAH AMBIYA WAL MURSALIN. Kajian MILLAH IBRAHIM kitab dari Ustad AMAN ABDULRAHMAN yang diadakan di rumah Terdakwa di gang Jaka Desa Langgen Rt.06/02 Kel Langgen Kec. Talang Kab. Tegal. Ustad adalah terdakwa, FAHRUDIN, KHUMEDI, MIFTAH, AKROM, GHONI, TEDI, GILANG dan ANGGER. materi yang dibahas adalah tentang Tauhid pengesaan kalimat Allah dimana didalam ini bahwa setiap orang yang mengaku Muslim wajib hukumnya untuk berhukum kepada hukum Allah, apabila orang tersebut tidak berhukum atau tidak mengesakan Allah maka dikatakan orang tersebut menyekutukan Allah dan bisa dikatakan murtad karena melakukan pembatal keislamannya.



- Bahwa benar sekitar bulan September 2015, DIAN datang ke Tegal dengan orientasinya kepada Terdakwa sudah memantapkan untuk hijrah dan berjihad ke Suriah, dan ingin memperdalam kajian tentang pemahaman Tauhidnya bersama kajian Tauhid MILAH IBRAHIM di daerah Tegal.
- Bahwa benar waktu itu DIAN datang kerumah Terdakwa sekitar 11.00 wib menggunakan sepeda motor milik jenis Honda Megapro tahun 2008 warna silver membawa Diesel buat lampu 1 buah, Trafo Last Listrik 1 buah, 1 dous yang sudah dilakban warna coklat yang isinya buku-buku, 1 karung kecil berisi pakain dan 1 buah Laptop warna Hitam.
- Bahwa benar DIAN pernah menginap dirumah Terdakwa selama 3 (tiga) hari dimana saat itu Terdakwa dan DIAN melakukan kajian tentang Tauhid dan hijrah bergabung dengan Khilafah Islamiyah, dan DIAN memperlihatkan tentang cara bongkar pasang senjata api, video tentang penyerangan mujahidin kepada pemerintah koalisi seperti tentara syiah dan tentara amerika serikat. Yang ikut melihat video laptop DIAN yaitu Terdakwa sendiri, KHUMAIDI, FAHRUDIN.
- Bahwa benar sekitar bulan September 2015 setelah DIAN menetap di Tegal, kemudian Terdakwa mengajak DIAN bergabung dengan kajian MILAH IBRAHIM di daerah Tegal yang beranggotakan; BUDI, SUPRIADI, TEDY, USTAD YAKUB, ASEP, KHUMAIDI, USTAD. LUKMAN, WENDI, PAK HARIS, MANAF, DIAN, dan ABU MUS'AB. Namun karena DIAN dituduh sebagai Jasus (Mata-mata), sehingga Terdakwa dan DIAN mengikuti idad/pelatihan di daerah pegunungan Cibodas, Pemalang yang diadakan atas dasar inisiatif 4 (empat) orang dari anggota ASABUL KHAFI yaitu Terdakwa sendiri, FAHRUDIN, KHUMAIDI, dan MIFTAHUDIN. Adapun latihan/idad yaitu dengan latihan bela diri, latihan menembak dengan sasaran burung ;
- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2015, DIAN menitipkan motornya dirumah SARIFUDIN daerah Pemalang, dititipkan untuk di jual sehingga Terdakwa saat itu mengkonfirmasi kepada DIAN mengenai penjualan motor megapro warna Silver, saat itu DIAN mengatakan "APABILA MOTOR TERSEBUT TERJUAL NANTI UANGYA TERDAKWA AMBIL, NAMUN APABILA TERDAKWA TIDAK SEMPAT MENGAMBIL MAKA UANG ITU TERDAKWA INFAKAN SAJA UNTUK KEGIATAN DIEN". Saat



itu yang mengetahui klafikasi tersebut adalah TERDAKWA, KHUMAIDI dan FAHRUDIN.

- Bahwasetahu Terdakwa, bahwa DIAN sudah mempunyai pemahaman tentang JIHAD sejak DIAN menetap di Kalimantan tahun 2007 dan setahu DIAN sering membaca kitab-kitab diantaranya KUPAS TUNTAS KHILAFAH ISLAMIAH karangan Ustad. FAUZAN AL ANSHORI, SYIRIK DEMOKRASI karangan Ustad. ABU BAKAR BAASYIR, PENEGAKAN KHUDUD Pengarang Ustad. FAUZAN AL ANSHORI, MILAH IBRAHIM pengarang Ustad. AMAN ABDURAHMAN dan FIQH JIHAD pengarang SYEH ABU HAMZAH AL MUHAJIR. Selain itu Terdakwa juga mengetahui kalau DIAN sudah paham dengan JIHAD setelah Terdakwa ketemu langsung dengan DIAN sekitar bulan Agustus 2015, DIAN menjelaskan Terdakwa ingin berjihad membantu umat muslim di daerah Pattani negara Thailand disana umat muslim banyak yang dibantai, namun Terdakwa saat itu memberitahukan bahwa jihad yang lebih baik apabila berjihad dimana wilayah tersebut sudah berbentuk negara daulah islamiyah dan jelas wilayah kekuasaanya sedangkan daerah Pattani Thailand masih berbentuk perjuangan saja belum berbentuk daulah islamiyah dan DIAN saat itu setuju dengan pemahaman yang Terdakwa sampaikan tersebut sehingga DIAN setuju ingin berjihad ke negara daulah islamiyah yaitu Irak dan Suriah.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa orang yang telah bergabung dengan Anshor Daulah Khilafah Islamiyah atau yang dikenal ISIS (Islamic State Irak of Syiria) yang dipimpin SYEKH IBROHIM IBNU AWWAD IBNU IBROHIM AL BADRI AL QUSAINI AL QURAI SY AL BAGHDADDI dilarang oleh pemerintah Negara Rebulik Indonesia sebagai organisasi terorisme;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa setelah dideklarasikannya daulah islami Irak menjadi ISIS (Islamic State Irak of Syiria) oleh SYEH IBROHIM IBNU AWWAD IBNU IBROHIM AL BADRI AL QUSAINI AL QURAI SI AL BAHDADDI telah memicu banyak Negara didunia termasuk PBB yang melarang organisasi tersebut berkembang di setiap negara termasuk di Negara Indonesia. Hal itu Terdakwa ketahui dari situs AL MUSTAQBAL.NET dengan situs SHOUTUS SALAM.COM yang menjelaskan tentang telah diproklamasikannya Daulah Khilafah Islamiyah oleh juru bicara Daulah Khilafah Islam SYEIKH ABU MUHAMMAD AL ADNANI ASSYAMI, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut adalah



asalnya organisasi ISIS (Islamic State Irak of Syria) dan asalnya daulah islam Irak yang dipimpin SYEH IBROHIM IBNU AWWAD IBNU IBROHIM AL BADRI AL QUSAINI AL QURAI SI AL BAGHDADI dari situs islam di Indonesia.

- Bahwa pemahaman Terdakwa, bahwa berjihad wajib hukumnya bagi seorang muslim apalagi yang sudah berbaiat kepada daulah Khilafah Islamiyah apabila mampu secara fisik wajib berjuang berjihad dijalan Allah hijrah ke negeri yang sudah berdaulah syariah yaitu Irak dan Syria. Tidak ada udzhr (alasan apapun) menurut syar' l untuk tidak melakukan hijrah dan berjihad.
- Bahwa menurut Terdakwa, berkaitan dengan kejadian ledakan bom tanggal 14 Januari 2016, dimana salah satu pelakunya bernama DIAN alias JACK yang meninggal saat kejadian tersebut, jika seorang yang sudah berbaiat kepada Daulah Khilafah Islamiyah wajib hukumnya jihad di Indonesia, Apakah kegiatan yang dilakukan DIAN alias JACK berserta kawan kawanya sesuai pemahaman Terdakwa ketahui bahwa perbuatan DIAN tidak melaksanakan perintah untuk berhijrah sesuai arahan yang Terdakwa berikan kepada DIAN sewaktu dirumah Terdakwa bahwa semestinya jihad yang akan dilakukan harus berhijrah ke negara daulah Khilafah islamiyah, namun apabila DIAN benar melaksanakan Jihad maka DIAN secara hukum jihad telah berjihad akan tetapi penghisabannya hanya Allah yang mengetahuinya.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui wilayah-wilayah alur dari ANSHORUT DAULAH KHILAFAH ISLAMIYAH yang telah berbaiat kepada Ustad. FAUZAN AL ANSHORI adalah :Wilayah Cirebon, dituakan adalah AGUNG BROWNIES anggotanya yang sudah berbaiat kepada Anshorut Daulah Khilafah Islamiyah adalah DODI, JEJE, JUNAIDI, SIGIT, MAHER, CAHYONO dan UKI. ; Wilayah Indramayu, dituakan adalah Ustad. ALI HAMKA, anggotanya MUJAHID, IBRAHIM dan UJANG.; Wilayah Jatiwangi, yang dituakan adalah IHKYAH. ; Wilayah Tegal, yang dituakan adalah Ustad. ABU YAKUB anggotanya yang sudah berbaiat kepada Anshorut Daulah Khilafah Islamiyah adalah KHUMAIDI (Pemalang), FAKHURDIN (Pemalang), MIFTAH (Pemalang), BUDI (Slawi), SUPRIYADI (Slawi), NANANG (Slawi), PAK HARIS (Tegal), GILANG (Tegal), WENDI (Slawi), TEDI (Slawi), GHONI (Slawi), AKROM



(Slawi), ANGER (Slawi), AGUNG MUS'AB (Slawi), LUKMAN (Slawi) FEBRI (Slawi) dan Terdakwa sendiri (Tegal).

- Bahwa benar DIAN alias JK sebelum melakukan aksi amaliah tersebut telah melakukan komunikasi dengan Terdakwa sekitar pertengahan bulan Desember 2015 dan mengadakan pertemuan dirumah Terdakwa terkait pemesanan casing pipa besi diameter 7,5 cm dari DIAN alias JK. dalam rangka ingin membuat buah labu untuk penyerangan kedubes Rusia atau Iran.
- Bahwa benar maksud dari kata buah labu dari DIAN alias JK kepada Terdakwa dalam pemesanan casing pipa besi diameter 7,5 cm adalah untuk pembuatan bom.
- Bahwa benar jenis bom yang dibuat DIAN alias JK adalah jenis bom sumbu terbuat dari pipa besidimana Terdakwa hanya membuat casing dari pipa besi ukuran 7,5 cm sebanyak 5 (lima) potong pipa besi dengan tutup bagian atas yang sudah dilubang dan tutup bagian bawah yang sudah dibuat drat baut.
- Bahwa benar Terdakwa membuat casing pipa besi diameter 7,5 cm sebanyak 5 (lima) potong dirumah Terdakwa, setelah para pegawai Terdakwa selesai bekerja. Terdakwa membuatnya menggunakan mesin milik Terdakwa diantaranya mesin bubut, mesin gerinda duduk dan mesin las yang biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja.
- Bahwa benar DIAN alias JK memesan casing pipa besi tersebut pada pertengahan bulan Desember 2015, melalui sms menggunakan aplikasi telegram dimana nama kontak telegram DIAN adalah JACK dan nama kontak ditelegram Terdakwa bernama ADUNG OMANG, sekitar jam 20.30 wib ketika Terdakwa dirumah Hp merk Lenovo warna hitam mendapat telegram dari DIAN alias JK yang isinya "BRO TERDAKWA KERUMAH MU" Terdakwa balas telegram Terdakwa "OK". sekitar jam 21.00 wib DIAN alias JK datang kerumah Terdakwa di Desa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah. Sekitar jam 21.30 wib, saat itu DIAN alias JK datang sendiri kerumah Terdakwa menggunakan kaos warna cokelat, celana panjang warna hitam, Setelah bertemu DIAN alias JK Terdakwa ajak masuk kedalam ruangan musholah didalam rumah Terdakwa tepatnya dipaling belakang dekat gudang atau rak penyimpanan material material komponen alat kapal, selanjutnya



DIAN alias JK mengatakan kepada Terdakwa "BRO AKU MINTA TOLONG DIBIKINKAN INI" sambil DIAN memberikan selembar kertas warna putih setelah Terdakwa terima Terdakwa lihat kertas yang diberikan DIAN alias JK isinya berupa gambar yang diprint melalui laptop berbentuk rangkaian pipa besi berdiameter sekitar 7,5 cm berikut dengan keterangannya. Setelah Terdakwa lihat barang tersebut selanjutnya Terdakwa menayakan kepada DIAN alias JK, "INI BUAT APA BRO" setelah itu DIAN alias JK mengatakan "INI BUAT MENYERANG KEDUBES RUSIA ATAU IRAN BRO", selanjutnya DIAN alias JK mengatakan kepada Terdakwa "ENTE GAMBAR SUDAH PAHAM BRO" Terdakwa jawab "YA, TERDAKWA SUDAH PAHAM BRO" setelah itu DIAN alias JK menayakan kepada Terdakwa "KIRA KIRA BUTUH DANA BERAPA BRO" Terdakwa jawab "SEKITAR SATU JUTAANBRO SAMPAI JADI". Setelah itu DIAN alias JK mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang menurut DIAN alias JK uang tersebut untuk membeli material (Pipa Besi) selanjutnya DIAN alias JK mengatakan "INI UANGNYA TIGA RATUS RIBU BUAT MATERIAL SISANYA NANTI KALAU PIPA BESI SUDAH JADI" Terdakwa jawab "INI PERKIRAANYA JADI SEKITAR SEMINGGU KALAU SUDAH JADI TERDAKWA KABARIN BRO". Setelah itu sekitar 10.30 wib DIAN alias JK meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke terminal Sumur Panggang Tegal, selanjutnya Terdakwa mengantar DIAN menggunakan motor honda legenda warna hitam milik Terdakwa ;

- Bahwa benar dalam perjalanan mengantarkan keterminal Terdakwa menayakan kepada DIAN alias JK "MEMANG TARGET KEDUBESNYA SUDAH DI SURVEY BRO" dijawab DIAN alias JK "TENANG BRO SERIGALA BIASA CARI MANGSA SENDIRI BRO DAN PAHAM CARA MENDAPATKAN MANGSANYA". Setelah itu sekitar dekat gang terminal DIAN alias JK meminta diturunkan dan jalan kaki menuju terminal bus tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa keesokan harinya berangkat sendiri mencari besi pipa dan setelah di daerah pekuburuan Cina atau Bong Cina Tegal dekat Rel kereta api tidak jauh dari jalan, Terdakwa masuk ke jalan tersebut melihat sebelah kiri ada 10 (sepuluh) lapak Pipa bekas dan besi dan ada pipa yang sesuai ukuran Terdakwa inginkan, kemudian Terdakwa langsung berhenti dan menawar harganya, Selanjutnya karyawan tersebut



menimbang pipa besi yang telah Terdakwa pilih sebanyak 1 (satu) batang pipa sekitar panjang 95 cm (sembilan puluh lima) dengan berat pipa besi sekitar 15 Kg dan Terdakwa bayar sebesar Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pipa tersebut Terdakwa bungkus dengan karung beras yang telah Terdakwa bawa dari rumah, Pipa tersebut Terdakwa ikat dibagian belakang motor saya. Dan Terdakwa selanjutnya langsung pulang kerumah Terdakwa didaerah Desa Langgen, Talang Tegal.

- Bahwa benar selanjutnya pipa besi yang Terdakwa bawa Terdakwa letakan di gudang tepat Terdakwa bekerja. Setelah itu Terdakwa kembali bekerja lagi bersama karyawan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang yaitu bernama TASRIPIN (Ds. Langgen), RATNO (Ds.Talang) dan KHANAFI (Ds. Balamoa Tegal) membubut kuningan buat sambungan baling-baling kapal, sekitar jam 17.30 wib selesai kerja karyawan Terdakwa kembali kerumah masing masing. Sekitar jam 19.30 wib setelah sholat isya Terdakwa kembali melanjutkan pekerjaan membuat casing pipa besi pesanan DIAN alias JK, hingga finishing pembuatan casing pipa besi tersebut dengan cara melakukan pengelesan terhadap 5 (lima) buah potongan pipa besi ukuran 7,5 cm dengan tutup pipa besi berdiameter 10 cm dibubut menjadi sekitar 9,5 cm, selanjutnya tutup pipa besi tersebut dibubut lagi menjadi diameter sekitar 6,3 cm untuk pengunci pipa besi tersebut, selanjutnya pemasangan tutup pipa besi tersebut dimasukan kedalam lubang pipa besi kemudian di las secara full lingkaran pipa luar dan dalam sebanyak 5 (lima) buah pipa besi ukuran 7,5 cm. setelah kelima pipa besi tersebut jadi selanjutnya Terdakwa lakukan pengecekan terhadap drat dari kelima penutup pipa besi tersebut, dengan cara Terdakwa memasang baut ukuran 5/8 inchi dibagian penutup bawah kelima pipa besi tersebut. Selesai dilakukan pengecekan Terdakwa memasukan kelima potongan pipa besi yang sudah jadi berikut dengan 1 potongan yang tidak jadi kedalam karung terus masukan didalam kardus soffel anti nyamuk Terdakwa bawa masuk kedalam kamar penyimpanan gudang samping kanan. Terdakwa selesai pembuatan kelima potongan pipa besi tersebut sekitar jam 23.00 wib ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa memberi kabar kepada DIAN alias JK menggunakan aplikasi telegram yang isinya "BRO INI BARANG SUDAH JADI" dijawab DIAN alias JK "OK KIRIM FOTONYA" Terdakwa langsung



mengambil contoh foto pipa besi dengan mengambilnya digudang yang Terdakwa simpan, Terdakwa mengeluarkan sebanyak 2 (dua) buah pipa besi Terdakwa foto 1 (satu) kali lalu Terdakwa kirim melalui aplikasi telegram ke DIAN alias JK dan jawaban DIAN alias JK setelah melihat foto casing potongan pipa besi buatan Terdakwa adalah "OK" setelah itu Terdakwa menanyakan kepada DIAN alias JK "KAPAN MAU DIAMBIL BRO" dijawab DIAN alias JK "OK NANTI ANA MENYURUH DODI YANG MENGAMBILKAN".

- Bahwa benar keesokannya masih sekitar pertengahan bulan Desember 2015 sekitar jam 11.30 wib Terdakwa dihubungi oleh DODI melalui telegram dengan nama telegram DOYDIN memberikan kabar kepada Terdakwa "BRO SAYA DISURUH AMBIL BARANGNYA SI JACK KETEMUNYA DIMANA BRO" Terdakwa jawab "NANTI KETEMUANYA DIJALAN RAYA AJA NANTI KETEMU ANTUM DI JEMBATAN MERAH, EMANGNYA ANTUM NAIK APA" dijawab DODI " TERDAKWA NAIK ANGKOT" akhirnya Terdakwa membatalkan tidak jadi bertemu di jembatan merah namun ketemuannya di depan Pasar Pesayangan, Tegal "NANTI ANTUM TUNGGU DIDEPAN PASAR PESAYANGAN SEBERANG JALAN PAS TURUN ANGKOT". Sekitar 18.30 wib Terdakwa melakukan packing terhadap casing potongan pipa besi tersebut dengan 5 (lima) potongan pipa besi yang sudah jadi, 1 (satu) buah tidak jadi dan 1 (satu) buah lagi sisa potongan pipa besi lebih. Potongan tersebut Terdakwa susun didalam kardus soffel anti nyamuk Terdakwa lakban cokelat terus Terdakwa ikat dengan tali scrub plastic menggunakan dijepit plat seng kecil Terdakwa ikat di motor Honda legenda. Sekitar jam 20.15 wib Terdakwa berangkat sendiri menggunakan motor Honda legenda membawa barang casing potongan pipa besi yang sudah dipacking kardus diikat dibelakang motor. Setelah Terdakwa sampai di Pesayangan, DODI mengirimkan pesan telegram kepada Terdakwa bahwa "TERDAKWA SUDAH NAIK ANGKOT". Sekitar jam 21.30 wib DODI sampai didepan Pasar Pesayangan Tegal, selanjutnya DODI naik motor Terdakwa dan barang tersebut dipegang oleh DODY sedangkan Terdakwa membawa motor, setelah itu Terdakwa mengantarkan DODI keterminal Sumur Pangang, Kab. Tegal sebelum sampai diterminal tersebut DODI berhenti di pinggir jalan dan menyerahkan sejumlah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), saat itu DODI mengatakan kepada Terdakwa "INI ADA TITIPAN UANG



DARI DIAN SISA KEKURANGAN YANG KEMARIN DIAN MEMBERIKAN UANG TIGA RATUS RIBU". Setelah itu DODI turun membawa kardus tersebut menuju ke Cirebon sedangkan Terdakwa pulang kerumah saya.

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui alasan DIAN alias JK melakukan rencana aksi amaliah dengan target kedubes Rusia dan Kedubes Iran tersebut adalah untuk aksi pembalasan pembantaian yang dilakukan Rusia dan Iran terhadap saudara muslim di Daulah Khilafah Islamiyah di Negeri Syam yaitu Irak dan Suriah.
- Bahwa benar keberadaan kertas contoh pembuatan casing bom sumbu terbuat dari pipa besi yang dibuat oleh DIAN alias JK yang diberikan kepada Terdakwa sudah Terdakwa bakar setelah casing bom pipa tersebut sudah jadi, termasuk nota pembelian pisau baja untuk membuat drat dan memotong pipa besi tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa mengenali salah satu barang tersebut yaitu barang yang berupa bom pipa besi berbentuk bulat dengan panjang pipa besi sekitar 17 cm dengan kedua tutup pipa besi salah satunya ada kabel berwarna merah yaitu casing bom sumbu pipa besi yang dipesan oleh DIAN alias JK bulan Desember 2015 ;
- Bahwa benar Terdakwa mengenali foto yang diperlihatkan dalam berkas perkara kepada Terdakwa dipersidangan, antara lain ;
 - Foto huruf A Terdakwa mengenalinya bernama DIAN alias JK
 - Foto huruf B Terdakwa mengenalinya bernama AZZAM.
 - Foto huruf C Terdakwa tidak mengenalinya.
 - Foto huruf D Terdakwa mengenalinya bernama SUNAKIM.
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto gambar tempat dimana dilaksanakannya perencanaan perekrutan pelaksanaan amaliah yang dihadiri SUNAKIM alias YAZA, AZZAM, DIAN alias JK dan KHUMEDI alias HAMZAH, dimana posisi Terdakwa duduk membelakangi kolam ikan didepan Terdakwa DODI dan AZZAM sebelah kanan Terdakwa KHUMEDI alias HAMZAH, sedangkan DIAN alias JK posisi berhadapan dengan SUNAKIM alias YAZA.
- Bahwa membenarkan foto yang diperlihatkan dalam berkas perkara yaitu mesin bubut AMC merk MATSUNA made in Taiwan warna hijau yang Terdakwa gunakan untuk membuat casing bom pipa pesanan dari DIAN alias JK ;

Halaman 90 dari 122 Putusan Teroris Nomor : 1151/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt.
a/n. ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN



- Bahwa Terdakwa membenarkan foto motor Honda megapro adalah sepeda motor milik DIAN alias JK yang diamanat untuk dijual uangnya diamanahkan untuk kepentingan umat/kelompok mereka sebelum DIAN alias JK pergi sekitar bulan Desember 2015

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang ditunjukkan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa menerangkan mengenal dan mengetahuinya sebagian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan persidangan selengkapnya ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Densus 88 pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016, sekitar jam 15.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Langgen Rt.06/Rw.02, Kec. Talang, Kab. Tegal, karena ada keterkaitannya dengan peristiwa penyerangan menggunakan senjata api dan ledakan bom di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016 terhadap aparat kepolisian dan masyarakat yang mengakibatkan ada korban, dimana salah satu pelakunya di kenal oleh Terdakwa, yang bernama DIAN alias JK yang meninggal saat kejadian tersebut ;
- Bahwa benar adanya peristiwa penyerangan menggunakan senjata api dan ledakan bom di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016, yang dilakukan salah satu pelaku bernama DIAN alias JK tersebut adalah berkaitan dengan Khilafah Daulah Islamiyah di Indonesia atau ISIS ;
- Bahwa benar Terdakwasebelum peristiwa penyerangan menggunakan senjata api dan ledakan bom di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016, Terdakwa sudah mengenal DIAN sekitar bulan Mei 2015 dari PAK ALI HAMKA bahwa ada ihkwan asal dari Tegal berdomisili di Kalimantan Timur ingin berkenalan dengan Terdakwa, DIAN sudah berbaiat kepada Daulah Islamiyah dengan Ustad. FAUZAN AL ANSHORI dan juga telah bertemu atau menjeguk Ustad. ABU BAKAR BAASYIR di Lapas Nusa Kambangan.



- Bahwa benar kemudian sekitar bulan Juli 2015 DIAN datang main kerumah Terdakwa di daerah Desa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah yang dalam pertemuan itu DIAN menjelaskan kepada Terdakwa tentang keinginannya mengikuti kajian kajian secara langsung tidak melalui buku internet atau group telegram ASHABUL KAHFI daerah Tegal yang beranggotakan ; BUDI, SUPRIADI, TEDY, USTAD YAKUB, ASEP, KHUMAIDI, USTAD. LUKMAN, WENDI, PAK HARIS, MANAF, DIAN, dan ABU MUS'AB ;
- Bahwa Selanjutnya pada bulan September 2015, DIAN kembali ke Tegal dengan orientasinya kepada Terdakwa sudah memantapkan untuk hijrah dan berjihad ke Suriah, namun saat itu DIAN ingin memperdalam kajian tentang pemahaman Tauhidnya bersama kajian Tauhid MILAH IBRAHIM di daerah Tegal, dimana DIAN datang kerumah Terdakwa sekitar 11.00 wib menggunakan sepeda motor Honda Megapro tahun 2008 warna silver membawa Disel buat lampu 1 buah, Trafo Last Listrik 1 buah, 1 dous yang sudah dilakban warna coklat yang isinya buku-buku, 1 karung kecil berisi pakain dan 1 buah Laptop warna Hitam, dimana DIAN menginap dirumah Terdakwa selama 3 (tiga) hari, saat itu Terdakwa dan DIAN melakukan kajian tentang Tauhid dan hijrah bergabung dengan Khilafah Islamiyah, dimana DIAN memperlihatkan tentang cara bongkar pasang senjata api, video tentang penyerangan mujahidin kepada pemerintah koalisi seperti tentara Syiah dan tentara Amerika Serikat, waktu itu KHUMAIDI dan FAHRUDIN juga yang ikut melihat video laptop DIAN tersebut ;
- Bahwa benar masih di bulan September 2015, karena DIAN sudah menetap tinggal di Tegal, Terdakwa mengajak DIAN bergabung dengan kajian MILAH IBRAHIM di daerah Tegal yang beranggotakan antara lain : BUDI, SUPRIADI, TEDY, USTAD YAKUB, ASEP, KHUMAIDI, USTAD. LUKMAN, WENDI, PAK HARIS, MANAF, DIAN, dan ABU MUS'AB. Namun karena DIAN dituduh sebagai Jasus (Mata-mata), sehingga Terdakwa dan DIAN mengikuti l'dad/pelatihan di daerah pegunungan Cibodas, Pemalang yang diadakan atas dasar inisiatif 4 (empat) orang dari anggota ASABUL KHAFI yaitu Terdakwa sendiri, FAHRUDIN, KHUMAIDI, dan MIFTAHUDIN. Latihan/idad tersebut adalah latihan bela diri, latihan menembak dengan sasaran burung selama 4 (empat)



haridengan pesertanya yaitu Terdakwa sendiri, DIAN, FAHRUDIN, KHUMAIDI dan MIFTAHUDIN ;

- Bahwa benar pada bulan Oktober 2015, Terdakwa, Fahrudin, Khumaidi, Miftahudin dan DIAN, melakukan pertemuan di Pom Bensin di daerah Randu Dongkal Pemalang, merencanakan amaliah antara lain membakar chandi tempat ritual perguruan kekebalan di daerah Tamansari Lawi Jawa Jatinegara, Tegal ;
- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2015, Terdakwa dengan DIAN masih berkomunikasi mengenai penitipan motor DIAN di rumah SARIFUDIN di daerah Pemalang untuk di jual, dimana Terdakwa saat itu mengkonfirmasi kepada DIAN mengatakan "Apabila motor tersebut terjual nanti, uangnya saya ambil, namun apabila saya tidak sempat mengambil maka uang itu Terdakwa infakan saja untuk kegiatan DIEN" ;
- Bahwa masih dalam bulan Desember 2015, Terdakwa menanyakan kepada FAKHRUDIN melalui telepon tentang kegiatan DIAN, FAKHRUDIN menerangkan bahwa DIAN mengatakan Saya mau ke Jakarta untuk menemui teman ada urusan penting, kalau Antum menelpon jangan menghubungi saya, biar Ana yang hubungi Antum" ;
- Bahwabenera Terdakwa mengetahui bahwa DIAN sebelumnya sudah mempunyai pemahaman tentang JIHAD sejak DIAN menetap di Kalimantan tahun 2007 dan DIAN sudah sering membaca kitab-kitab seperti KUPAS TUNTAS KHILAFAHISLAMİYAH karangan Ustad. FAUZAN AL ANSHORI ; SYIRIK DEMOKRASI karangan Ustad. ABU BAKAR BAASYIR, PENEGAKAN KHUDUD Pengarang Ustad. FAUZAN AL ANSHORI, MILAH IBRAHIM pengarang Ustad. AMAN ABDURAHMAN dan FIQH JIHAD pengarang SYEH ABU HAMZAH AL MUHAJIR ;
- Bahwa selain itu juga Terdakwa mengetahui kalau DIAN sudah paham dengan JIHAD dimana setelah Terdakwa ketemu DIAN sekitar bulan Agustus 2015, DIAN menjelaskan Terdakwa ingin berjihad membantu umat muslim di daerah Pattani Negara Thailand disana umat muslim banyak yang dibantai, namun Terdakwa saat itu memberitahukan bahwa jihad yang lebih baik apabila berjihad dimana wilayah tersebut sudah berbentuk negara daulah Islamiyah dan jelas wilayah kekuasaanya sedangkan daerah Pattani Thailand masih berbentuk perjuangan saja belum berbentuk daulah Islamiyah dan DIAN saat itu setuju dengan



pemahaman yang Terdakwa sampaikan tersebut sehingga DIAN setuju ingin berjihad ke negara daulah Islamiyah yaitu Irak dan Suriah.

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa orang yang telah bergabung dengan Anshor Daulah Khilafah Islamiyah atau yang dikenal ISIS (Islamic State Irak of Syiria) yang dipimpin SYEKH IBROHIM IBNU AWWAD IBNU IBROHIM AL BADRI AL QUSAINI AL QURAI SY AL BAGHDADDI dilarang oleh pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai organisasi terorisme;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa setelah dideklarasikannya daulah Islami Irak menjadi ISIS (Islamic State Irak of Syiria) oleh SYEH IBROHIM IBNU AWWAD IBNU IBROHIM AL BADRI AL QUSAINI AL QURAI SY AL BAGHDADDI hal tersebut memicu banyak Negara di dunia termasuk PBB yang melarang organisasi tersebut berkembang di setiap negara termasuk di Negara Indonesia. Terdakwa mengetahui hal itu dari situs AL MUSTAQBAL.NET dengan situs SHOUTUS SALAM.COM yang menjelaskan tentang telah diproklamasikannya Daulah Khilafah Islamiyah oleh juru bicara Daulah Khilafah Islam SYEIKH ABU MUHAMMAD AL ADNANI ASSYAMI, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut adalah asalnya organisasi ISIS (Islamic State Irak of Syiria) dan asalnya daulah Islam Irak yang dipimpin SYEH IBROHIM IBNU AWWAD IBNU IBROHIM AL BADRI AL QUSAINI AL QURAI SY AL BAGHDADDI dari situs Islam di Indonesia.
- Bahwa berkaitan dengan terjadinya penyerangan tanggal 14 Januari 2016 menggunakan senjata api terhadap aparat kepolisian dan ledakan bom di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat yang dilakukan oleh DIAN alias JK tersebut, adalah jika seorang yang sudah berbaiat kepada Daulah Khilafah Islamiyah wajib hukumnya jihad di Indonesia ;
- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan DIAN alias JK dengan kawan kawannya melakukan penyerangan terhadap aparat kepolisian dan ledakan bom di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat, sesuai pemahaman Terdakwa adalah tidak melaksanakan perintah untuk berhijrah sesuai arahan yang Terdakwa berikan kepada DIAN sewaktu di rumah Terdakwa, semestinya jihad yang akan dilakukan harus berhijrah ke negara daulah Khilafah Islamiyah, namun apabila DIAN benar melaksanakan Jihad maka DIAN secara hukum jihad telah berjihad akan tetapi penghisabannya hanya Allah yang mengetahuinya.



- Bahwa Terdakwa mengetahui wilayah-wilayah alur dari ANSHORUT DAULAH KHILAFAHISLAMIAH yang telah berbaiat kepada Ustad. FAUZAN AL ANSHORI antara lain :
 1. Wilayah Cirebon, sebagai yang dituakan adalah AGUNG BROWNIES yang setahu Terdakwa anggota yang sudah berbaiat kepada Anshorut Daulah KhilafahIslamiyah adalah DODI, JEJE, JUNAIDI, SIGIT, MAHER, CAHYONO dan UKI.
 2. Wilayah Indramayu, sebagai yang dituakan adalah Ustad. ALI HAMKA, anggota MUJAHID, IBRAHIM dan UJANG.
 3. Wilayah Jatiwangi, yang dituakan adalah IHKYAH.
 4. Wilayah Tegal, yang dituakan adalah Ustad. ABU YAKUB, anggota yang sudah berbaiat kepada Anshorut Daulah KhilafahIslamiyah adalah KHUMAIDI (Pemalang), FAKHURDIN (Pemalang), MIFTAH (Pemalang), BUDI (Slawi), SUPRIYADI (Slawi), NANANG (Slawi), PAK HARIS (Tegal), GILANG (Tegal), WENDI (Slawi), TEDI (Slawi), GHONI (Slawi), AKROM (Slawi), ANGER (Slawi), AGUNG MUS'AB (Slawi), LUKMAN (Slawi) FEBRI (Slawi) dan Terdakwa sendiri (Tegal).
- Bahwa benar sebelum DIAN alias JKmelakukan aksi amaliah tersebut telah berkomunikasi dengan Terdakwa sekitar pertengahan bulan Desember 2015 dan mengadakan pertemuan dirumah Terdakwadimana DIAN memesan casing pipa besi diameter 7,5 cm kepada Terdakwa dalam rangka ingin membuat buah labu untuk penyerangan kedubes Rusia atau Iran.
- Bahwa benar Terdakwamengerti maksud DIAN dengan kata buah labu tersebut adalah untuk pembuatan bom.
- Bahwa benar Terdakwatelah membuat casing dari pipa besi ukuran 7,5 cm sebanyak 5 (lima) potong pipa besi dengan tutup bagian atas yang sudah dilubang dan tutup bagian bawah yang sudah dibuat draft baut adalah untuk jenis bom sumbu pesanan DIAN ;
- Bahwa benar Terdakwa membuat casing pipa besi diameter 7,5 cm sebanyak 5 (lima) potong dirumahTerdakwa, dengan menggunakan mesin milik Terdakwa diantaranya mesin bubut, mesin gerinda duduk dan mesin las yang biasa Terdakwa gunakan untuk bekerja.



- Bahwa benar DIAN memesan casing pipa besi kepada Terdakwapa pada pertengahan bulan Desember 2015 dengan cara DIAN alias JK berkomunikasi dengan Terdakwa melalui SMS menggunakan aplikasi telegram dimana nama kontak telegram untuk DIAN adalah JK dan nama kontak di telegram Terdakwa adalah ADUNG OMANG;
- Bahwa sekitar jam 20.30 wib ketika Terdakwa dirumah mendapat telegram dari DIAN alias JK melalui Hp merk Lenovo warna hitam yang isinya "BRO AKU KERUMAH MU" Terdakwa balas telegram Terdakwa "OK". sekitar jam 21.00 wib DIAN alias JK datang kerumah Terdakwa di Desa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah. Sekitar jam 21.30 wib, saat itu DIAN alias JK datang sendiri kerumah Terdakwa, Setelah itu Terdakwa mengajak DIAN masuk kedalam ruangan musholah didalam rumah Terdakwa tepatnya dipaling belakang dekat gudang atau rak penyimpanan material/komponen alat kapal, selanjutnya DIAN alias JK mengatakan kepada Terdakwa "BRO AKU MINTA TOLONG DIBIKINKAN INI" sambil DIAN memberikan selembar kertas warna putih setelah Terdakwa terima Terdakwa lihat kertas yang diberikan DIAN alias JK isinya berupa gambar yang diprint melalui laptop berbentuk rangkaian pipa besi berdiameter sekitar 7,5 cm Terdakwa berikut dengan keterangannya.
- Bahwa setelah Terdakwamelihat barang tersebut, selanjutnya Terdakwa menayakan kepada DIAN alias JK, "INI BUAT APA BRO" lalu DIAN alias JK menjawab "INI BUAT MENYERANG KEDUBES RUSIA ATAU IRAN BRO", selanjutnya DIAN alias JK mengatakan kepada Terdakwa "ENTE GAMBAR SUDAH PAHAM BRO" Terdakwa jawab "YA, AKU SUDAH PAHAM BRO" setelah itu DIAN alias JK menayakan kepada Terdakwa "KIRA KIRA BUTUH DANA BERAPA BRO" Terdakwa jawab "SEKITAR SATU JUTAAN BRO SAMPAI JADI". Setelah itu DIAN alias JK mengeluarkan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) yang menurut DIAN alias JK uang tersebut untuk membeli material (Pipa Besi) selanjutnya DIAN alias JK mengatakan "INI UANGNYA TIGA RATUS RIBU BUAT MATERIAL SISANYA NANTI KALAU PIPA BESI SUDAH JADI" Terdakwa jawab "INI PERKIRAANYA JADI SEKITAR SEMINGGU KALAU SUDAH JADI TERDAKWA KABARIN BRO".
- Bahwa setelah itu sekitar 10.30 wib DIAN alias JK meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke terminal Sumur Panggang Tegal, Setelah itu



DIAN alias JK keluar terlebih dahulu, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan motor honda legenda warna hitam milik Terdakwalalu mengantarkan DIAN alias JK keterminal bus tersebut;

- Bahwa dipergalangan keterminal Terdakwa menanyakan kepada DIAN alias JK "MEMANG TARGET KEDUBESNYA SUDAH DI SURVEY BRO" dijawab DIAN alias JK "TENANG BRO SERIGALA BIASA CARI MANGSA SENDIRI BRO DAN PAHAM CARA MENDAPATKAN MANGSANYA". Setelah itu sekitar dekat gang terminal DIAN alias JK meminta diturunkan dan jalan kaki menuju terminal bus tersebut.
- Bahwa benar Keesokan harinya setelah Terdakwa sekitar dari jam 09.00 wib Terdakwa menggunakan sepeda motor sambil muter muter hingga sampai kedaerah pekuburuan Cina atau Bong Cina Tegal, Terdakwa melihat lapak Pipa bekas dan besi lalu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) batang pipa sekitar panjang 95 cm (sembilan puluh lima) dengan berat pipa besi sekitar 15 Kg dan Terdakwa bayar seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pipa tersebut Terdakwa bungkus dengan karung beras dan di ikat dibagian belakang motor dan dibawa pulang kerumah Terdakwa didaerah Desa Langgen, Talang Tegal.
- Bahwa selanjutnya pipa besi tersebut dikerjakan oleh Terdakwabersama karyawannya 3 (tiga) orang yaitu bernama TASRIPIN, RATNO dan KHANAFI hingga sekitar jam 17.30 wib ;
- Bahwa kemudian Terdakwamelanjutkan pekerjaannya membuat casing pipa besi pesanan DIAN alias JK :
 - Malam Pertama, dengan menggunakan mesin bubut, Terdakwa memotong pipa besi dengan panjang sekitar 15 cm, sebanyak 6 (enam) potong ;
 - Malam kedua dan Ketiga, Terdakwa membeli pisau bubut baja (betel Bubut) ukuran $\frac{3}{4}$ di Toko Metalic seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) jl. Raya Tegal Slawi didaerah Jembatan Merah Kec. Talang Kab. Tegal dan membeli mata pisau baja piringan ukuran 5 cm di Toko Sukadamai daerah Tegal Jl. Raya Tegal Slawi daerah Kota Tegal seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa kerja kembali bersama karyawan saya dengan cara Pisau bubut baja di asah terlebih dahulu agar lebih tajam dan berbentuk seperti pisau menggunakan mesin gerending duduk merk



Maxtec/hitachi,selanjutnya Terdakwa letakan dikedudukan mata pisau mesin bubut, selanjutnya pipa besi ledeng ukuran 7,5 cm Terdakwa pasang dimesin bubut lalu pipa tersebut Terdakwa bikin alur sesuai gambar yang diberikan DIAN alias JKsebanyak 6 (enam) buah namun 1 (satu) rusak, jadi yang bisa dipakai sebanyak 5 (lima) buah.

- Malam keempat dan Kelima, setelah sholat isya Terdakwa kembali mengerjakan bubut penutup pipa besi, dimana tutup pipa besi sudah ada sebelumnya yang Terdakwa beli di Haji. SLAMET daerah Pagongan, Kec. Talang Kab. Tegal Jl. Raya Slawi Tegal, penutup pipa besi tersebut bekas pembuatan alat pemasang karet sabung As baling-baling kapal sehingga Terdakwa pakai, Terdakwa hanya membeli mata pisau piring baja untuk membikin Nok untuk dalamnya pipa sebagai pengunci dan membuat drat lubang mur bawah pipa. Tutup pipa besi tersebut Terdakwa buat sebanyak 10 (sepuluh) buah tutup pipa besi, lima tutup atas dilubangi sebesar 5 mm menggunakan mata bor 5 m dan tutup bagian bawah Terdakwa buat lubang sebesar 15 mm dengan mata bor yang digunakan 15 mm. Selesai pembuatan tutup pipa besi tersebut jam 22.30 wib.

- Malam keenam dan ketujuh, Terdakwa melanjutkan finishing pembuatan casing pipa besi tersebut dengan cara melakukan pengelesan terhadap 5 (lima) buah potongan pipa besi ukuran 7,5 cm dengan tutup pipa besi berdiameter 10 cm dibubut menjadi 9,5 cm, selanjutnya tutup pipa besi tersebut dibubut lagi menjadi diameter 6,3 cm untuk pengunci pipa besi, setelah selesai pemasangan tutup pipa besi lalu dimasukan kedalam lubang pipa besi kemudian di las secara full lingkaran pipa luar dan dalam sebanyak 5 (lima) buah pipa besi ukuran 7,5 cm. kemudian Terdakwa memasang baut ukuran 5/8 inci dibagian penutup bawah kelima pipa besi tersebut.

- Bahwa setelah selesai dilakukan pengecekan,Terdakwa memasukan kelima potongan pipa besi yang sudah jadi berikut dengan 1 potongan yang tidak jadi kedalam karung kemudian dimasukan kedalam kardus soffel anti nyamuk,lalu disimpan digudang samping kanan. Selanjutnya Terdakwamemberi kabar kepada DIAN alias JK menggunakan aplikasi telegram yang isinya "BRO INI BARANG SUDAH JADI" dijawab DIAN alias JK "OK KIRIM FOTONYA" kemudian Terdakwamengirim foto 2 (dua) buah pipa besi melalui aplikasi telegram kepada DIAN alias JK, kemudian



DIAN alias JK menjawab “OK” setelah itu Terdakwa menanyakan kepada DIAN alias JK “KAPAN MAU DIAMBIL BRO” dijawab DIAN alias JK “OK NANTI ANA MENYURUH DODI YANG MENGAMBILKAN”.

- Bahwa keesokan harinya masih pertengahan bulan Desember 2015 sekitar jam 11.30 wib Terdakwa dihubungi oleh DODI melalui telegram dengan nama telegram DOYDIN memberikan kabar kepada Terdakwa “BRO TERDAKWA DISURUH AMBIL BARANGNYA SI JK KETEMUNYA DIMANA BRO” Terdakwa jawab “NANTI KETEMUANYA DIJALAN RAYA AJA NANTI KETEMU ANTUM DI JEMBATAN MERAH, EMANGNYA ANTUM NAIK APA” dijawab DODI “NAIK ANGKOT” akhirnya Terdakwa membatalkan tidak jadi bertemu di jembatan merah namun ketemuannya di depan Pasar Pesayangan, Tegal “NANTI ANTUM TUNGGU DIDEPAN PASAR PESAYANGAN SEBERANG JALAN PAS TURUN ANGKOT”.
- Bahwa sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa melakukan packing 5 (lima) potongan pipa besi yang sudah jadi, 1 (satu) buah tidak jadi dan 1 (satu) buah lagi sisa potongan pipa besi lebih, disusun didalam kardus soffel anti nyamuk lalu dilakban cokelat dan di ikat dengan tali scrub plastic menggunakan jepit plat seng kecil kemudian di ikat di motor Honda legenda. Sekitar jam 21.30 wib DODI dan Terdakwa bertemu di depan Pasar Pesayangan Tegal, selanjutnya DODI naik motor Terdakwa dan barang tersebut dipegang oleh DODY sedangkan Terdakwa membawa motor, dengan tujuan Terdakwa mengantarkan DODI keterminal Sumur Pangang, Kab. Tegal, namun sebelum sampai diterminal, DODI berhenti di pinggir jalan dan menyerahkan sejumlah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat itu DODI mengatakan kepada Terdakwa “INI ADA TITIPAN UANG DARI DIAN SISA KEKURANGAN YANG KEMARIN DIAN MEMBERIKAN UANG TIGA RATUS RIBU”. Setelah itu DODI turun membawa kardus tersebut menuju ke Cirebon sedangkan Terdakwa pulang kerumah ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan DIAN alias JK melakukan rencana aksi amaliah dengan target kedubes Rusia dan Kedubes Iran tersebut adalah untuk aksi pembalasan pembantaian yang dilakukan rusia dan iran terhadap saudara muslim di Daulah Khilafah Islamiyah di Negeri syam yaitu Irak dan Suriah.



- Bahwa setelah pertemuan² tersebut kemudian terjadi aksi bom bunuh diri di daerah Thamrin, Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016 yang dilakukan ABU YAZA alias SUNAKIM, DIAN alias JK dan AZZAM ;
- Bahwa akibat peristiwa penyerangan menggunakan senjata api dan ledakan bom di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016 terhadap aparat kepolisian dan masyarakat tersebut telah menimbulkan 5 (lima) orang polisi korban terkena penembakan peluru tajam yaitu AIPTU DODI MARYADI, AIPTU DENI, AIPTU SUHADI, AIPTU DWI MAHIEU dan BRIGADIR SUMINTO dan 4 (empat) orang pelaku meninggal serta menimbulkan kerusakan pada Pos Penjagaan Sarinah Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat, kerusakan pada Starbuck Cafe Thamrin Jakarta Pusat, dan beberapa mobil rusak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Surat Dakwaan yang disusun secara alternative, sebagai berikut :

Pertama : Melanggar Pasal 15 jo. Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

Atau :

Kedua : Melanggar Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

Atau :

Ketiga : Melanggar Pasal 15 jo. Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor: 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;

Halaman 100 dari 122 Putusan Teroris Nomor : 1151/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt.
a/n. ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN



Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan Penuntut Umum di susun secara alternative, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan untuk dipertimbangkan, yang berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan, Majelis akan memilih dakwaan Keduasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau Ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam perkara tindak pidana teroris ketentuan Pasal 1 angka 2 UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN**, adalah sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong



mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatan di muka umum, berdasarkan uraian tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang Melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau Ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa permufakatan jahat, bis berupa percobaan atau bisa pembantuan. Permufakatan jahat dapat dilihat dari penjelasan Pasal 88 KUHP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah Permufakatan jahat (samenpanning) dianggap ada bila dua orang atau lebih berfumat melakukan kejahatan dan yang termasuk permufakatan jahat adalah permufakatan untuk berbuat kejahatan, segala pembicaraan atau rundingan untuk mengadakan permufakatan itu belum termasuk dalam permufakatan jahat (R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya Politea Bogor, 1980 hal.84) ;

Menimbang, bahwa pengertian Percobaan jika menunjuk difinisi Pasal 58 KUHP adalah sebuah kejahatan yang dilakukan dan telah ada perbuatan permufakatan jahat namun kejahatan itu tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sementara difinisi pembantuan sebagaimana tersirat dalam Pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan atau yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dan hal tersebut dyegaskan kembali dalam Hogeraad 26 Nopember 1916 yang menyatakan bahwa pemberi batuan terjadi bersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana sebelumnya. Semnetara untuk pembantuan dalam konteks tindak pidana terorisme difinisinya lebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Pasal 7 Perpu No.1 tahun 2002 jo. UU No.15 tahun 2003 menggunakan frase kata....dengan sengaja menggunakan kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal....”dengan maksud diartikan sempit atau luas” diartikan sempit jika diartikan menurut makna subyektif dari Terdakwa tentang apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh Terdakwa. Dalam pengertian luas yaitu disamakan dengan kesengajaan sehingga yang termasuk yang sesungguhnya dikehendaki dan juga yang tidak dikehendaki asal kepastian atau kemungkinan akan adanya akibat dan kejadian yang dimaksud dan yang diinginkan sudah diketahui oleh Terdakwa. Dalam menyikapi pengertian ini harus dibedakan antara perbuatan yang belum selesai (misalnya sudah mempersiapkan bom, keburu ditangkan sehingga suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau korban bersifat massal tidak betul-betul terjadi) dan perbuatan yang sudah selesai misalnya dalam percobaan terorisme, perbuatannya sudah selesai, sudah menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan tetapi akibatnya tidak terjadi, diluar kehendak Terdakwa, bom tidak meletus. Dalam hal perbuatan belum selesai, istilah bermaksud harus ditafsirkan dengan makna subyektif (sempit) yaitu tujuan atau maksud menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal memang sungguh-sungguh dikehendaki. Sebaliknya jika tujuan atau maksud dikehendaki sudah selesai maka pengertian bermaksud harus ditafsirkan dengan makna yang obyektif (dalam arti luas) yaitu termasuk dalam pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan. Sesuai dengan teori hukum pidana, bahwa terhadap delik-delik yang dirumuskan secara formil yang harus dibuktikan adalah kelakuannya, sedangkan akibat tidak perlu dibuktikan. Dengan demikian pembuktian terhadap tindak pidana Pasal 7 Perpu No.1 tahun 2002 jo. UU No.15 tahun 2003 adalah perbuatannya yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, tidak harus dibuktikan akibat yang ditimbulkan, yang harus dibuktikan adalah maksud tersebut, yaitu apa sesungguhnya yang dikehendaki oleh Terdakwa antara lain tentang maksud yang ditujukan untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal, hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi, ahli dan alat bukti lain bahwa kekerasan



atau ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa dapat menimbulkan saana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal. Pengertian kekerasan atau ancaman kekerasan, obyek vital, fasilitas public ada dalam Pasal 1 Perpu No.1 tahun 2002 jo. UU No.15 tahun 2003. Sedang pengertian terror : usaha menciptakan ketakutan, kengerian, kekejaman oleh seseorang atau golongan (kamus besar bahasa Indonesia). Takut : merasa gentar ayau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana (Kamus besar Bahasa Indonesia). Meluas : bertambah luas (banyak) atau merata (Kamus besar Bahasa Indonesia).

Menimbang, bahwa apabila pengertian permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan apakah Terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana teroris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 jo. Pasal 7 Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah diterapkan menjadi Undang-undang No.15 tahun 2003 dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Densus 88 pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2016, sekitar jam 15.00 wib di rumah Terdakwa di Desa Langgen Rt.06/Rw.02, Kec. Talang, Kab. Tegal, bersama dengan Saksi FAHRUDIN alias ABU ZAID alias ABU BAKAR ALIAS MAS FAH, dimana pada saat itu Saksi berada di rumah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap adalah karena mengetahui dan ada keterkaitannya dengan peristiwa penyerangan menggunakan senjata api dan ledakan bom (bom bunuh diri) di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016 terhadap aparat kepolisian dan masyarakat yang mengakibatkan 5 (lima) orang polisi korban yaitu APTU DODI MARYADI, APTU DENI, APTU SUHADI, APTU DWI MAHIEU dan BRIGADIR SUMINTO dan 4 (empat) orang pelaku meninggal serta menimbulkan kerusakan pada Pos Penjagaan Sarinah Jl. M.H. Thamrin Jakarta Pusat, kerusakan pada Starbuck Cafe Thamrin Jakarta Pusat, dan beberapa mobil rusak dimana salah satu pelakunya di kenal oleh Terdakwa, yang bernama DIAN alias JK yang meninggal saat kejadian tersebut ;



- Bahwa peristiwa penyerangan menggunakan senjata api dan ledakan bom di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016 tersebut, berkaitan dengan organisasi Khilafah Daulah Islamiyah di Indonesia atau ISIS (Islamic State Irak of Syria) yang dipimpin SYEKH IBROHIM IBNU AWWAD IBNU IBROHIM AL BADRI AL QUSAINI AL QURAI SY AL BAGHDADDI yang dilarang oleh pemerintah Negara Republik Indonesia;
- Bahwa antara Terdakwa dengan DIAN alias JK telah terlebih dahulu ada komunikasi sekitar pertengahan bulan Desember 2015 melalui SMS menggunakan aplikasi telegram dimana nama kontak telegram untuk DIAN alias JK adalah JACK, sedangkan nama kontak ditelegram Terdakwa adalah ADUNG OMANG, sebelum DIAN alias JK melakukan aksi penyerangan menggunakan senjata api dan ledakan bom bunuh diri (yang disebut amaliah) di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016 tersebut ;
- Bahwa sekitar jam 20.30 wib ketika Terdakwa dirumah mendapat telegram dari DIAN alias JK melalui Hp merk Lenovo warna hitam yang isinya "BRO AKU KERUMAH MU" kemudian Terdakwa membalas "OK". sekitar jam 21.00 wib DIAN alias JK datang sendiri kerumah Terdakwa kerumah Terdakwa di Desa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah, lalu Terdakwa mengajak DIAN masuk kedalam ruangan musholah didalam rumah Terdakwa tepatnya dibelakang dekat gudang atau rak penyimpanan material/komponen alat kapal, selanjutnya DIAN alias JK mengatakan kepada Terdakwa "BRO AKU MINTA TOLONG DIBIKINKAN INI" sambil DIAN memberikan selebar kertas warna putih. Setelah Terdakwa terima dan melihat kertas yang diberikan DIAN alias JK yang isinya adalah berupa gambar berbentuk rangkaian pipa besi berdiameter sekitar 7,5 cm berikut dengan keterangannya.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada DIAN alias JK, "INI BUAT APA BRO" lalu DIAN alias JK menjawab "INI BUAT MENYERANG KEDUBES RUSIA ATAU IRAN BRO", selanjutnya DIAN alias JK mengatakan kepada Terdakwa "ENTE GAMBAR SUDAH PAHAM BRO" Terdakwa menjawab "YA, AKU SUDAH PAHAM BRO" setelah itu DIAN alias JK menanyakan kepada Terdakwa "KIRA KIRA BUTUH DANA BERAPA BRO" Terdakwa jawab "SEKITAR SATU JUTAAN BRO SAMPAI



JADI". Setelah itu DIAN alias JK memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang menurut DIAN alias JK uang tersebut adalah untuk membeli material (Pipa Besi) selanjutnya DIAN alias JK mengatakan "INI UANGNYA TIGA RATUS RIBU BUAT MATERIAL SISANYA NANTI KALAU PIPA BESI SUDAH JADI" Terdakwa jawab "INI PERKIRAANYA JADI SEKITAR SEMINGGU KALAU SUDAH JADI TERDAKWA KABARIN BRO".

- Bahwa dalam pertemuan Terdakwa dengan DIAN dirumah Terdakwa tersebut adalah bahwa DIAN memesan casing pipa besi diameter 7,5 cm kepada Terdakwa dalam rangka ingin membuat buah labu (artinya adalah bom) untuk penyerangan kedubes Rusia atau Iran.
- Bahwa setelah itu sekitar 10.30 wib DIAN alias JK meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke terminal Sumur Panggang Tegal, selanjutnya Terdakwa mengantarkan DIAN alias JK keterminal bus tersebut menggunakan sepeda motor honda legenda warna hitam milik Terdakwa ;
- Bahwa diperjalanan keterminal, Terdakwa menanyakan kepada DIAN alias JK "MEMANG TARGET KEDUBESNYA SUDAH DI SURVEY BRO" dijawab DIAN alias JK "TENANG BRO SERIGALA BIASA CARI MANGSA SENDIRI BRO DAN PAHAM CARA MENDAPATKAN MANGSANYA". Setelah itu sekitar dekat gang terminal, DIAN alias JK meminta diturunkan dan jalan kaki menuju terminal bus tersebut.
- Bahwa Keesokan harinya, Terdakwa mencari material untuk pembuatan casing tersebut hingga sampai di daerah pekuburuan Cina atau Bong Cina Tegal, Terdakwa melihat lapak Pipa bekas dan besi lalu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) batang pipa sekitar panjang 95 cm (sembilan puluh lima) dengan berat pipa besi sekitar 15 Kg dan Terdakwa bayar seharga Rp. 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian dibungkus dengan karung beras dan di ikat dibagian belakang motor dan dibawa pulang kerumah Terdakwa didaerah Desa Langgen, Talang Tegal.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama 3 (tiga) orang karyawannya yang bernama TASRIPIN, RATNO dan KHANAFI mengerjakan pembuatan casing pipa besi pesanan DIAN alias JK tersebut dengan cara sebagai berikut :



- Malam Pertama, Terdakwa memotong pipa besi dengan panjang sekitar 15 cm, sebanyak 6 (enam) potong dengan menggunakan mesin bubut ;
- Malam kedua dan Ketiga, Terdakwa membeli pisau bubut baja (betel Bubut) ukuran $\frac{3}{4}$ di Toko Metalic seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu) Jl. Raya Tegal Slawi didaerah Jembatan Merah Kec.Talang Kab. Tegal dan membeli mata pisau baja piringan ukuran 5 cm di Toko Sukadamai daerah Tegal Jl. Raya Tegal Slawi daerah Kota Tegal seharga Rp.100.000 (seratu ribu rupiah) kemudian Pisau bubut baja di asah agar lebih tajam menggunakan mesin gerending duduk merk Maxtec/hitachi, selanjutnya diletakan dikedudukan mata pisau mesin bubut, kemudian pipa besi ledeng ukuran 7,5 cm dipasang dimesin bubut lalu dibikin alur sesuai gambar yang diberikan DIAN alias JK ;
- Bahwa Terdakwa membuat casing pesanan DIAN alias JK tersebut sebanyak 6 (enam) buah, namun 1 (satu) rusak, jadi yang bisa dipakai hanya sebanyak 5 (lima) buah ;
- Selanjutnya Terdakwa mengerjakan bubut penutup pipa besi, yang dibuat dari bekas pembuatan alat pemasang karet sambung As baling-baling kapaluntuk membikin Nok sebagai pengunci dan membuat drat lubang mur bawah pipa. Tutup pipa besi tersebut Terdakwa buat sebanyak 10 (sepuluh) buah tutup pipa besi, lima tutup atas dilubangi sebesar 5 mm menggunakan mata bor 5 m dan tutup bagian bawah Terdakwa buat lubang sebesar 15 mm dengan mata bor yang digunakan 15 mm ;
- Kemudian Terdakwa melanjutkan finishing pembuatan casing pipa besi tersebut dengan cara 5 (lima) buah potongan pipa besi ukuran 7,5 cm di las dengan tutup pipa besi berdiameter 10 cm dibubut menjadi 9,5 cm, selanjutnya tutup pipa besi tersebut dibubut lagi menjadi diameter 6,3 cm untuk pengunci pipa besi, setelah selesai pemasangan tutup pipa besi lalu dimasukan kedalam lubang pipa besi kemudian di las secara full lingkaran pipa luar dan dalam sebanyak 5 (lima) buah pipa besi ukuran 7,5 cm. kemudian Terdakwa memasang baut ukuran 5/8 inchi dibagian penutup bawah kelima pipa besi tersebut.



- Setelah Terdakwa selesai mengerjakannya lalu memasukan kelima potongan pipa besi yang sudah jadi berikut dengan 1 potongan yang tidak jadi kedalam karung kemudian dimasukan kedalam kardus soffel anti nyamuk, lalu disimpan digudang samping kanan.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberi kabar kepada DIAN alias JK menggunakan aplikasi telegram yang isinya “BRO INI BARANG SUDAH JADI” dijawab DIAN alias JK “OK KIRIM FOTONYA” kemudian Terdakwa mengirim foto 2 (dua) buah pipa besi melalui aplikasi telegram kepada DIAN alias JK, kemudian DIAN alias JK menjawab “OK” setelah itu Terdakwa menanyakan kepada DIAN alias JK “KAPAN MAU DIAMBIL BRO” dijawab DIAN alias JK “OK NANTI ANA MENYURUH DODI YANG MENGAMBILKAN”.
- Bahwa Terdakwa kemudian dihubungi oleh DODI melalui telegram dengan nama telegram DOYDIN memberikan kabar kepada Terdakwa “BRO SAYA DISURUH AMBIL BARANGNYA SI JK KETEMUNYA DIMANA BRO” Terdakwa jawab “NANTI KETEMUANYA DIJALAN RAYA AJA NANTI KETEMU ANTUM DI JEMBATAN MERAH, EMANGNYA ANTUM NAIK APA” dijawab DODI “NAIK ANGKOT” akhirnya Terdakwa membatalkan tidak jadi bertemu di jembatan merah namun ketemuannya di depan Pasar Pesayangan, Tegal “NANTI ANTUM TUNGGU DIDEPAN PASAR PESAYANGAN SEBERANG JALAN PAS TURUN ANGKOT”.
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan packing 5 (lima) potongan pipa besi yang sudah jadi, 1 (satu) buah tidak jadi dan 1 (satu) buah lagi sisa potongan pipa besi lebih, disusun didalam kardus soffel anti nyamuk lalu dilakban cokelat dan di ikat dengan tali scrub plastic menggunakan jepit plat seng kecil kemudian di ikat di motor Honda legenda. Sekitar jam 21.30 wib DODI dan Terdakwa bertemu di depan Pasar Pesayangan Tegal, selanjutnya DODI naik motor Terdakwa dan barang tersebut dipegang oleh DODY sedangkan Terdakwa membawa motor, dengan tujuan Terdakwa mengantarkan DODI keterminal Sumur Pangang, Kab. Tegal, namun sebelum sampai diterminal, DODI berhenti di pinggir jalan dan menyerahkan sejumlah amplop yang berisi uang sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, saat itu DODI mengatakan kepada Terdakwa “INI ADA TITIPAN UANG DARI DIAN SISA KEKURANGAN YANG KEMARIN DIAN MEMBERIKAN UANG TIGA



RATUS RIBU". Setelah itu DODI turun membawa kardus tersebut menuju ke Cirebon sedangkan Terdakwa pulang kerumah ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan DIAN alias JK melakukan rencana aksi amaliah dengan target kedubes Rusia dan Kedubes Iran tersebut adalah untuk aksi pembalasan pembantaian yang dilakukan rusia dan iran terhadap saudara muslim di Daulah Khilafah Islamiyah di Negeri syam yaitu Irak dan Suriah.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui pembuatan casing dari pipa besi ukuran 7,5 cm sebanyak 5 (lima) potong pipa besi dengan tutup bagian atas yang sudah dilubang dan tutup bagian bawah yang sudah dibuat draft baut adalah untuk jenis bom sumbu pesanan DIAN ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal DIAN sejak bulan Mei 2015 dari PAK ALI HAMKA yang mengatakan bahwa ada ihkwan asal dari Tegal berdomisili di Kalimantan Timur ingin berkenalan dengan Terdakwa, DIAN sudah berbaiat kepada Daulah Islamiyah dengan Ustad. FAUZAN AL ANSHORI dan juga telah bertemu atau menjeguk Ustad. ABU BAKAR BAASYIR di Lapas Nusa Kambangan. Kemudian sekitar bulan Juli 2015 DIAN datang main kerumah Terdakwa di daerah Desa Langgen Rt.06 Rw.02 Kel. Langgen Kec. Talang Kab. Tegal, Jawa Tengah yang dalam pertemuan itu DIAN menjelaskan kepada Terdakwa tentang keinginannya mengikuti kajian kajian secara langsung tidak melalui buku internet atau group telegram ASHABUL KAHFI daerah Tegal yang beranggotakan ; BUDI, SUPRIADI, TEDY, USTAD YAKUB, ASEP, KHUMAIDI, USTAD. LUKMAN, WENDI, PAK HARIS, MANAF, DIAN, dan ABU MUS'AB, Selanjutnya pada bulan September 2015, DIAN kembali ke Tegal dengan orientasinya kepada Terdakwa memantapkan untuk hijrah dan berjihad ke Suriah, namun saat itu DIAN ingin memperdalam kajian tentang pemahaman Tauhidnya bersama kajian Tauhid MILAH IBRAHIM di daerah Tegal, dimana DIAN datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Megapro tahun 2008 warna silver membawa Disel buat lampu 1 buah, Trafo Last Listrik 1 buah, 1 dous yang sudah dilakban warna coklat yang isinya buku-buku, 1 karung kecil berisi pakain dan 1 buah Laptop warna Hitam, pada waktu itu DIAN menginap dirumah Terdakwa selama 3 (tiga) hari, dan saat itu Terdakwa dan DIAN melakukan kajian tentang Tauhid dan hijrah bergabung dengan Khilafah Islamiyah, disana DIAN memperlihatkan tentang cara bongkar pasang

Halaman 109 dari 122 Putusan Teroris Nomor : 1151/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt. a/n. ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN



senjata api, video tentang penyerangan mujahidin kepada pemerintah koalisi seperti tentara Syiah dan tentara Amerika Serikat, waktu itu KHUMAIDI dan FAHRUDIN juga yang ikut melihat video laptop DIAN tersebut ;

- Bahwa dalam bulan September 2015, DIAN menetap tinggal di Tegal lalu Terdakwa mengajak DIAN bergabung dengan kajian MILAH IBRAHIM di daerah Tegal yang beranggotakan antara lain : BUDI, SUPRIADI, TEDY, USTAD YAKUB, ASEP, KHUMAIDI, USTAD. LUKMAN, WENDI, PAK HARIS, MANAF, DIAN, dan ABU MUS'AB. Namun karena DIAN dituduh sebagai Jasus (Mata-mata), sehingga Terdakwa dan DIAN mengikuti l'dad/ pelatihan di daerah pegunungan Cibodas, Pemalang yang diadakan atas dasar inisiatif 4 (empat) orang dari anggota ASABUL KHAFI yaitu Terdakwa sendiri, FAHRUDIN, KHUMAIDI, dan MIFTAHUDIN. Latihan/idad tersebut adalah latihan bela diri, latihan menembak dengan sasaran burung selama 4 (empat) hari dengan pesertanya yaitu Terdakwa sendiri, DIAN, FAHRUDIN, KHUMAIDI dan MIFTAHUDIN ;
- Bahwa dalam bulan Oktober 2015, Terdakwa, Fahrudin, Khumaidi, Miftahudin dan DIAN, juga melakukan pertemuan di Pom Bensin di daerah Randu Dongkal Pemalang, merencanakan amaliah antara lain membakar chandi tempat ritual perguruan kekebalan di daerah Tamansari Lawi Jawa Jatinegara, Tegal ;
- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2015, Terdakwa dengan DIAN masih berkomunikasi mengenai penitipan motor DIAN di rumah SARIFUDIN di daerah Pemalang untuk di jual, dimana Terdakwa saat itu mengkonfirmasi kepada DIAN mengatakan "Apabila motor tersebut terjual nanti, uangnya saya ambil, namun apabila saya tidak sempat mengambil maka uang itu Terdakwa infakan saja untuk kegiatan DIEN" ;
- Bahwa masih dalam bulan Desember 2015, Terdakwa menanyakan kepada FAKHRUDIN melalui telepon tentang kegiatan DIAN, FAKHRUDIN menerangkan bahwa DIAN mengatakan Saya mau ke Jakarta untuk menemui teman ada urusan penting, kalau Antum menelpon jangan menghubungi saya, biar Ana yang hubungi Antum" ;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa DIAN sebelumnya sudah mempunyai pemahaman tentang JIHAD sejak DIAN menetap di



Kalimantan tahun 2007 dan DIAN sudah sering membaca kitab-kitab seperti KUPAS TUNTAS KHILAFAH ISLAMIAH karangan Ustad. FAUZAN AL ANSHORI ; SYIRIK DEMOKRASI karangan Ustad. ABU BAKAR BAASYIR, PENEGAKAN KHUDUD Pengarang Ustad. FAUZAN AL ANSHORI, MILAH IBRAHIM pengarang Ustad. AMAN ABDURAHMAN dan FIQIH JIHAD pengarang SYEH ABU HAMZAH AL MUHAJIR ;

- Bahwa selain itu juga Terdakwa mengetahui kalau DIAN sudah paham dengan JIHAD dimana setelah Terdakwa ketemu DIAN sekitar bulan Agustus 2015, DIAN menjelaskan Terdakwa ingin berjihad membantu umat muslim di daerah Pattani Negara Thailand disana umat muslim banyak yang dibantai, namun Terdakwa saat itu memberitahukan bahwa jihad yang lebih baik apabila berjihad dimana wilayah tersebut sudah berbentuk negara daulah Islamiyah dan jelas wilayah kekuasaanya sedangkan daerah Pattani Thailand masih berbentuk perjuangan saja belum berbentuk daulah Islamiyah dan DIAN saat itu setuju dengan pemahaman yang Terdakwa sampaikan tersebut sehingga DIAN setuju ingin berjihad ke negara daulah Islamiyah yaitu Irak dan Suriah.
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa orang yang telah bergabung dengan Anshor Daulah Khilafah Islamiyah atau yang dikenal ISIS (Islamic State Irak of Syria) yang dipimpin SYEKH IBROHIM IBNU AWWAD IBNU IBROHIM AL BADRI AL QUSAINI AL QURAI SY AL BAGHDADDI dilarang oleh pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai organisasi terorisme;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa setelah dideklarasikannya daulah Islami Irak menjadi ISIS (Islamic State Irak of Syria) oleh SYEH IBROHIM IBNU AWWAD IBNU IBROHIM AL BADRI AL QUSAINI AL QURAI SY AL BAGHDADDI hal tersebut memicu banyak Negara didunia termasuk PBB yang melarang organisasi tersebut berkembang di setiap negara termasuk di Negara Indonesia. Terdakwa mengetahui hal itu dari situs AL MUSTAQBAL.NET dengan situs SHOUTUS SALAM.COM yang menjelaskan tentang telah diproklamasikannya Daulah Khilafah Islamiyah oleh juru bicara Daulah Khilafah Islam SYEIKH ABU MUHAMMAD AL ADNANI ASSYAMI, dan Terdakwa mengetahui hal tersebut adalah asalnya organisasi ISIS (Islamic State Irak of Syria) dan asalnya daulah Islam Irak yang dipimpin SYEH IBROHIM IBNU AWWAD IBNU IBROHIM AL BADRI AL QUSAINI AL QURAI SY AL BAGHDADDI dari situs Islam di Indonesia.



- Bahwa setelah pertemuan-pertemuan tersebut kemudian terjadi aksi bom bunuh diri di daerah Thamrin, Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016 yang dilakukan ABU YAZA alias SUNAKIM, DIAN alias JK dan AZZAM ;
- Bahwa atas kejadian bom bunuh diri di daerah Thamrin, Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016 tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa jika seorang yang sudah berbaiat kepada Daulah Khilafah Islamiyah wajib hukumnya jihad di Indonesia ;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan DIAN alias JK dengan kawan kawanya melakukan penyerangan terhadap aparat kepolisian dan ledakan bom di daerah Thamrin dan Sarinah Jakarta Pusat, sesuai pemahaman Terdakwa adalah tidak melaksanakan perintah untuk berhijrah sesuai arahan yang Terdakwa berikan kepada DIAN sewaktu di rumah Terdakwa, semestinya jihad yang akan dilakukan harus berhijrah ke negara daulah Khilafah Islamiyah, namun apabila DIAN benar melaksanakan Jihad maka DIAN secara hukum jihad telah berjihad akan tetapi penghisabannya hanya Allah yang mengetahuinya.
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 telah terjadi peledakan bom di jalan Thamrin Jakarta Pusat dan ditemukan 3 (tiga) buah serpihan casing/kontainer plat baja yang dibentuk garis kotak-kotak dengan panjang 14–24 cm dan tebal 5,15 mm beserta tutupnya berjumlah 2 (dua) buah dengan diameter 10 cm di cafe Starbuck dan di depan Burger King di daerah Thamrin yang terkait aksi bom bunuh diri dan penembakan yang mengakibatkan adanya korban luka dan korban jiwa, yang pelaku bom bunuh diri yang dilakukan oleh DIAN alias JK,dkk.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti secara Laboratoris Kriminalistik No Lab : 403/BHF/2016 yang ditandatangani oleh Kapus Laboratorium Forensik cq Kabid Balmetfor Komber Pol. WAHYU MARSUDI.Ssi., Msi. Dengan kesimpulan sebagai berikut :
 1. Barang bukti dari TKP 1 (di dalam Starbucks Coffe) : Kode Q1 adalah plat logam, kode Q2 adalah potongan kabel yang dililit dengan solatif listrik warna hitam pada ujung pecahan lampu bohlam kecil dengan 2 (dua) filament, kode Q3 adalah potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning, Kode Q4 adalah serpihan lakban warna coklat, Kode Q5 adalah serpihan tas punggung warna hitam dengan variasi hijau muda, Kode Q6 adalah mur dan Kode Q7 adalah paku dengan



residu bahan peledak terdeteksi campuran potassium Nitrat (KN03) Sulfur (S) dan Aluminium Powder (Al). Seluruh barang bukti tersebut berasal dari bom rakitan yang telah meledak.

2. Barang bukti dari TKP 2 Pos Polisi Sarinah : Kode Q1 adalah serpihan logam warna hijau muda seperti tabung gas 3 kg, Kode Q2 adalah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam, Kode Q3 adalah potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning, Kode Q4 adalah lakban warna coklat, Kode Q5 adalah serpihan tas punggung warna hitam merk KATATO, Kode Q6 adalah mur dan Kode Q7 adalah logam paku yang merupakan shrapanel pada bom rakitan, Kode Q8 adalah 1 buah switching on/off tipe geser warna putih, Kode Q10 adalah 3 (tiga) buah serpihan pipa beserta 2 (dua) buah penutup dengan bahan residum bahan peledak terdeteksi campuran Potassium Nitrat (KNO₃), Sulfur (S) dan Aluminium powder (Al) seluruh barang bukti tersebut berasal dari bom rakitan yang telah meledak.
3. Barang bukti dari TKP 3 parkir Starbucks coffe : Kode Q1 adalah serpihan chassing/kontainer plat baja yang dibentuk garis kotak-kotak beserta tutupnya yang berjumlah 2 (dua) buah, Kode Q2 adalah serpihan pipa logam dengan penutup, Kode Q3 adalah potongan kabel dengan ujung pecahan lampu bohlam kecil dengan 2 (dua) Filament, Kode Q6 adalah serpihan tas punggung warna hitam, Kode Q7 adalah mur, Kode Q8 adalah paku, Kode Q9 adalah switching on/off tipe geser warna putih, Kode Q10 adalah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam, Kode Q12 adalah serbuk warna abu-abu terdeteksi campuran Potassium Nitrat (KNO₃), Sulfur (S), dan Aluminium Powder (Al). Seluruh barang bukti tersebut berasal dari bom yang telah meledak.
4. Barang bukti dari TKP 3 (Parkiran Starbucks Caffe) yang telah didisrupter oleh tim Jobom PMJ terdiri dari kontainer logam, power supply (sumber arus) menggunakan accu 12 volt merk GS, Switching menggunakan switching on/off tipe geser warna putih, inisiator menggunakan lampu bohlam kecil dengan 2 (dua) filament dan bahan peledak menggunakan campuran senyawa kimia Potassium Nitrat (KNO₃), Sulfur (S), dan Aluminium Powder(Al) yang merupakan bahan peledak.



- Bahwa atas pemeriksaan barang bukti secara Laboratoris dalam perkara tindak pidana Terorisme yaitu bom bunuh diri yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 10.39 Wib di Sarinah Jln. MH. Thamrin Jakarta Pusat tersebut sebagaimana di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab : 403/BSF/2016 tanggal 14 Maret 2016. Saksi Ahli HERIYANDI.S.SI menjelaskan pada pokoknya bahwa :

- a) Pada lokasi TKP.1 (di dalam Starbucks Cafe) ditemukan serpihan kontainer logam berbentuk garis kotak-kotak digunakan sebagai kontainer /wadah isian bahan peledak pada bom rakitan, ditemukan potongan kabel yang dililit dengan solatif listrik warna hitam pada ujung pecahan lampu bohlam kecil yang digunakan sebagai pemacu ledakan/inisiator pada bom rakitan, ditemukan serpihan lakban warna coklat yang digunakan untuk melilitkan shrapnel logam paku dan mur pada kontainer bagian luar bom rakitan, ditemukan serpihan taspunggung warna hitam dengan variasi warna hijau muda yang digunakan sebagai alat untuk membawa bom rakitan, ditemukan residu pada kontainer logam baja terdeteksi Potassium (K), Nitrogen (N), Oksigen (O), Sulfur (S) dan Aluminium (Al) yang digunakan sebagai isian utama (*main charge*) bahan peledak pada bom rakitan, ditemukan logam paku dan mur di sekitar TKP yang digunakan sebagai shrapnel pada bom rakitan dengan tujuan untuk melukai orang di sekitar lokasi ledakan bom bunuh diri tersebut dan ditemukan serpihan kaleng gas buthane yang digunakan sebagai pembakar pada saat bom rakitan meledak.
- b) Pada lokasi TKP.2 (di POS LANTAS SARINAH) ditemukan serpihan logam warna hijau muda seperti tabung gas 3 kg yang digunakan sebagai kontainer/wadah isian bahan peledak pada bom rakitan, ditemukan serpihan bom pipa sumbu ukuran 1,5 inch dengan beserta 2 (dua) buah penutup yang terdapat lubang pada salah satu penutup yang digunakan sebagai granat tangan rakitan, ditemukan serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam yang digunakan sebagai sumber energi (power supply) pada bom rakitan, ditemukan 1 buah switching on/off tipe geser warna putih yang digunakan sebagai switching /mengaktifkan bom rakitan, ditemukan serpihan lakban warna coklat yang digunakan untuk melilitkan shrapnel logam paku dan mur pada kontainer bagian luar bom rakitan, ditemukan serpihan tas



punggung warna hitam merk KATATO yang digunakan sebagai alat untuk membawa bom rakitan, ditemukan residu pada kontainer logam besi terdeteksi Potassium (K), Nitrogen (N), Oksigen (O), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) yang digunakan sebagai isian utama (*main charge*) bahan peledak pada bom rakitan, ditemukan logam paku dan mur di sekitar TKP yang digunakan sebagai shrapnel pada bom rakitandengan tujuan untuk melukai orang di sekitar lokasi ledakan bom bunuh diri tersebut.

- c) Pada lokasi TKP.3 (di parkir Starbuck's Cafe) ditemukan serpihan kontainer logam baja berbentuk garis kotak-kotak digunakan sebagai kontainer /wadah isian bahan peledak pada bom rakitan, ditemukan serpihan pipa logam dengan 5 (lima) buah penutup yang digunakan sebagai granat tangan rakitan, ditemukan potongan kabel inisiator pada ujung pecahan lampu bohlam kecil dengan 4 (empat) filamen yang digunakan sebagai pemicu ledakan/inisiator pada bom rakitan, ditemukan serpihan lakban warna coklat yang digunakan untuk melilitkan shrapnel logam paku dan mur pada kontainer bagian luar bom rakitan, ditemukan serpihan tas punggung warna hitam yang digunakan sebagai alat untuk membawa bom rakitan, ditemukan serbuk warna abu-abu dan residu pada kontainer logam bajaterdeteksi Potassium (K), Nitrogen (N), Oksigen (O), Sulfur (S) dan Alumunium (Al) yang digunakan sebagai isian utama (*main charge*) bahan peledak pada bom rakitan, ditemukan logam paku dan mur di sekitar TKP yang digunakan sebagai shrapnel pada bom rakitandengan tujuan untuk melukai orang di sekitar lokasi ledakan bom bunuh diri tersebut dan ditemukan serpihan kaleng gas buthane yang digunakan sebagai pembakar pada saat bom rakitan meledak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, bahwa perbuatan Terdakwa dengan membuat casing bom rakitan yaitusesuatu bahan peledak atas pesanan DIAN alias JK tanpa dilengkapi dengan ijin,yang pada akhirnya terjadi ledakan bom bunuh diri yang terjadi pada hari kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar jam 10.39 Wib di Sarinah Jln. MH. Thamrin Jakarta Pusat, menyebabkan korban umum 18 orang, korban Polri 5 orang, korban meninggal 1 orang WNA, umum 3 orang, pelaku meninggal dunia, adalah merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan dan perbuatan kekerasan mana telah menimbulkan suasana terror dan hilangnya nyawa,



sehingga unsur dengan sejana menggunakan kekerasan atau Ancaman kekerasan bermaksud untuk Menimbulkan suasana teror atau Rasa takut terhadap orang secara meluas atau Menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana penjelasan Pasa 88 serta Pasal 110 KUHP adalah sebagai kesepakatan untuk melakukan kejahatan, sedangkan permufakatan jahat telah terjadi apabila telah ada kesepakatan berupa perundingan atau perjanjian terhadap suatu kejahatan dengan bentuk adanya kegiatan persiapan untuk melakukan kejahatan yang disepakati tersebut dan kejahatan tersebut masih dalam rencana, sedangkan percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 53 KUHP mengandung syarat adanya suatu niat, adanya permulaan pelaksanaan dan perbuatan tersebut tidak tercapai bukan karena kehendaknya sipelaku, sedangkan pembantuan melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP adalah mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan atau mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana Terorisme menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini (Undang-undang No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas telah nyata bahwa antara Terdakwa dengan DIAN alias JK telah terjadi kesepakatan kesepakatan, berupa perundingan atau perjanjian terhadap suatu kejahatan dengan bentuk adanya persiapan untuk melakukan kejahatan yang disepakati dalam pertemuan-pertemuan Terdakwa dengan DIAN alias JK tersebut yaitu dengan target kedubes Rusia dan Kedubes Iran dengan alasan sebagai aksi pembalasan pembantaian



yang dilakukan rusia dan iran terhadap saudara muslim di Daulah Khilafah Islamiyah di Negeri syam yaitu Irak dan Suriah, yang pada akhirnya terjadi aksi bom bunuh diri di daerah Thamrin, Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016 yang dilakukan DIAN alias JK dengan kawan-kawannya, yang mengakibatkan adanya korban luka dan korban jiwasebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Ad.3 diatas adalah sebagai tindak pidana Terorisme, maka unsur melakukan permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana Terorisme telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pidana dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama tersebut sedangkan dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak Pidana "**Terorisme**" ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa haruslah tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini, maka Terdakwa haruslah diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam daftar perkara ini maka perintah penyerahan barang bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 196 ayat (1) KUHAP selengkapya terperinci sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah membuat rasa takut secara meluas dalam masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus-terang perbuatannya dan sopan dipersidangan ;
- Terdakwaberlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Td sebagai tulang punggung keluarga ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, khususnya Pasal 15 Jo. Pasal 7 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPU Nomor : 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak Pidana "**TERORISME**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun** ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 118 dari 122 Putusan Teroris Nomor : 1151/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt.
a/n. ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN



1. Barang bukti yang disita dari Terdakwa ALI MAKHMUDIN alias LULU :

- 1 (satu) buah laptop Asus A43E, warna merah.
- 1 (satu) buah flashdisk Kingston, warna biru, 4GB.
- 2 (dua) buah vcd berjudul Daulah Islamiyah.
- 1 (satu) buah handphone Blackberry 9800, Imei : 353491040734992. Kemang
- 1 (satu) buah handphone Lenovo A536, Imei 1 : 865660029702730, Imei 2 : 865660029702748 beserta memory card 8GB, tanpa simcard
- 1 (satu) buah handphone Nokia X1-01, Imei 1 : 359321/04/987902/3, Imei 2 : 359321/04/987903/1, beserta simcard Indosat 6201 4000 4202 44687 dan simcard 8GB.
- 1 (satu) buah handphone Nokia 2126 beserta simcard Flexi 62620 72830 12000 5299P HLR1.
- 1 (satu) buah handphone Nokia 2126 beserta simcard Flexi 62620 72830 12000 0282P HLR1.
- 1 (satu) buah handphone Mito terdapat kabel warna hijau dan putih.
- 1 (satu) buah bungkus kartu perdana AS 0823 2557 5782.
- 1 (satu) buah bungkus kartu perdana Simpati 0813 9132 2191.
- 1 (satu) buah bungkus kartu perdana Simpati 0822 2515 0200.
- 1 (satu) buah bungkus kartu perdana IM3 0857 4722 1000.
- 1 (satu) buah bungkus kartu perdana IM3 0857 1202 0312.
- 1 (satu) buah kartu 3.
- 1 (satu) buah kartu 3, 89628 95000 16348 69796 32 K.
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel 6210 0091 3232 2191 05.
- 1 (satu) buah kartu Telkomsel 0020 0000 1166 0145.
- 1 (satu) buah kartu Halo 6210 0028 1600 2782 00.
- 1 (satu) buah SIM C Jateng, Nomor : 740214300431, atas nama ALI MACHMUDIN.
- 1 (satu) buah ATM BRI Syariah 5022 8203 9938 6865.
- 1 (satu) buah ATM BRI Syariah 5022 8203 9940 5764.
- 5 (lima) buah vcd berjudul Ayatollah Fie Jihad Suriah.
- 11 (sebelas) lembar kertas sasaran tembak.
- 1 (satu) buah senapan angin Sharp Tiger beserta teleskop.
- (satu) buah paralon ukuran ± 30 cm.
- (dua) bungkus serbuk warna putih.

Halaman 119 dari 122 Putusan Teroris Nomor : 1151/Pid.Sus/2012/PN.Jkt.Brt.
a/n. ALI MAKHMUDIN ALIAS LULU ALIAS ABDUROHMAN



- 3 (tiga) bungkus serbuk warna hitam.
 - 1 (satu) mesin bubut merk matsuno tipe AMC 36
 - 1 (satu) unit sepeda motor megapro warna hitam No.Pol. KH 5333L.
2. Barang bukti yang disita dari IPDA MUJIADI anggota gegana Polda Metro Jaya :
- 3 (tiga) buah serpihan casing/kontainer plat baja yang dibentuk garis kotak-kotak ;
 - potongan kabel inisiator ; potongan kabel serabut warna merah dan kuning ;
 - serpihan lakban warna coklat berjumlah 56 (lima puluh enam) buah ;
 - serpihan tas punggung warna hitam dengan variasi warna hijau muda ;
 - logam mur berjumlah 164 buah ;
 - logam paku berjumlah 114 buah ; logam paku berjumlah 114 buah dengan panjang 5 cm ;
 - 3 (tiga) buah serpihan HP dan baterai HP merk ADVANCE ; 1 (satu) buah topi warna hitam yang telah rusak ;
 - 2 (dua) buah kacamata ; serpihan jam tangan dengan tali logam ;
 - 8 (delapan) buah serpihan logam warna hijau muda seperti tabung gas 3 kg dengan panjang 13–40 cm dan tebal 2,12 mm dan terdapat 2 (dua) buah padatan dempul sebagai penutup tabungnya;
 - 34 (tiga puluh empat) buah serpihan accu 12 volt merk GS warna hitam;
 - potongan kabel serabut warna merah, hitam dan kuning berjumlah 9 (sembilan) buah dengan diameter 2,01 mm;
 - serpihan lakban warna coklat berjumlah 4 (empat) buah;
 - serpihan tas punggung warna hitam merk KATATO;
 - logam mur berjumlah 446 buah dengan diameter 1 cm;
 - logam paku berjumlah 455 buah dengan panjang 5 cm;
 - 1 buah switching on/off tipe geser warna putih;
 - 2 (dua) buah serpihan topi warna hitam yang telah rusak;
 - 3 (tiga) buah serpihan bom pipa sumbu ukuran 1,5 inch dengan tebal 8,27 mm beserta 2 (dua) buah penutup dengan diameter



- 46,47 mm yang terdapat lubang pada salah satu penutup dengan diameter 4,62 mm;
- 4 (empat) buah serpihan jam tangan dengan tali logam;
 - Serpihan STNK atas nama Rico Hermawan Nopol B 4404 TEJ;
 - 1 (satu) buah pisau belati bekas terbakar;
 - Serpihan logam baja (container) beserta tutup;
 - Logam mur;
 - 4 (empat) buah logam seperti granat tangan Rakitan;
 - Serpihan kaleng San Polac;
 - Serbuk warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah ACCU 12 V warna hitam Merk Gold Shine;
 - 1 (satu) buah Switching on/off tipe geser warna putih;
 - 2 (dua) buah pistol rakitan;
 - 22 (dua puluh dua) butir peluru 22 mm besar;
 - 2 (dua) selongsong peluru 9 mm;
 - 1 (satu) buah pisau;
 - 2 (dua) buah tas hitam;
 - 2 (dua) buah tas hitam selempang merk Palazo dan Senter;
 - 1 (satu) buah tas ransel warna merah hitam merek Targus;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna cokelat merk Eiger;
 - 3 (tiga) buah korek Gas;

Barang bukti dalam perkara ini dipergunakan an. Terdakwa FAHRUDIN als ABU ZAID als ABU Bakar

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari SELASA tanggal 18 Oktober 2016 oleh kami **MOHAMMAD NOOR, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **AGUS SETIAWAN, SH.MH.** dan **FRANSISKUS A. RWE, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **25 OKTOBER 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HULMAN PANGGABEAN, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri **TEDDY IRAWAN, SH.MH.** Penuntut Umum serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.



HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

AGUS SETIAWAN, SH.MH.

MOHAMMAD NOOR, SH.MH.

FRANSISKUS A. RWE, SH,MH.

PANITERA PENGGANTI

HULMAN PANGGABEAN, SH.MH.